



PUTUSAN

Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa permohonan berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan acara sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;

1. Nama : **SUGIRI YANTORO**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Sidoarjo, 21 Juli 1964 /56 Tahun
Tempat Tinggal : Desa Bunggalo, Kecamatan Telaga Jaya,
Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Pekerjaan : Guru Honoror
Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON I;**
2. Nama : **SALAM GAFUR**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Limboto, 07 Juni 1965/55 Tahun
Tempat Tinggal : Desa Sidomulyo Selatan,
Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten
Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Pekerjaan : Guru Honoror
Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON II;**
3. Nama : **RUSLAWATY ENTENGO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Pulubala, 29 September 1970/50 Tahun
Tempat Tinggal : Dusun Titilea Desa Pulubala, Kecamatan
Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Provinsi
Gorontalo
Pekerjaan : Guru Honorir

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON III;**

4. Nama : **HADIJAH MAHMUD TOMAYAHU**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Gorontalo, 11 April 1969/51 Tahun
Tempat Tinggal : Dusun Buhude I Desa Puncak, Kecamatan
Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Provinsi
Gorontalo
Pekerjaan : Guru Honorir

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON IV;**

5. Nama : **YULPA SALEH HUMONGGIO**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Limboto, 26 Juli 1975/45 Tahun
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa
Padengo, Kecamatan Limboto Barat,
Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Pekerjaan : Guru Honorir

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON V;**

6. Nama : **SAKILA BASALAMA**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Limboto, 16 Mei 1980 40 Tahun

Tempat Tinggal : Desa Padengo Kecamatan Limboto Barat
Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Pekerjaan : Guru Honoror

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON VI;**

7. Nama : **YODI YASIN**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Limboto, 05 Januari 1975/45 Tahun

Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Tunggulo, Kecamatan
Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo,
Provinsi Gorontalo.

Pekerjaan : Guru Honoror

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON VII;**

8. Nama : **DANSI KIRAMAN**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Limboto, 16 Desember 1967/ 53 Tahun

Tempat Tinggal : Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat,
Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Pekerjaan : Guru Honoror

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON VIII;**

9. Nama : **SUCIATI MOUKO**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Limboto, 19 Mei 1974/45 Tahun

Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Tunggulo, Kecamatan,
Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo,
Provinsi Gorontalo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

: Guru Honorer

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON IX;**

10. Nama : **ZAINAB S. MAUKO**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Limboto, 21 Agustus 1977 42 Tahun

Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Tunggulo, Kecamatan
Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo,
Provinsi Gorontalo.

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON X;**

11. Nama : **FATRINA H YASIN**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Gorontalo, 03 Mei 1971/49 Tahun

Tempat Tinggal : Dusun MonggelomoDesa Isimu Utara,
Kecamatan Tibawa, Kabupaten
Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XI;**

12. Nama : **HERLINA PARTA**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Paguyaman, 04 Januari 1983/37 Tahun

Tempat Tinggal : DesaSidomukti Kecamatan Mootilango
Kabupaten Gorontalo,Provinsi
Gorontalo.

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XII;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nama : **RIANA Y. ALI**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Molopatodu, 08 Maret 1967/53 Tahun
Tempat Tinggal : Desa Tamaila Kecamatan Tolangohula,
Kabupaten Gorontalo, Provinsi
Gorontalo.
Pekerjaan : Guru Honorer
Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XIII;**
14. Nama : **KADIR ERI DINGI**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Limboto, 15 Maret 1965/55 Tahun
Tempat Tinggal : Desa Gandasari Kecamatan Tolangohula
Kabupaten Gorontalo, Provinsi
Gorontalo.
Pekerjaan : Guru Honorer
Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XIV;**
15. Nama : **HADJIRA KARIM**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Gorontalo, 07 Desember 1963/57 Tahun
Tempat Tinggal : Dusun OmbulaTango, Desa Ombulo
Tango. Kecamatan Tolangohula
Kabupaten Gorontalo, Provinsi
Gorontalo.
Pekerjaan : Guru Honorer
Selanjutnya disebut----- **PEMOHON XV;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Nama : **NINGSIH RIPO**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Suwawa, 25 Juni 1985/35 Tahun

Tempat Tinggal : Dusun Under Desa Reksonegoro,
Kecamatan Tibawa, Kabupaten
Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XVI;**

17. Nama : **VONNY HARYONO YUSUF**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Batudaa, 17 Oktober 1977/43 Tahun

Tempat Tinggal : Dusun Angkasa Desa Dunggala,
Kecamatan Tibawa, Kabupaten
Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Pekerjaan : Guru Honor

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XVII;**

18. Nama : **MISRI**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Paguyaman, 12 Mei 1979/41 Tahun

Tempat Tinggal : Dusun Sidoharjo Desa Sidoharjo,
Kecamatan Tolangohula, Kabupaten
Gorontalo. Provinsi Gorontalo

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XVIII;**

19. Nama : **FATMAH SUPU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Gorontalo, 20 Januari 1967/53 Tahun
Tempat Tinggal : Dusun Sombar II Desa Limehe Barat,
Kecamatan Tabongo, Kabupaten
Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XIX;**

20. Nama : **SARKIYAH TAIB LAHAMI**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Gorontalo, 06 November 1969/51 Tahun

Tempat Tinggal : Dusun Loyo Desa Dulamayo, Kecamatan
Bongomeme, Kabupaten Gorontalo,
Provinsi Gorontalo

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XX;**

21. Nama : **YUYUN K. MOHA**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : ILUTA, 05 Oktober 1977/43 Tahun

Tempat Tinggal : Dusun Parungi Desa Iluta, Kecamatan
Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi
Gorontalo.

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XXI;**

22. Nama : **IRAWATY S. JUSUF**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Batudaa, 13 Oktober 1971/49 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Olibuw Desa Iluta, Kecamatan
Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi
Gorontalo.

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut----- **PEMOHON XXII;**

23. Nama : **SRIFATMAWATIIBRAHIM SULEMAN**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Payunga, 10 November 1974/46 Tahun

Tempat Tinggal : Dusun Bunggaila Desa Dunggala,
Kecamatan Batudaa, Kabupaten
Gorontalo Provinsi Gorontalo

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XXIII;**

24. Nama : **MISRAN SYAMSUDIN**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Batudaa, 15 Juni 1970/50 Tahun

Tempat Tinggal : Dusun Kulamu Desa Payunga,
Kecamatan Batudaa, Kabupaten
Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XXIV;**

25. Nama : **RISNAWATY AGUS MAKRUN**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : BUA, 04 Januari 1974/46 Tahun

Tempat Tinggal : Desa BarakatiKecamatan Batudaa,
Kabupaten Gorontalo, Provinsi
Gorontalo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut -----PEMOHON XXV;

26. Nama : **NIRWATY ARIFIN POLAPA**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Gorontalo, 15 Maret 1968/52 Tahun

Tempat Tinggal : Dusun Bontula Desa Pilolalenga,
Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten,
Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut -----PEMOHON XXVI;

27. Nama : **KARMILA P. PAINO**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : BUA, 07 April 1974/46 Tahun

Tempat Tinggal : Desa Ilomangga, Kecamatan Tabongo
Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut -----PEMOHON XXVII;

28. Nama : **SANCE NANI TUNA**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Batudaa, 04 September 1974/46 Tahun

Tempat Tinggal : Dusun Loyo Desa Dulamayo, Kecamatan
Bongomeme, Kabupaten Gorontalo,
Provinsi Gorontalo.

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut -----PEMOHON XXVIII;

29. Nama : **FATMAH MASWIN OTAYA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat,Tanggal Lahir/Umur : Batudaa Kab. Gorontalo, 25 Januari 1971/
49 Tahun
Tempat Tinggal : Dusun Dulalowu Desa Huntulohulawa
Kecamatan Bongomeme, Kabupaten
Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XXIX;**

30. Nama : **WINDRIYANTI U. BAILI**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Batudaa, 01 Oktober 1982/38 Tahun
Tempat Tinggal : Dusun Anggageta Desa Dungaliyo
Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten
Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XXX;**

31. Nama : **HARTATI ABDULLAH**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Pangadaa, 23 Maret 1982/38 Tahun
Tempat Tinggal : Dusun Selamat Desa Pangadaa,
Kecamatan Bongomeme, Kabupaten
Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XXXI;**

32. Nama : **SERLY POLAPA**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Batudaa, 08 Mei 1984/36 Tahun

Tempat Tinggal : Dusun Olumongo Desa Dungaliyo,
Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten
Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XXXII;**

33. Nama : **YUNINGSI Y. MOITO**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : PONE, 20 September 1976/44 Tahun

Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Tunggulo, Kecamatan
Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo,
Provinsi Gorontalo.

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XXXIII;**

34. Nama : **MARIATI NUSA**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Limboto, 15 Maret 1980/40 tahun

Tempat Tinggal : Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto
Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi
Gorontalo.

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XXXIV;**

35. Nama : **ZENAB K. POMBAILE**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Limboto, 06 November 1967/53 Tahun

Tempat Tinggal : Desa Daenaa, Kecamatan Limboto Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo, Provinsi
Gorontalo.

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XXXV**

36. Nama : **WIRDA J. WADIPALAPA**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Gorontalo, 04 januari 1970/50 Tahun

Tempat Tinggal : Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto
Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi
Gorontalo;

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XXXVI;**

37. Nama : **ALFINA ZAKARIA**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Gorontalo, 18 Maret 1968/52 Tahun

Tempat Tinggal : Dusun I Tihu Desa
Bua, Kecamatan Batudaa, Kabupaten
Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XXXVII;**

38. Nama : **FRIDA A. K MASTARI**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal : Paguyaman, 30 Desember 1973/47
Lahir/Umur Tahun

Tempat Tinggal : Jalan Rajawadi Palapa, Desa
Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten
Gorontalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo.

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XXXVIII;**

39. Nama : **RETY BAHTIAR HARUN**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Telaga, 01 Desember 1975/45 Tahun

Tempat Tinggal : Dusun II Desa Tuladengg, Kecamatan
Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo,
Provinsi Gorontalo.

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XXXIX;**

40. Nama : **AFRIYATY ARNEN SULEMAN**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Telaga 28 April 1970/50 Tahun

Tempat Tinggal : Jalan Beringin Kelurahan Tomulabutao,
Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo,
Provinsi Gorontalo.

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XL;**

41. Nama : **HADIJAH AHMAD**

Kewarganegaraan : Warga Negara indonesia

Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Telaga, 27 Juli 1971/49 Tahun

Tempat Tinggal : Dusun IDesa Lauwonu, Kecamatan
Tilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi
Gorontalo.

Pekerjaan : Guru Honorer

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XLI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Nama : **OWAN RUSU TOWADI**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Batudaa, 06 Juli 1969/ 51 Tahun
Tempat Tinggal : Dusun Wlana Desa Teratai, Kecamatan
Tabongo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi
Gorontalo
Pekerjaan : Guru Honorer
Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XLII;**
43. Nama : **FIRJA H. HASAN**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Batudaa, 12 Februari 1971/ 49 Tahun
Tempat Tinggal : Dusun Loyo Desa Dulamayo,
Kecamatan Bongomeme, Kabupaten
Gorontalo Provinsi Gorontalo
Pekerjaan : Guru Honorer
Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON XLIII;**

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama:

1. Katrinawaty Lasena, SH.,
2. Hamzah Seez, SH.,

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat Kantor di Jalan Durian No.43 Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

MELAWAN

Nama Jabatan : **BUPATI KABUPATEN GORONTALO**
Tempat Kedudukan : Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, Jalan
Kolonel Rauf Mo'o No. 357 Limboto, Kabupaten
Gorontalo, Provinsi Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama;

1. Suriati Tongkodu. SH.,
2. Muchlis Hasiru, SH.,
3. Patta Agung, SH.,
4. Adam Nasi, SH.,
5. Ismail pelu, SH.,
6. Dr. Ramadhan Kasim, SH.MH.,

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pusat Bantuan Hukum dan Advokasi Hukum Kabupaten Gorontalo, Beralamat dan berkantor di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, Jalan Kolonel Rauf Mo'o No. 357 Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/PUSBANKUM/VI/2020 tertanggal tanggal 4 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut, Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 3/P/FP/PEN/2020/PTUN.Gto, tanggal 29 Mei 2020, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 29 Mei 2020, Nomor: 3/PEN-PPJS/2020/PTUN.Gto, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 3/PEN-JS/P/FP/2020/PTUN.Gto, tanggal 29 Mei 2020 tentang Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan;
4. Berkas Perkara Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.Gto beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan, tanggal 29 Mei 2020, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Mei 2020, dengan Register Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.Gto, yang isinya sebagai berikut:

A. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi Obyek Permohonan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara oleh Termohon yang dianggap dikabulkan secara hukum (Fiktif Positif), yakni : Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gorontalo Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) atas nama :

1. SUGIRI YANTORO
2. SALAM GAFUR
3. RUSLAWATY ENTENGO
4. HADIJAH MAHMUD TOMAYAHU
5. YULPA SALEH HUMONGGIO
6. SAKILA BASALAMA
7. YODI YASIN
8. DANSI KIRAMAN
9. SUCIATI MOUKO
10. ZAINAB S. MAUKO
11. FATRINA YASIN
12. HERLINA PARTA
13. RIANA Y. ALI
14. KADIR ERI DINGI
15. HADJIRA KARIM
16. NINGSIH RIPO
17. VONNY HARYONO YUSUF
18. MISRI
19. FATMAH SUPU
20. SARKIYAH TAIB LAHAMI
21. YUYUN K. MOHA
22. IRAWATY S. JUSUF
23. SRIFATMAWATY IBRAHIM SULEMAN
24. MISRAN SYAMSUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. RISNAWATY AGUS MAKRUN
26. NIRWATY ARIFIN POLAPA
27. KARMILA PAINO
28. SANCE NANI TUNA
29. FATMA MASWIN OTAYA
30. WINDRIYANTI U. BAILI
31. HARTATI ABDULLAH
32. SERLY POLAPA
33. YUNINGSI Y. MOITO
34. MARIATI NUSA
35. ZENAB K. POMBAILE
36. WIRDA J. WADIPALAPA
37. ALFINA ZAKARIA
38. FRIDA MASTARI
39. RETY BAHTIAR HARUN
40. AFRIYATY ARNEN SULEMAN
41. HADIJAH AHMAD
42. OWAN R. TOWADI
43. FIRJA HASAN.

- I. Bahwa Permohonan dalam perkara ini adalah permintaan yang diajukan oleh Para Pemohon secara tertulis kepada Pengadilan, dalam hal Permohonan/Permintaan Para Pemohon dianggap dikabulkan secara hukum (Fiktif Positif), yang disebabkan Termohontidak menetapkan/tidak menerbitkan Surat Keputusan, yakni : Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gorontalo Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) atas nama :

1. SUGIRI YANTORO
2. SALAM GAFUR
3. RUSLAWATY ENTENGO
4. HADIJAH MAHMUD TOMAYAHU
5. YULPA SALEH HUMONGGIO
6. SAKILA BASALAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. YODI YASIN
8. DANSI KIRAMAN
9. SUCIATI MOUKO
10. ZAINAB S. MAUKO
11. FATRINA YASIN
12. HERLINA PARTA
13. RIANA Y. ALI
14. KADIR ERI DINGI
15. HADJIRA KARIM
16. NINGSIH RIPO
17. VONNY HARYONO YUSUF
18. MISRI
19. FATMAH SUPU
20. SARKIYAH TAIB LAHAMI
21. YUYUN K. MOHA
22. IRAWATY S. JUSUF
23. SRIFATMAWATY IBRAHIM SULEMAN
24. MISRAN SYAMSUDIN
25. RISNAWATY AGUS MAKRUN
26. NIRWATY ARIFIN POLAPA
27. KARMILA PAINO
28. SANCE NANI TUNA
29. FATMA MASWIN OTAYA
30. WINDRIYANTI U. BAILI
31. HARTATI ABDULLAH
32. SERLY POLAPA
33. YUNINGSI Y. MOITO
34. MARIATI NUSA
35. ZENAB K. POMBAILE
36. WIRDA J. WADIPALAPA
37. ALFINA ZAKARIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. FRIDA MASTARI
39. RETY BAHTIAR HARUN
40. AFRIYATY ARNEN SULEMAN
41. HADIJAH AHMAD
42. OWAN R. TOWADI
43. FIRJA HASAN.

pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, atas lulusnya Para Pemohon pada Instansi Pemerintah Kab. Gorontalo dalam mengikuti Ujian PNS/ASN 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori 2 (K-2), berdasarkan Pengumuman yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja Bidang Pengolahan Hasil pada Kantor MENPAN di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2014 Para Pemohon sejumlah 43 (Empat Puluh Tiga) orang dari 323 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga) yang dinyatakan lulus dengan Nomor Urut Lulus dan kelulusan sebagai berikut :

1. NAMA : RETY BAHTIAR HARUN
Nomor Urut Lulus : 3
Nomor Peserta Ujian : 710113004312.
2. NAMA : AFRIYATY ARNEN SULEMAN
Nomor Urut Lulus : 13
Nomor Peserta Ujian : 710113004187.
3. NAMA : NINGSIH RIPO
Nomor Urut Lulus : 47
Nomor Peserta Ujian : 710112003734.
4. NAMA : SERLY POLAPA
Nomor Urut Lulus : 59
Nomor Peserta Ujian : 710112003609.
5. NAMA : ALFINA S. ZAKARIA
Nomor Urut : 68
Nomor Peserta : 710113004089.
6. NAMA : SUGIRI YANTORO
Nomor Urut Lulus : 76
Nomor Peserta Ujian : 710113003912.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. NAMA : ZENAB K. POMBAILE
Nomor Urut Lulus : 95
Nomor Peserta Ujian : 710112005574.
8. NAMA : NIRWATY A. POLAPA
Nomor Urut Lulus : 96
Nomor Peserta Ujian : 710142005592.
9. NAMA : KADIR ERI DINGI
Nomor Urut Lulus : 149
Nomor Peserta Ujian : 710142005423.
10. NAMA : RUSLAWATY ENTENGO
Nomor Urut Lulus : 166
Nomor Peserta Ujian : 710112001272.
11. NAMA : FATMAH MASWIN OTAYA
Nomor Urut Lulus : 168
Nomor Peserta Ujian : 710112001316.
12. NAMA : FIRJA HASAN
Nomor Urut Lulus : 169
Nomor Peserta Ujian : 710112001325.
13. NAMA : FATRINA YASIN
Nomor Urut Lulus : 171
Nomor Peserta Ujian : 710112001405.
14. NAMA : OWAN RUSU TOWADI
Nomor Urut Lulus : 174
Nomor Peserta Ujian : 710112000898.
15. NAMA : SARKIYAH TAIB LAHAMI
Nomor Urut Lulus : 176
Nomor Peserta Ujian : 710112000996.
16. NAMA : WIRDA J. WADIPALAPA
Nomor Urut Lulus : 179
Nomor Peserta Ujian : 710112001067.
17. NAMA : MISRAN SYAMSUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut Lulus : 181
Nomor Peserta Ujian : 710112001147.
18. NAMA : FRIDA AKY MASTARI
Nomor Urut Lulus : 189
Nomor Peserta Ujian : 710112001805.
19. NAMA : RISNAWATY A. MAKRUN
Nomor Urut Lulus : 190
Nomor Peserta Ujian : 710112001814.
20. NAMA : KARMILA P. PAINO
Nomor Urut Lulus : 191
Nomor Peserta Ujian : 710112001849.
21. NAMA : HADIJAH AHMAD
Nomor Urut Lulus : 194
Nomor Peserta Ujian : 710112001467.
22. NAMA : IRAWATY S. JUSUF
Nomor Urut Lulus : 196
Nomor Peserta Ujian : 710112001503.
23. NAMA : SALAM GAFUR
Nomor Urut Lulus : 210
Nomor Peserta Ujian : 710112000258.
24. NAMA : HADJIRA KARIM
Nomor Urut Lulus : 213
Nomor Peserta Ujian : 710112000157.
25. NAMA : HADIJAH M. TOMAYAHU
Nomor Urut Lulus : 230
Nomor Peserta Ujian : 710112000827.
26. NAMA : DANSI KIRAMAN
Nomor Urut Lulus : 232
Nomor Peserta Ujian : 710112000525.
27. NAMA : FATMA SUPU
Nomor Urut Lulus : 235



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Peserta Ujian : 710112000356.
28. NAMA : RIANA Y ALI
Nomor Urut Lulus : 239
Nomor Peserta Ujian : 710112000409.
29. NAMA : SUCIATI MOUKO
Nomor Urut Lulus : 243
Nomor Peserta Ujian : 710112001867.
30. NAMA : SAKILA BASALAMA
Nomor Urut Lulus : 246
Nomor Peserta Ujian : 710112003067.
31. NAMA : MARIATI NUSA
Nomor Urut Lulus : 254
Nomor Peserta Ujian : 710112003005.
32. NAMA : MISRI
Nomor Urut Lulus : 256
Nomor Peserta Ujian : 710112002863.
33. NAMA : WINDRIYANTI U. BAILI
Nomor Urut Lulus : 266
Nomor Peserta Ujian : 710112003378.
34. NAMA : HERLINA PARTA
Nomor Urut Lulus : 269
Nomor Peserta Ujian : 710112003414.
35. NAMA : HARTATI ABDULLAH
Nomor Urut Lulus : 279
Nomor Peserta Ujian : 710112003298.
36. NAMA : YULPA S. HUMONGGIO
Nomor Urut Lulus : 294
Nomor Peserta Ujian : 710112002125.
37. NAMA : SANCE NANI TUNA
Nomor Urut Lulus : 296
Nomor Peserta Ujian : 710112001912.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. NAMA : SRIFATMAWATI IBRAHIM SULEMAN
Nomor Urut Lulus : 299
Nomor Peserta Ujian : 710112001974.
39. NAMA : YODI YASIN
Nomor Urut Lulus : 300
Nomor Peserta Ujian : 710112002009.
40. NAMA : YUNINGSI Y. MOITO
Nomor Urut Lulus : 315
Nomor Peserta Ujian : 710112002365.
41. NAMA : ZAINAB S. MAUKO
Nomor Urut Lulus : 320
Nomor Peserta Ujian : 710112002534.
42. NAMA : YUYUN K. MOHA
Nomor Urut Lulus : 321
Nomor Peserta Ujian : 710112002543.
43. NAMA : VONNY HARYONO YUSUF
Nomor Urut Lulus : 322
Nomor Peserta Ujian : 710112002552.

Hal mana Permohonan ini adalah bersesuaian dengan dimaksud dalam : *pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dan pasal 53 ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), serta pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;*

- II. Bahwa Obyek Permohonan *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena merupakan suatu penetapan tertulis yang harus dikeluarkan oleh Termohon sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, sebagaimana dimaksud dalam *pasal 1 angka 3 Undang-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PerubahanUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang Undang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- III. Bahwa Surat KeputusanBupati Gorontalo Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) atas nama Para Pemohon, pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dan karenanya menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dianggap memenuhi keputusan yang menimbulkan akibat hukum, hal ini sesuai dengan adanya perluasan kewenangan/kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara Undang Undang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana disebutkan dalam *pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admistrasi Pemerintahan (UUAP)*, Dan bahwa perluasan makna KTUN berdasarkan pasal 87 UUAP, juga telah disinggung Hakim dalam sejumlah putusan, diantaranya Putusan MARI No. 482 K/TUN/2016, yang menyebutkan bahwa istilah “final” harus dimaknai bahwa KTUN itu sudah menimbulkan akibat hukum atau merugikan kepentingan hukum bagi pihak yang dikenai keputusan atau pihak ketiga yang dikenai keputusan;

B. SUBYEK PERMOHONAN/PARA PIHAK :

1 PIHAK PEMOHON:

Bahwa Para Pemohon dalam perkara ini adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam kaitannya dengan Obyek Permohonan, oleh karena Para Pemohon adalah selaku pihak yang mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) atas Para Pemohon pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tanggal 7 April 2020 dengan maksud dalam : *pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2 PIHAH TERMOHON:

Bahwa Termohon dalam perkara ini adalah pihak Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Bupati Gorontalo, yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) atas nama Para Pemohon, pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo :

Hal mana bersesuaian dengan yang dimaksud dalam : *pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan pasal 1 angka 3 ;*

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MENGADILI PERMOHONAN

- 1 Bahwa Surat Keputusan Bupati Gorontalo Tentang Pengangkatan Calon atas nama Para Pemohon, pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dan karenanya menjadi juga obyek sengketa Tata Usaha Negara, karena Surat Keputusan Bupati Gorontalo Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) atas nama : Para Pemohon pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo tersebut dianggap memenuhi keputusan yang menimbulkan akibat hukum, hal ini sesuai dengan adanya perluasan kewenangan/kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara berdasar Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), yang menyebutkan *Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksudkan dalam UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU No 9 Tahun 2004 dan UU No 51 Tahun 2009, harus dimaknai sebagai berikut :*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN dilingkungan eksekutif, Legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB (Asas Umum Pemerintahan Baik);*
 - d. *Bersifat final dalam arti luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat*”;
- 2 Bahwa Termohon adalah berdomisili di Kabupaten Gorontalo, yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dan karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo adalah berwenang untuk mengadili Permohonan Para Pemohon *incasu* perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam : *pasal 54 ayat (1) Undang Undang No 5 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*;
- 3 Bahwa oleh karena Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berdiri sendiri dan bukan Badan yang merupakan bagian atau dibawah dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya dalam menerbitkan obyek permohonan, yang mana ternyata belum juga diterbitkan/dikeluarkan oleh Termohon ,sehingga Para Pemohon mengajukan permasalahan/sengketa ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dalam bentuk Permohonan, sebagaimana diatur dalam : *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo adalah berwenang untuk mengadili Permohonan Para Pemohon in casu ;

D.TENGGANG WAKTU PERMOHONAN :

- 1 Bahwa Termohon telah mengetahui Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) atas nama: Para Pemohon, pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, adalah pada tanggal 7 April 2020 dan 30 April 2020, yakni pada saat Termohon menerima Surat Permohonan berikut lampirannya yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) atas nama : Para Pemohon, pada Instansi Pemerintah Kabupaten;
- 2 Bahwa Termohon telah mengetahui adanya Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) atas nama : Para Pemohon, pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, adalah pada tanggal 7 April 2020 dan 30 April 2020, namun hingga sekarang Termohon belum juga menanggapi surat keberatan Para Pemohon Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) terhadap Para Pemohon, pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, sedangkan permohonan perkara ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 28 Mei 2020, karenanya tenggang waktu pengajuan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender adalah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan dalam:

- 1) *Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *Pasal 53 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP);*
- 3) *Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, jo Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :*

E. ALASAN POKOK PERMOHONAN :

Bahwa adapun permohonan ini Para Pemohon ajukan berdasarkan alasan-alasan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) Kabupaten Gorontalo yang telah dinyatakan Lulus oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) pada tanggal 10 Februari 2014;
2. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Para Pemohon sebagai Tenaga Guru Honorer Kategori II melakukan Pengisian formulir dan data-data (persyaratan) guna di Verifikasi dan di validasi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo;
3. Bahwa kemudian pada tahun 2012 diumumkan Hasil Verifikasi Berkas para peserta Tenaga Honorer Kategori II sejumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) orang yang lulus pada tahap Verifikasi berkas;
4. Bahwa pada awal tahun 2013 telah dilakukan Uji Publik yang diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman pemerintah kabupaten gorontalo untuk mengetahui dan mendapatkan masukan atau tanggapan serta koreksi masyarakat umum terkait kebenaran data dan kebenaran status para Tenaga Honorer Kategori II yang didata dan yang diusulkan;
5. Bahwa setelah diumumkannya Hasil Verifikasi berkas Tenaga Honorer sejumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) orang berdasarkan data usulan dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo maka Badan Kepegawaian Negara (BKN) maka pada tanggal 3 November 2013, Tim Panselnas melakukan Ujian Tertulis ;
6. Bahwa kemudian tanggal 10 Februari 2014, telah diumumkan melalui website yang menyebutkan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) peserta Guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorer Kategori II, yang dari sejumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) orang peserta, hanya 323 (tiga ratus dua puluh tiga) orang Peserta Guru Honorer Kategori II yang dinyatakan Lulus oleh Tim Panselnas Badan Kepegawaian Nasional (BKN);

7. Bahwa sudah jelas Para Pemohon adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Gorontalo yang telah memenuhi tahapan seleksi baik administrasi (berkas), uji publik (pengumuman terbuka) maupun tes akademik secara Nasional oleh TIM PANSELNAS BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL (BKN) dan diangkat oleh Termohon secara resmi menjadi PNS/ASN pada Instansi Kabupaten Gorontalo;
8. Bahwa keabsahan Para Pemohon sebagai Calon PNS/ASN telah sesuai dengan pasal 6 A ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan :

“Pengangkatan Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer”.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Agustus 2014 seluruh Peserta Tenaga Honorer Kategori II baik yang Lulus maupun yang tidak Lulus dikumpulkan oleh Bupati Gorontalo dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo dan menyatakan bahwa diantara 323 (tiga ratus dua puluh tiga) Peserta yang dinyatakan Lulus terdapat 88 (delapan puluh delapan) orang Peserta *dinyatakan dianulir kelulusannya* dengan alasan bahwa Tenaga Guru Honorer tersebut berasal dari Guru Taman Kanak – kanak (TK) dan Sekolah Swasta;
10. Bahwa sejak mendengarkan informasi tersebut, Para Pemohon sebagai warga negara yang baik, merasa perlu mempertanyakan dan meminta klarifikasi kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo secara arif, akan tetapi tidak mendapatkan respon memuaskan. Oleh karena jawaban yang seolah Para Pemohon di buat seperti “bola pimpong” yang tidak jelas arahnya kemana dan tidak tahu lagi harus kemana untuk mendapatkan jawabannya, maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melakukan musyawarah dengan mengambil kesimpulan untuk mengadu ke DPRD Kabupaten Gorontalo selaku wakil rakyat;

11. Bahwa pada Tanggal 11 Agustus 2014, diadakan Hearing Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam hal ini diwakili oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo yang melahirkan kesimpulan :
 - 1) Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo akan melakukan Koordinasi dengan **KEMENPAN-RB**;
 - 2) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo dan Perwakilan dari Kategori II Anulir bersama-sama melakukan konsultasi ke KEMENDIKBUD. Hasil dari Konsultasi tersebut adalah, menyerahkan keputusan atas sepenuhnya ke Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sebagai daerah yang membutuhkan Para Pemohon;
12. Bahwa kekecewaan Para Pemohon bertambah ketika Para Pemohon mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo untuk meminta kejelasan nama-nama yang masuk dalam Kategori II yang di Anulir, karena mendengar informasi bahwa ada salah satu nama peserta yang masuk dalam Guru Honorer Kategori II yang di Anulir kemudian di loloskan oleh Pemerintah daerah akan tetapi pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo menutup informasi tentang hal tersebut;
13. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014, dalam apel penerimaan SK PNS/ASN, ada 1 (satu) orang peserta dari Guru Honorer Kategori II Anulir yang menggunakan seragam Korpri, atas nama Usman Sunge (No. Peserta K-II 710112000294) yang menerima SK PNS/ASN dengan alasan kelolosan yang sama sekali Para Pemohon tidak tahu mengapa menjadi satu-satunya peserta yang akan dilantik diantara ke 88 (delapan puluh delapan) orang yang di Anulir ;
14. Bahwa berdasarkan poin 13 diatas, Para Pemohon merasa bahwa masih memiliki harapan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) sehingga Para Pemohon berinisiatif untuk menghadap ke Badan Kepegawaian Daerah untuk mempertanyakan NIP Guru Honorer Kategori II Anulir yang berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) orang guru honorer tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa penjelasan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo, Nomor Induk Pegawai (NIP) Para Pemohon tidak dapat diproses dengan alasan:

- 1) Bahwa 76 (tujuh puluh enam) orang Guru Taman Kanak-kanak (TK) dianggap Swasta;
- 2) Bahwa 7 (tujuh) orang Guru Sekolah Muhammadiyah dianggap Swasta;
- 3) Bahwa 1(satu) orang Guru selama 2 tahun mengajar diluar daerah dianggap putus mengabdikan;
- 4) Bahwa 1 (satu) orang Guru SD yang berkasnya oleh BAKN Regional II dinyatakan tidak lengkap;
- 5) Bahwa 1 (satu) orang Tenaga Administrasi mendapatkan beasiswa di Makassar dari Departemen Pendidikan Nasional Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan selama 2 (dua) tahun dianggap putus mengabdikan;
- 6) Bahwa 1 (satu) orang tenaga Administrasi dianggap putus karena disaat menunggu pengumuman hasil ujian PANSELNAS terpilih menjadi Kepala Desa;

16. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Para Pemohon kembali menemui Anggota Dewan Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo. Dan hasilnya untuk ke dua kalinya Para Pemohon bersama dengan Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo berangkat ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan KEMENPAN-RB, KEMENDIKBUD (DIRJEN PAUD) dan BKN Pusat. Adapun hasilnya sebagai berikut :

1. *KEMENPAN-RB* mengatakan bahwa sebagai pembuat peraturan *KEMENPAN-RB* menyerahkan sepenuhnya kebijakan ke daerah, karena daerah yang membutuhkan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN);
2. *DIRJEN PAUD* : telah menjawab secara tertulis yang dijemput langsung oleh sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo ;
3. Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat dalam pernyataannya diwakili bapak sayadi, yang juga merupakan anggota PANSELNAS bahwa Guru TK di Kabupaten Gorontalo tidak dapat dikategorikan Swasta karena ;
 - a. Memiliki Nomor Pokok sekolah Nasional (NPSN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Honor Guru berasal dari APBD/APBN;
 - c. Kepala Sekolah TK di Kabupaten Gorontalo hampir seluruhnya PNS;
17. Bahwa setelah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo menerima surat dari KEMENDIKBUD (DIRJEN PAUD) menurut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo, surat tersebut hanya bersifat normatif dan tidak dapat dijadikan acuan untuk melanjutkan proses berkas Para Pemohon untuk mendapatkan NIP bahkan Para Pemohon hanya dianjurkan berdoa dan bersedekah oleh Ibu Kepala BKD, karena dianggap doa dan sedekah Para Pemohon belum cukup sehingga berkas terkatung-katung. Tidak hanya itu Para Pemohon juga dinasehati, jika tidak menjadi PNS mungkin itu sudah nasib yang tertulis di lawuhilmahfuz, jadi Para Pemohon harus menerima keadaan ini ;
 18. Bahwa sebagai manusia yang beriman Para Pemohon dapat menerima nasihat dari ibu Kepala Badan tersebut selaku pejabat negara, walaupun dengan hati yang teriris-iris mengingat beberapa orang diantaranya ada yang sudah bertahun-tahun bahkan ada yang sudah 30 tahun mengabdikan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa di daerah Kabupaten Gorontalo ;
 19. Bahwa seiring dengan waktu Para Pemohon menemukan beberapa fakta ketidakadilan yang terjadi dilapangan, dalam proses Verifikasi data Guru Honorer Kategori II yaitu :
 - 1) Bahwa ada salahseorang peserta yang telah mengantongi NIP dan SK, akan tetapi tahun 2005 peserta tersebut masih terdaftar sebagai Siswa aktif di Sekolah Menengah Atas (SMA) sedangkan menurut persyaratan hal itu tidak dibenarkan ;
 - 2) Bahwa beberapa orang Guru TK yang juga sebagai penerima tunjangan insentif bagi tenaga Pendidik pada Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) dilingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo sesuai SK BUPATI GORONTALO No. 282/12/II/2008. Mereka sudah diproses berkasnya dan Sekarang telah menjadi PNS, padahal latar belakang asal sekolah juga sama (identik) dengan sebagian besar Para Pemohon yang mengajar di TK PAUD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan fakta pada poin 19 diatas, Para Pemohon selanjutnya mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo meminta untuk bisa mendampingi Para Pemohon ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional XI Manado, untuk mempertanyakan bagaimana nasib Para Pemohon. Bahwa kemudian petunjuk dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional XI Manado, Para Pemohon diminta untuk memperbaiki berkas melalui Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo. Namun dalam hal ini Termohon menginginkan berkas yang di proses adalah berkas yang sudah ada tanpa diperbaiki lagi;
21. Bahwa Termohon pada saat itu mengutus Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo untuk mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional XI Manado dengan membawa telaah tentang keberadaan Taman Kanak-kanak (TK) dan surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) yang telah Ditandatangani Termohon. Mengetahui hal tersebut, beberapa dari Guru Honorer Kategori II yang di Anulir ikut serta dengan Sektraris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo ;
22. Bahwa sesuai dengan petunjuk dari Pejabat Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional XI Manado, bahwa Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional XI Manado akan menyetujui bila berkas telah diperbaiki sesuai dengan halaman awal (SPTJM) yaitu GURU DI TAMAN KANAK-KANAK (data awal yang para Pemohon isi adalah antara lain adalah GURU DITAMANKANAK-KANAK MELATI LAKEYA). Mendengar informasi yang hanya akan mengubah halaman depan SPTJM, Para Pemohon mendapat “angin surga” dan merasa inilah puncak perjuangan Para Pemohon;
23. Bahwa setelah informasi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo, melalui pesan singkat (SMS) Ibu Kaban menyampaikan agar jangan mengambil risiko, pesan singkat tersebut diperlihatkan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo kepada Para Pemohon dan seluruh Honorer Kategori II Anulir yang ikut serta dalam kesempatan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa jawaban dari ibu Kaban tersebut sekali lagi sangat memukul hati Para Pemohon, padahal petunjuk dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional XI Manado hanyalah mengubah data awal. Oleh karena jawaban tersebut, Para Pemohon lagi dan lagi mendatangi Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, namun pihak DPRD “angkat tangan” dengan masalah Para Pemohon dan menemui jalan buntu;
25. Bahwa setelah menemui jalan buntu, pada bulan Maret 2015, Para Pemohon lagi-lagi mendatangi *KEMENPAN-RB* secara pribadi untuk mempertanyakan nasib Para Pemohon, dan diterima oleh Bapak GUNAWAN selaku pejabat pada kantor *KEMENPAN-RB*. Saat itu beliau menjelaskan secara lisan “*saat ini masih banyak permasalahan Honorer Kategori II, kami sementara menyusun peraturan baru dari PP No. 58 tahun 2012*”, dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Gunawan Para Pemohon merasa masih terbuka harapan untuk menjadi PNS. Selain daripada itu Para Pemohon juga meminta dukungan dari Anggota DPD RI dapil Gorontalo, dan mendapat respon positif;
26. Bahwa Para Pemohon menunggu beberapa bulan, regulasi baru yang dijanjikan tidak juga diterbitkan. Sehingga Para Pemohon “Mencegat” iring-iringan mobil Gubernur Gorontalo. Untuk selanjutnya kami diterima dan diantar langsung ke DPRD Provinsi oleh Gubernur Gorontalo menemui Ketua DPRD Provinsi;
27. Bahwa pada Tanggal 25 Agustus 2015, Para Pemohon diundang di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo guna membahas dan mencari akar persoalan Guru Honorer Kategori II Anulir, dari pertemuan tersebut menghasilkan keputusan :
- 1) Melakukan pendekatan persuasif dengan PEMDA KABUPATEN GORONTALO;
 - 2) Mengirim surat ke *KEMENPAN-RB*;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan DPR-RI dan DPD-RI;
 - 4) Mengajukan Gugatan ke PTUN;
28. Bahwa sesuai dengan Poin 26 diatas, Para Pemohon yang dimediasi oleh DPRD Provinsi Gorontalo telah mencoba menggunakan langkah Persuasif, akan tetapi lagi-lagi menemui jalan buntu. Sehingga saat ini Para Pemohon menempuh langkah ke-2, dan berharap mendapat respon positif dari *KEMENPAN-RB*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa atas dasar alasan-alasan yang telah diurai diatas Para Pemohon telah memohon dan meminta kepada *KEMENPAN-RB* untuk menegakan prinsip-prinsip Negara hukum dimana salah satu prinsip dasar negara hukum adalah Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM);
30. Bahwa Para Pemohon telah meminta kepada *KEMENPAN-RB* untuk memberikan Hak Konstitusional Para Pemohon sebagaimana yang dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) sebagai warga negara bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, (2) tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
31. Bahwa Para Pemohon telah meminta kepada *KEMENPAN-RB* untuk menginstruksikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional XI Manado untuk segera memproses Berkas Tenaga Guru Honorer Kategori II Kabupaten Gorontalo yang di-anulir kelulusan-nya;
32. Bahwa Para Pemohon telah meminta kepada *KEMENPAN-RB* melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk mengangkat Guru Honorer Kategori II Kabupaten Gorontalo yang di-Anulir untuk secepatnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Kabupaten Gorontalo;
33. Bahwa Para Pemohon telah meminta kepada *KEMENPAN-RB* melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk membantu Seluruh Guru Honorer Kategori II Anulir Kabupaten Gorontalo untuk mendapatkan Keadilan dari Penzholiman yang dilakukan oleh Termohon;
34. Bahwa pada akhirnya sekitar bulan Maret 2019, Pemohon I telah dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo, dimana diperlihatkan adanya surat dari KEMENSETNEG RI Nomor: B-1215/Kemensetneg/D-2/DM.04/03/2019 tertanggal 22 Maret 2019 yang dialamatkan melalui Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo menjawab surat yang diajukan Pemohon I yang termuat didalamnya tentang *"Pengaduan yang pada intinya menyampaikan permohonan agar dapat diangkat sebagai PNS/ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo karena yang bersangkutan dinyatakan lolos dalam Tes Seleksi PNS/ASN oleh PANSELNAS tahun 2013"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.

Bahwa selanjutnya baru pada sekitar pertengahan bulan Januari 2020, PEMOHON I telah menerima surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI Manado Nomor :102.a/KR.XI/KK/III/2019. Tanggal 15 Maret 2019, (berarti hampir setahun lamanya baru disampaikan kepada Pemohon I) yang dialamatkan melalui Badan kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo, dengan isi surat ditujukan kepada Pemohon I, yang isi suratnya memuat antara lain sebagai berikut:

- I.1. Bahwa dalam laporan hasil Re-evaluasi Tenaga Honorer Kategori II pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo oleh Tim Pelaksana Wasdal, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat Nomor: LAP-01/FORDA-PASDIK/II/I6 tanggal 24 Februari 2016 dinyatakan bahwa terdapat 87 (delapan puluh tujuh) Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Gorontalo yang bekerja sebagai tenaga administrasi dan guru yang berkas usul penetapan NIP-nya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karenadisebabkan antara lain:., tidak bekerja pada instansi pemerintah (sebagai guru tenaga honorer tidak bekerja secara terus menerus pada instansi pemerintah TK/SD/SMP Swasta), dan tidak melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian (SPTJM);
 - I.2. Bahwa berdasarkan data usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk atas nama Saudara SUGIRI YANTORO, S.Pd (Pemohon I) sebagaimana termaksud dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 800/BK-DIKLAT/433/VIII/2017 Tanggal 8 Agustus 2017 adalah sebagai berikut :
 - 1) Bekerja pada Sekolah Swasta yaitu SMK Almamater Telaga sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006;
 - 2) Bekerja pada Sekolah Negeri yaitu SMK N I Batudaa Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2014; dan
 - 3) Tidak melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Pejabat Pembina Kepegawaian;
36. Bahwa terhadap alasan I.1 dalam Surat dari Badan Kepegawaian Nasional tersebut yang menyatakan bahwa terdapat 87 (delapan puluh tujuh) Tenaga Honorer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kategori II Kabupaten Gorontalo yang bekerja sebagai tenaga administrasi dan guru yang berkas usul penetapan NIP-nya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dengan alasan tidak bekerja pada instansi pemerintah (sebagai guru tenaga honorer tidak bekerja secara terus menerus pada instansi pemerintah TK/SD/SMP Swasta);

Hal ini sangatlah tidak benar dan keliru, sebab faktanya dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2010, Para Pemohon sebagai Tenaga Guru Honorer Kategori II melakukan Pengisian formulir dan data-data (persyaratan) guna di verifikasi dan di validasi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gorontalo, kemudian diumumkan Hasil Verifikasi Berkas para peserta Tenaga Honorer Kategori II sejumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) orang yang lulus pada tahap Verifikasi berkas, kemudian pada awal tahun 2013 telah dilakukan Tes Uji Publik dan diumumkan secara Terbuka melalui papan pengumuman pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mengetahui dan mendapatkan masukan/ tanggapan serta koreksi masyarakat umum terkait kebenaran data dan kebenaran status para tenaga honorer kategori II yang didata dan diusulkan, bahwa setelah diumumkannya Hasil Verifikasi berkas Tenaga Honorer sejumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) orang berdasarkan data usulan dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo maka badan Kepegawaian Negara melalui Tim Panselnas melakukan Ujian Tulis dan kemudian hasilnya pada tanggal 10 Februari 2014 diumumkanlah Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) dari Kategori II dari yang semula dinyatakan lulus administratif sejumlah 730 (tujuh ratus tiga puluh) orang peserta, hanya 323 (tiga ratus dua puluh tiga) orang Peserta Guru Honorer Kategori II yang dinyatakan Lulus oleh TIM PANSELNAS Badan Kepegawaian Nasional (BKN);

Bahwa sudah jelas Para Pemohon adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Gorontalo yang telah memenuhi tahapan seleksi baik administrasi (berkas), uji publik (pengumuman terbuka) maupun tes akademik secara Nasional oleh TIM PANSELNAS BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BKN) dan diangkat oleh Termohon secara resmi menjadi PNS/ASN pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo;

Bahwa keabsahan Para Pemohon sebagai Calon PNS/ASN telah sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan:

"Pengangkatan Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer".

- Bahwa Para Pemohon yang bekerja sebagai Tenaga Guru Honorer K II seluruhnya bekerja secara terus menerus mengajar pada sekolah-sekolah sebagaimana Pemohon II sampai dengan Pemohon XLIII telah mengabdikan pada sekolah PAUD/TK yang sebelumnya disebutkan oleh Badan Kepegawaian Nasional bahwa TK di Kabupaten Gorontalo tidak dapat dikategorikan Swasta karena :

- a. Memiliki Nomor Pokok sekolah Nasional (NPSN);
- b. Honor Guru berasal dari APBD/APBN;
- c. Kepala Sekolah TK di Kabupaten Gorontalo hampir seluruhnya PNS;

Bahwa hal tersebut diatas dapat dibuktikan pula dengan adanya landasan landasan hukum yang antara lain disebutkan pada : -

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo ;
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 46 Tahun 2002 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pembentukan Seksi Paud Pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Tata Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo ;
- 4) Nota Kesepakatan Antara Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional Dengan Bupati Gorontalo Provinsi Gorontalo, Nomor 664/E/Ud/2006 Dan 420/Diknas/2820/2006, tanggal 21 Desember 2006, tentang Pelaksanaan Kegiatan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo ;
- Bahwa terhadap alasan yang diberikan kepada Pemohon I bahwa bekerja pada Sekolah Swasta yaitu SMK Almamater Telaga sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006, adalah keliru, sebab SMK Almamater Telaga adalah satu-satunya sekolah SMK yang ada di Kabupaten Gorontalo pada tahun tersebut yang juga tidak dapat di kategorikan sebagai sekolah swasta, mengingat SMK tersebut mendapat pembinaan dan pendampingan dari Pemerintah Daerah, dan sungguh sangat tidak beralasan lagi karena sebelumnya telah di verifikasi dan di validasi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BPD) Kabupaten Gorontalo kebenaran faktualnya;
37. Bahwa terhadap tidak dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian (SPTJM), adalah bukan kelalaian Pemohon I, Para Pemohon dan atau seluruh Tenaga Administrasi dan Guru Honorer Kategorill atau CPNS yang di-Anulir sejumlah 87 (delapan puluh tujuh) orang tersebut, namun adalah kelalaian Termohon yang sangat tidak beralasan dan telah keliru dalam bertindak terhadap nasib ke-87 (delapan puluh tujuh) CPNS yang telah dinyatakan *Lulus* oleh PANSELNAS, hal ini nyata diakibatkan arogansi kebijakan yang sengaja membuat nasib CPNS tersebut terkatung-katung bertahun-tahun dan pada akhirnya di tahun 2019 satu-satunya yang memperoleh Jawaban secara tertulis dari badan kepegawaian Nasional hanyalah Pemohon I namun juga telah memuat nasib keseluruhan CPNS yang di anulir sejumlah 87 (delapan puluh tujuh) orang;
38. Bahwa perbuatan Termohon yang tidak menerbitkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : Para Pemohon, pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, adalah termasuk perbuatan pelanggaran hukum, dalam hal ini adalah melanggar Asas Umum Penyelenggaraan Negara (AUPN), yakni : melanggar tentang “Asas Kepastian Hukum”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga Para Pemohon dirugikan karena terhalangi untuk terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo secara sah dan benar menurut hukum;

39. Bahwa berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 angka 1 adalah sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

40. Bahwa Pengadilan adalah tempat terakhir bagi seseorang demi untuk mencari dan memohon penegakan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum, untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dalam hal Permohonan/Permintaan Para Pemohon dianggap dikabulkan secara hukum (Fiktif Positif), yang disebabkan Termohon tidak menetapkan/tidak menerbitkan surat keputusan, yakni : Surat Keputusan Bupati Gorontalo Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) atas nama : Para Pemohon, pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, atas lulusnya Para Pemohon pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mengikuti Ujian PNS/ASN 2013 untuk Formasi Tenaga Honorer Kategori II (K -2), berdasarkan Pengumuman yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja Bidang Pengolahan Hasil pada Kantor MENPAN di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2014, yang dinyatakan lulus tersebut, hal mana Permohonan ini adalah bersesuaian dengan yang dimaksud dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dan dalam pasal 53 ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), serta dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

F. PETITUM PERMOHONAN:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon meminta kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan permohonan Para Pemohon dianggap dikabulkan secara hukum sesuai asas fiktif positif;
- 3 Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) atas nama :
 1. SUGIRI YANTORO
 2. SALAM GAFUR
 3. RUSLAWATY ENTENGO
 4. HADIJAH MAHMUD TOMAYAHU
 5. YULPA SALEH HUMONGGIO
 6. SAKILA BASALAMA
 7. YODI YASIN
 8. DANSI KIRAMAN
 9. SUCIATI MOUKO
 10. ZAINAB S. MAUKO
 11. FATRINA YASIN
 12. HERLINA PARTA
 13. RIANA Y. ALI
 14. KADIR ERI DINGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. HADJIRA KARIM
16. NINGSIH RIPO
17. VONNY HARYONO YUSUF
18. MISRI
19. FATMAH SUPU
20. SARKIYAH TAIB LAHAMI
21. YUYUN K. MOHA
22. IRAWATY S. JUSUF
23. SRIFATMAWATY IBRAHIM SULEMAN
24. MISRAN SYAMSUDIN
25. RISNAWATY AGUS MAKRUN
26. NIRWATY ARIFIN POLAPA
27. KARMILA PAINO
28. SANCE NANI TUNA
29. FATMA MASWIN OTAYA
30. WINDRIYANTI U. BAILI
31. HARTATI ABDULLAH
32. SERLY POLAPA
33. YUNINGSI Y. MOITO
34. MARIATI NUSA
35. ZENAB K. POMBAILE
36. WIRDA J. WADIPALAPA
37. ALFINA ZAKARIA
38. FRIDA MASTARI
39. RETY BAHTIAR HARUN
40. AFRIYATY ARNEN SULEMAN
41. HADIJAH AHMAD
42. OWAN R. TOWADI
43. FIRJA HASAN.

pada Instansi Pemerintah KabupatenGorontalo, segera setelah PUTUSAN ini ditetapkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum Termohon membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

atau

Apabila hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon Keadilan Yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Demikian permohonan Para Pemohon ini diajukan, atas perkenaan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, kami haturkan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon, Termohon mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Juni 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tertanggal 9 Juni 2020 yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Obyek Permohonan bukan Permohonan Fiktif Positif;

1.1 Bahwa sebagaimana inti dari pemohon dalam permohonan fiktif positif kepada Termohon adalah untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama pemohon. Sebagaimana Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, obyek permohonan pemohon tidak dapat dikategorikan dalam permohonan fiktif positif sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, jika dikaitkan dengan obyek permohonan fiktif positif pemohon tidak dapat diterbitkan disebabkan tidak diterbitkannya NIP (Nomor Induk Pegawai) oleh Badan Kepegawaian Negara yang akan menjadi dasar Termohon selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS, karena Para Pemohon tidak dapat diproses lebih lanjut penetapan NIP yang disebabkan tempat tugas para tenaga honorer tidak termasuk dalam kategori Unit Kerja Negeri;

1.2 Sehingga Pemohon tidak dapat diangkat menjadi CPNS karena sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 A ayat 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.”

Serta Sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan hal diatas menurut hemat Termohon seharusnya Pemohon keberatan dan mengajukan Gugatan PTUN atas penetapan dan/atau keputusan Badan Kepegawaian Negara RI, Kementerian PANRB RI yang tidak menerbitkan NIP pemohon serta pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dapat diangkat CPNS untuk menjadi dasar Termohon menerbitkan obyek permohonan; .

1.3 Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

2. Permohonan Para Pemohon Telah Melampaui tenggang waktu Permohonan;

2.1 Bahwa permohonan Para Pemohon telah melampaui tenggang waktu permohonan sebagaimana Pasal 6 PERMA Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan.: “Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak :

- a. batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau;
- b. setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang- undangan.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 Bahwa sejak diketahui pemohon atas keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan pada bulan November 2014 dan 9 Februari 2015 yang pada intinya pemohon telah mengetahui Termohon tidak dapat menerbitkan obyek permohonan karena Badan Kepegawaian Negara tidak bisa menerbitkan Nomor Induk Pegawai sebagai syarat Termohon untuk dapat mengangkat CPNS pada Pemohon sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- 2.3 Bahwa berdasarkan pada angka 2.2 maka secara ketentuan tersebut Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer kategori II sebagai dasar bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS telah melampaui tenggang waktu permohonan;
3. Permohonan Pemohon Kekurangan Pihak
- 3.1 Bahwa permohonan pemohon dalam perkara ini masih ada pejabat TUN yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam permohonan pemohon yakni Badan Kepegawaian Negara RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi RI karena pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan sebagai syarat Termohon untuk dapat diangkat CPNS, Para Pemohon seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam permohonan Pemohon. sehingganya mengenai subyek hukum dalam Gugatan ini adalah tidak lengkap. Olehnya gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak sempurna karena kurang-pihak;
- 3.2 Berdasarkan uraian diatas, maka jelas Permohonan Pemohon kurang pihak oleh Karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim yang mulia menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
4. Permohonan Pemohon tidak cermat, tidak terang/Kabur (*obscur libels*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak cermat, kabur dan tidak jelas sehingga membingungkan Termohon dalam memahami dalil-dalil posita yang disampaikan dalam Permohonannya;
- 4.2 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan mekanisme fiktif positif untuk memperoleh putusan atas permohonan guna mendapatkan keputusan dari Termohon, disisi lain Para Pemohon telah menguraikan sebab hal mana Para Pemohon dianulir atau dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan NIP dan diangkat sebagai CPNS;
- 4.3 Bahwa dalam dalil pemohon bila dicermati didalam permohonannya tidak ada dasar hukum dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang dimaksud oleh Pemohon yang bisa menguatkan dalil pemohon dalam permohonannya untuk memperoleh suatu keputusan tata usaha negara yang menjadi wewenang Termohon untuk menerbitkannya;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah Termohon kemukakan diatas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijke Verklaard*);

DALAM ALASAN POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa segala uraian yang telah Termohon sampaikan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Termohon dalam menerbitkan surat yang dijadikan objek permohonan adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa pada tahun 2010 adanya surat edaran Menpan nomor 5 tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja dilingkungan instansi Pemerintah Daerah;
 5. Bahwa berdasarkan Edaran MENPAN Nomor 5 tersebut Termohon melalui Badan Kepegawaian Daerah melakukan pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di instansi pemerintah yang sumber pembiayaan Non APBD/APBN dan diajukan ke Menpan melalui nomor 800/BKD-Diklat/2010 pada tanggal 30 Desember 2010 dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 895 orang;
 6. Bahwa Berdasarkan surat dari BKN maka pada tahun 2012 dilakukan uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat umum mengenai kebenaran data tenaga honorer;
 7. Bahwa selanjutnya Pada tahun 2013 BKN menyampaikan surat Nomor K.26-30/V146-1/99 tanggal 2 September 2013 perihal penyampaian daftar nominatif tenaga honorer K-2 sebagai peserta tes CPNS;
 8. Bahwa dengan adanya surat tersebut pada poin 4 Pemerintah daerah melakukan koreksi daftar nominatif yang tertuang dalam berita acara Nomor 800/BKD-DIKLAT/IX/502.a/2013 sehingga jumlah tenaga Honorer K-2 setelah hasil koreksi berjumlah 751 orang;
 9. Bahwa pada tanggal 3 Nopember Tahun 2013 dilaksanakan seleksi tertulis bagi peserta seleksi CPNS untuk Formasi Tenaga Honorer Kategori II. Untuk pemerintah Kabupaten Gorontalo diikuti oleh sebanyak 730 peserta sisanya 21 orang tidak hadir;
 10. Bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Panitia Seleksi Nasional mengumumkan hasil kelulusan ujian melalui surat Nomor B/789/M.PAN/2/2014 tanggl 9 Februari 2014 perihal Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II. Pada lampiran surat tersebut dicantumkan daftar tenaga honorer K-2 yang dinyatakan lulus peserta seleksi CPNS 2013 sebanyak 323 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian Badan Kepegawaian Negara selanjutnya mengeluarkan surat nomor K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014 perihal Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun 2014;
12. Bahwa Termohon menetapkan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dari Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan Keputusan Bupati Nomor 327/08/IV/2014;
13. Menindaklanjuti surat BKN nomor K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014 perihal Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun 2014, Pemerintah Daerah mengeluarkan pengumuman nomor 892.1/BKD-Diklat/107 yang memuat tentang persyaratan dan berkas yang wajib dimasukkan oleh peserta yang dinyatakan lulus ujian tertulis CPNS kategori II;
14. Bahwa Berkas yang masuk ke BKD dilakukan verifikasi mengenai kelengkapan item berkas yang dimasukkan ke panitia daerah untuk selanjutnya dikirimkan ke BKN Regional XI Manado sebagai syarat untuk penerbitan NIP (Nomor Induk Pegawai);
15. Bahwa Tahapan selanjutnya dilakukan pengajuan usul Penetapan NIP dengan surat nomor 800/BKD-Diklat/239/2014 tanggal 15 Mei 2014 ke Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado untuk 323 peserta yang dinyatakan lulus seleksi tertulis CPNS formasi Tenaga Honorer Kategori II dengan melampirkan seluruh berkas setiap orang sesuai yang dipersyaratkan;
16. Bahwa selanjutnya pada tahapan ini petugas verifikasi berkas pada Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado menemukan bahwa dari 323 berkas yang diajukan, terdapat 87 orang termasuk Para Pemohon yang tidak dapat diproses lebih lanjut penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai) yang disebabkan tempat tugas para tenaga honorer tidak termasuk dalam kategori unit kerja negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan adanya verifikasi administrasi berkas dari BKN Regional XI Manado bukan berarti Termohon tidak memperjuangkan nasib Para Pemohon untuk diangkat menjadi PNS, Termohon berupaya semaksimal mungkin Para Pemohon untuk dapat di Akomodir semua tenaga honorer termasuk pemohon untuk dapat diangkat menjadi CPNS;
18. Bahwa upaya upaya yang dilakukan oleh Termohon antara lain sebagai berikut :
 - 1) Termohon mengajukan permohonan kepada Kementerian PAN dan RB agar tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus ujian tertulis CPNS kategori II dapat dipertimbangkan untuk diakomodir dan dinyatakan memenuhi syarat untuk proses penerbitan NIP CPNS. Hal tersebut disampaikan melalui surat nomor 800/BKD-Diklat/328 tanggal 11 Juli 2014;
 - 2) Bahwa Termohon juga melalui surat nomor 800/BKD-Diklat/536 tanggal 18 November 2014 Perihal Tenaga Honorer Kategori II Guru TK/PAUD Kab. Gorontalo melakukan upaya untuk bermohon kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara agar dapat diproses penetapan NIP untuk berkas yang tertunda agar dapat ditindaklanjuti dengan pengangkatan sebagai CPNS;
 - 3) Bahwa Permohonan Termohon dalam surat tersebut kemudian ditanggapi oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara u.b. Direktur Pengadaan dan Kepangkatan dengan surat nomor 008/Dir.PK-CPNS/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 yang isinya tidak dapat mempertimbangkan permohonan Bupati Gorontalo dimaksud;
 - 4) Bahwa Selanjutnya Kepala BKN Regional XI mengembalikan berkas para tenaga honorer yang tidak dapat diproses dengan surat nomor 33/KR.XI/KK/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 perihal pengembalian berkas usul penetapan NIP CPNSD an. Rani Muhammad, dkk 87 orang;
 - 5) Bahwa meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Gorontalo tetap melakukan upaya agar proses penetapan NIP 87 Tenaga Honorer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kategori II tetap dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui surat nomor 800/BKD-Diklat/578 tanggal 13 Oktober 2015 perihal pengangkatan CPNSD Kualifikasi TH Kategori 2;

19. Bahwa dalil Para Pemohon pada point 13 halaman 33, Termohon jelaskan atas nama Usman Sunge (No. Peserta K-II 710112000294) telah menerima SK PNS/ASN karena yang bersangkutan telah diverifikasi administrasi oleh BKN Regional XI Manado dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS;
20. bahwa upaya upaya yang terbaik untuk kepentingan Para Pemohon telah dilakukan oleh Termohon agar Para Pemohon dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan tetapi Pemerintah Pusat melalui BKN dan Kementerian PAN dan RB tidak dapat menindaklanjuti atau merekomendasikan Para Pemohon untuk diangkat menjadi CPNS sebagaimana tertuang dalam surat sekretaris Kementerian PAN dan RB nomor B/1763/M.PAN-RB/05/2016 yang pada intinya Para Pemohon sebagai tenaga honorer kategori II Pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak dapat diangkat menjadi CPNS Hal tersebut disebabkan oleh tidak diterbitkannya NIP oleh Badan Kepegawaian Negara yang akan menjadi dasar Termohon selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menerbitkan Keputusan pengangkatan CPNS sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
21. Bahwa terhadap dalil pemohon selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi Termohon dianggap telah ditolak oleh Termohon, sebab Termohon tidak menerbitkan obyek permohonan pemohon telah berdasarkan melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian, alasan-alasan mengenai hal-hal tersebut diatas maka kiranya Termohon dengan hormat pada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;
Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda P-1.1 sampai dengan P-55, sebagai berikut;

1. Bukti P-1.1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sugiri Yantoro;
2. Bukti P-1.2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah S1 Pendidikan Teknik Mesin Nomor: 86520071 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya atas nama Sugiri Yantoro, tanggal 29 Pebruari 1992;
3. Bukti P-1.3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor: 420/Diknas Kab/TU/2133/2004 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (Honorarium) di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo atas nama nama Sugiri Yantoro, S.Pd., tanggal 26 Juli 2004;
4. Bukti P-1.4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor: 145/Cab.Dinas Dik Tlg/VII/2005 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (Honorarium) di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama nama Sugiri Yantoro, S.Pd., tanggal 25 Juli 2005;

5. Bukti P-1.5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor : 420/Diknas Kab/ TU/1996/2006 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (Honorarium) di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo atas nama nama Sugiri Yantoro, S.Pd., tanggal 24 Juli 2006;
6. Bukti P-1.6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor: 420/SMKN 1 BTD/008/2007 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (Honorarium) Kepala SMK Negeri 1 Batudaa atas nama Sugiri Yantoro, S.Pd., tanggal 8 Januari 2007;
7. Bukti P-1.7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor: 420/SMKN 1 BTD/005/2008 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (Honorarium) Kepala SMK Negeri 1 Batudaa atas nama Sugiri Yantoro, S.Pd., tanggal 4 Januari 2008;
8. Bukti P-1.8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor: 420/SMKN 1 BTD/009/2009 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (Honorarium) Kepala SMK Negeri 1 Batudaa atas nama Sugiri Yantoro, S.Pd., tanggal 5 Januari 2009;
9. Bukti P-1.9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor: 420/SMKN 1 BTD/008/2010 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (Honorarium) Kepala SMK Negeri 1 Batudaa atas nama Sugiri Yantoro, S.Pd., tanggal 5 Januari 2010;
10. Bukti P-1.10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor: 420/SMKN 1 BTD/008/2011 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (Honorarium) Kepala SMK Negeri 1 Batudaa atas nama Sugiri Yantoro, S.Pd., tanggal 5 Januari 2011;
Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor:
11. Bukti P-1.11 : 420/SMKN 1 BTD/006/2012 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (Honorarium) Kepala SMK Negeri 1 Batudaa atas nama Sugiri Yantoro, S.Pd tanggal 9 Januari 2012;



- 12.Bukti P-1.12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor: 420/SMKN 1 BTD/007/2013 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (Honorarium) Kepala SMK Negeri 1 Batudaa atas nama Sugiri Yantoro, S.Pd., tanggal 7 Januari 2013;
13. Bukti P-1.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor: 420/SMKN 1 BTD/006/2014 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (Honorarium) Kepala SMK negeri 1 Batudaa atas nama Sugiri Yantoro, S.Pd., tanggal 4 Januari 2014;
- 14.Bukti P-1.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta IV Nomor Register: 86520071 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya atas nama Sugiriyantoro, tanggal 29 Pebruari 1992;
- 15.Bukti P-1.15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Nomor: 421.3/SMKN 1 BTD/104/2014 tanggal 10 April 2014;
- 16.Bukti P-2.1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Salam Gafur;
- 17.Bukti P-2.2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijasah S1 Pendidikan Guru Sekolah Menengah Tingkat Pertama Nomor: 16 OD ee 0003586. Pendidikan Guru Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri Manado atas nama Salam Gafur, tanggal 12 Agustus 1987;
- 18.Bukti P-2.3 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala SMP Negeri Paguyaman Nomor: 173/II.16.4.23P/T-1988 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada SMP Negeri Paguyaman atas nama Salam Gafur, tanggal 1 Juli 1988;
- 19.Bukti P-2.4 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala SMP Negeri Paguyaman Nomor: 119/II.16.4.23P/T-1989 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada SMP Negeri Paguyaman atas nama Salam Gafur, tanggal 1 Juli 1989;
- 20.Bukti P-2.5 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala SMP Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paguyaman Nomor: 125/II.16.4.23P/T-1990 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada SMP Negeri Paguyaman atas nama Salam Gafur, tanggal 1 Juni 1990;
- 21.Bukti P-2.6 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala SMP Negeri Paguyaman Nomor: 137/II.16.4.23P/KP-1991 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada SMP Negeri Paguyaman atas nama Salam Gafur, tanggal 1 Juli 1991;
- 22.Bukti P-2.7 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala SMP Negeri Paguyaman Nomor: 03/II.16.4.23P/KP-1992 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada SMP Negeri Paguyaman atas nama Salam Gafur, tanggal 1 Juli 1992;
- 23.Bukti P-2.8 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala SMP Negeri Paguyaman Nomor: 132/II.16.4.23P/KP-1993 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada SMP Negeri Paguyaman atas nama Salam Gafur, tanggal 1 Juli 1993;
- 24.Bukti P-2.9 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala SMP Negeri Paguyaman Nomor: 02/II.16.4.23P/KP-1994 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada SMP Negeri Paguyaman atas nama Salam Gafur, tanggal 1 Juli 1994;
- 25.Bukti P-2.10 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala SMP Negeri Paguyaman Nomor: 195/II.16.4.23P/T-1995 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada SMP Negeri Paguyaman atas nama Salam Gafur, tanggal 1 Juli 1995;
- 26.Bukti P-2-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala SMP Negeri Paguyaman Nomor: 64/II.16.4.23P/T-1996 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada SMP Negeri Paguyaman atas nama Salam Gafur, tanggal 1 Juli 1996;
- 27.Bukti P-2-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala SMP Negeri Paguyaman Nomor: 32/II.16.4.23P/T-1997 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada SMP Negeri Paguyaman atas nama Salam Gafur, tanggal 1 Juli 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.Bukti P-2.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sidomulyo Nomor: 23/IV.4/D/1998 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honor Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sidomulyo tahun pelajaran 1998/1999 atas nama Salam Gafur, tanggal 1 Juli 1998;
- 29.Bukti P-2.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sidomulyo Nomor: 27/IV.4/D/1999 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honor Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah sidomulyo tahun pelajaran 1999/2000 atas nama Salam Gafur, tanggal 1 Juli 1999;
- 30.Bukti P-2.15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sidomulyo Nomor: 30/IV.4/D/2000 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honor Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sidomulyo tahun pelajaran 2000/2001 atas nama Salam Gafur, tanggal 1 Juli 2000;
- 31.Bukti P-2.16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sidomulyo Nomor: 35/IV.4/D/2001 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honor Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sidomulyo tahun pelajaran 2001/2002 atas nama Salam Gafur, tanggal 2 Juli 2001;
- 32.Bukti P-2.17 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sidomulyo Nomor: 33/IV.4/D/2002 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honor Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sidomulyo tahun pelajaran 2002/2003 atas nama Salam Gafur, tanggal 1 Juli 2002;
- 33.Bukti P-2.18 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sidomulyo Nomor: 38/IV.4/D/2003 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honor Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sidomulyo tahun pelajaran 2003/2004 atas nama Salam Gafur, tanggal 1 Juli 2003;

34.Bukti P-2.19 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sidomulyo Nomor: 38/IV.4/D/2004 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honor Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sidomulyo tahun pelajaran 2004/2005 atas nama Salam Gafur, tanggal 1 Juli 2004;

35.Bukti P-2.20 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sidomulyo Nomor: 47/IV.4/D/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honor Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sidomulyo tahun pelajaran 2005/2006 atas nama Salam Gafur, tanggal 1 Juli 2005;

36.Bukti P-2.21 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sidomulyo Nomor: 40/IV.4/D/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honor Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sidomulyo tahun pelajaran 2006/2007 atas nama Salam Gafur, tanggal 1 Juli 2006;

37.Bukti P-2.22 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sidomulyo Nomor: 20/IV.4/D/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honor Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sidomulyo tahun pelajaran 2007/2008 atas nama Salam Gafur, tanggal 2 Juli 2007;

38.Bukti P-2.23 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sidomulyo SK Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/IV.4/D/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honor Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sidomulyo tahun pelajaran 2008/2009 atas nama Salam Gafur, tanggal 1 Juli 2008;

39.Bukti P-2.24 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sidomulyo Nomor: 73/IV.4/D/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honor Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sidomulyo tahun pelajaran 2009/2010 atas nama Salam Gafur, tanggal 1 Juli 2009;

40.Bukti P-2.25 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Mootilango Nomor: 421.3/SMKN 1 Mtg/KP/109.a/2010 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada SMK Negeri 1 Mootilango atas nama Salam Gafur, tanggal 1 Juli 2010;

41.Bukti P-2.26 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Mootilango Nomor: 421.3/SMKN 1 Mtg/KP/80.a/2011 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada SMK Negeri 1 Mootilango atas nama Salam Gafur, tanggal 1 Juli 2011;

42.Bukti P-2.27 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Mootilango Nomor: 421.3/SMKN 1 Mtg/KP/149.b/2012 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada SMK Negeri 1 Mootilango atas nama Salam Gafur, tanggal 2 Juli 2012;

43.Bukti P-2.28 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Mootilango Nomor: 421.3/SMKN 1 Mtg/PP/168/2013 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada SMK Negeri 1 Mootilango atas nama Salam Gafur, tanggal 1 Juli 2013;

44.Bukti P-2.29 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala SMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 1 Mootilango Nomor: 421.3/SMKN I Mtg/PP/159 /2014
Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) dan
Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada SMK Negeri 1 Mootilango
atas nama Salam Gafur, tanggal 1 Juli 2014;

45. Bukti P-2.30 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Mootilango Nomor: 421.3/SMKN 1-MTG/PP/44, tanggal 28 April 2014;
46. Bukti P-3.1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ruslawaty S.Entengo;
47. Bukti P-3.2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijasah S1 Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Gorontalo Nomor: CE 098213/12013223904 atas nama Ruslawaty S.Entengo, tanggal 13 Maret 2013;
48. Bukti P-3.3 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Pulubala Nomor: 420/Cabang Doknas PLB/02/I/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorar pada TK Bogenville Desa Pulubala Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo atas nama Ruslawaty Entengo, tanggal 5 Januari 2005;
49. Bukti P-3.4 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/CD.Diknas Plbla/10/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap diLingkungan Diknas Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo atas nama Ruslawaty S.Entengo, tanggal 2 Januari 2006;
50. Bukti P-3.5 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/CD.Diknas Plbla/04/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap diLingkungan Diknas Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo atas nama Ruslawaty S.Entengo, tanggal 2 Januari 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti P-3.6 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/CD.Diknas Plbla/05/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap diLingkungan Diknas Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo atas nama Ruslawaty S.Entengo, tanggal 2 Januari 2008;
52. Bukti P-3.7 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/Cd.Diknas Plbla/03/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap diLingkungan Diknas Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo atas nama Ruslawaty S.Entengo, tanggal 2 Januari 2009;
53. Bukti P-3.8 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/Cd.Diknas Plbla/04/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap diLingkungan Diknas Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo atas nama Ruslawaty S.Entengo, tanggal 2 Januari 2010;
54. Bukti P-3.9 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/Cd.Diknas Plbla/06/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap diLingkungan Diknas Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo atas nama Ruslawaty S.Entengo, tanggal 2 Januari 2011;
55. Bukti P-3.10 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/Cd.Diknas Plbla/02/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap diLingkungan Diknas Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo atas nama Ruslawaty Entengo, tanggal 2 Januari 2012;
56. Bukti P-3.11 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Pulubala Kabupaten
Gorontalo Nomor: 420/Cd.Diknas Plbla/04/2013 Tentang
Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap diLingkungan
Diknas Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo atas nama
Ruslawaty Entengo, tanggal 2 Januari 2013;

- 57.Bukti P-3.12 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang
Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Pulubala Kabupaten
Gorontalo Nomor: 420/Cd.Diknas Plbla/07/2014 Tentang
Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap diLingkungan
Diknas Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo atas nama
Ruslawaty Entengo, tanggal 2 Januari 2014;
- 58.Bukti P-3.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar IV Nomor:CC
098213/12013223904 Universitas Terbuka, tanggal 13 Maret
2013;
- 59.Bukti P-3.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala
Cabang Dinas Diknas Pulubala Nomor: 420/Cd.Diknas-
Plb/52/2014, tanggal 28 Maret 2014;
- 60.Bukti P-4.1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda penduduk (KTP)
atas nama Hadijah Mahmud Tomayahu;
- 61.Bukti P-4.2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijasah S1 Ilmu Pendidikan
Universitas Terbuka Gorontalo Nomor: CE
199355/12014406555 atas nama Hadijah Mahmud
Tomayahu, tanggal 17 September 2014;
- 62.Bukti P-4.3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Pulubala Nomor:
420/CAB.-DIKNAS/PLB/07/I/2004 Tentang Pengangkatan
Tenaga Guru Abdi pada Paud Harmonis Kepala Cabang
Dinas Pendidikan Nasional Kec. Palubala atas nama Hadijah
M Tomayahu, tanggal 31 Januari 2004;
- 63.Bukti P-4.4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Pulubala Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420/CAB.-DIKNAS/PLB/10/I/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada Paud Harmonis Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kec. Palubala atas nama Hadijah M Tomayahu, tanggal 2 Januari 2005;

64.Bukti P-4.5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Pulubala Nomor: 420/CAB.-DIKNAS-PLB/14/I/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada Paud Harmonis Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kec. Palubala atas nama Hadijah M Tomayahu, tanggal 2 Januari 2006;

65.Bukti P-4.6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Pulubala Nomor: 420/CAB.-DIKNAS-PLB/09/I/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada Paud Harmonis Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kec. Palubala atas nama Hadijah M Tomayahu, tanggal 2 Januari 2007;

66.Bukti P-4.7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Pulubala Nomor: 420/CAB.-DIKNAS-PLB/06/I/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada Paud Harmonis Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kec. Palubala atas nama Hadijah M Tomayahu, tanggal 2 Januari 2008;

67.Bukti P-4.8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Pulubala Nomor: 420/CAB.-DIKNAS-PLB/08/I/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada Paud Harmonis Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kec. Palubala atas nama Hadijah M Tomayahu, tanggal 2 Januari 2009;

68.Bukti P-4.9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Pulubala Nomor: 420/CAB.-DIKNAS-PLB/06/I/2010 Tentang Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Guru Abdi pada Paud Harmonis Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kec. Palubala atas nama Hadijah M Tomayahu, tanggal 2 Januari 2010;

- 69.Bukti P-4.10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/Cd.DIKNAS.PIbIa/05/I/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap diLingkungan Diknas Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo atas nama Hadijah M Tomayahu, A.Ma., S.Pd., tanggal 2 Januari 2011;
- 70.Bukti P-4.11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/Cd.Diknas PIbIa/02/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap diLingkungan Diknas Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo atas nama Hadijah M Tomayahu, A.Ma.Pd, tanggal 2 Januari 2012;
- 71.Bukti P-4.12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 18 Pulubala Nomor: 420/SDN 18 PLB/05/I/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada Sekolah Dasar Negeri 18 Pulubala atas nama Hadijah M Tomayahu, A.Ma.Pd, tanggal 2 Januari 2013;
- 72.Bukti P-4.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 18 Pulubala Nomor: 420/SDN 18 PLB/04/I/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada Sekolah Dasar Negeri 18 Pulubala atas nama Hadijah M Tomayahu, A.Ma.Pd, tanggal 2 Januari 2014;
- 73.Bukti P-4.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar IV Nomor: CC 199355/12014406555 Universitas Terbuka, tanggal 17 September 2014;
- 74.Bukti P-4.15 : Fotokopi sesuai dengan asli surat pernyataan KepalaCabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Diknas Pulubala Nomor: 420/Cd.Diknas-Plb/52/2014,
tanggal 28 Maret 2014

- 75.Bukti P-5.1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yulpas Humonggio;
- 76.Bukti P-5.2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijasah S1 Pendidikan Nomor: UNG/S1/987/2011.Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Negeri Gorontalo atas nama Yulpa Saleh Humonggio, tanggal 10 September 2011;
- 77.Bukti P-5.3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/Cabdin Diknas LBB/60/2003 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Anggrek Mekar Padengo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Yulpa Saleh Humonggio, tanggal 5 September 2003;
- 78.Bukti P-5.4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/Cabdin Diknas LBB/05/2004 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Anggrek Mekar Padengo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Yulpa Saleh Humonggio, tanggal 5 Januari 2004;
- 79.Bukti P-5.5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/Cabdin Diknas LBB/10/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Anggrek Mekar Padengo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Yulpa Saleh Humonggio, tanggal 5 Januari 2005;
- 80.Bukti P-5.6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/Cabdin Diknas LBB/12/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Anggrek Mekar Padengo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Yulpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh Humonggio, tanggal 4 Januari 2006;

- 81.Bukti P-5.7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabdinDiknas LBB/53/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Paud Anggrek Jaya Padengo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Yulpa Saleh Humonggio, tanggal 17 April 2007;
- 82.Bukti P-5.8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabdinDiknas LBB/31/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Paud Anggrek Jaya Padengo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Yulpa Saleh Humonggio, tanggal 22 Pebruari 2008;
- 83.Bukti P-5.9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabdinDiknas LBB/35/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Paud Anggrek Jaya Padengo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Yulpa Saleh Humonggio, tanggal 30 Maret 2009;
- 84.Bukti P-5.10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabdinDiknas LBB/226/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Paud Anggrek Jaya Padengo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Yulpa Saleh Humonggio, tanggal 23 Pebruari 2010;
- 85.Bukti P-5.11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabdinDiknas LBB/02/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Paud Anggrek Jaya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atas nama Yulpa Saleh Humonggio, A.Ma, tanggal 5 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86.Bukti P-5.12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/Cabdin Diknas LBB/25/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Paud Anggrek Jaya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atas nama Yulpa Saleh Humonggio, S.Pd., tanggal 5 Januari 2012;
- 87.Bukti P-5.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/Cabdin Diknas LBB/10/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Taman Kanak-Kanak Aba 2 Huidu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atas nama Yulpa Saleh Humonggio, S.Pd., tanggal 4 Januari 2013;
- 88.Bukti P-5.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/Cabdin Diknas LBB/01/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Taman Kanak-Kanak ABA 2 Huidu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atas nama Yulpa Saleh Humonggio, S.Pd., tanggal 6 Januari 2014;
- 89.Bukti P-5.15 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar Nomor : UNG/S1/987/2011 Universitas Negeri Gorontalo, tanggal 10 September 2011;
- 90.Bukti P-5.16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Limboto Barat Nomor: 420/Cabdin Diknas LBB/62/2014, tanggal 7 April 2014
- 91.Bukti P-6.1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sakila Basalama;
- 92.Bukti P-6.2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijasah S1 Pendidikan Nomor: UNG/S1/1010/2011 Universitas Negeri Gorontalo. Lampiran: Daftar Nilai Program Sarjana atas nama Sakila Basalama, tanggal 10 September 2011;
- 93.Bukti P-6.3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor:
420/CabDinDiknas LBB/63/2004 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer pada TK Anggrek Mekar Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Sakila
Basalama, tanggal 19 Januari 2004;

94.Bukti P-6.4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor:
420/CabDinDiknas LBB/32/2005 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer pada TK Anggrek Mekar Padengo Kepala
Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama
Sakila Basalama, tanggal 17 Januari 2005;

95.Bukti P-6.5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor:
420/CabDinDiknas LBB/67/2006 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer pada TK Anggrek Mekar Padengo Kepala
Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama
Sakila Basalama, tanggal 17 Januari 2006;

96.Bukti P-6.6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor:
420/CabDinDiknas LBB/54/2007 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer pada Paud Anggrek Jaya Padengo Kepala
Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama
Sakila Basalama, tanggal 17 April 2007;

97.Bukti P-6.7 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas
Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas
LBB/32/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada
Paud Anggrek Jaya Padengo Kepala Cabang Dinas Diknas
Kecamatan Limboto Barat atas nama Sakila Basalama,
tanggal 22 Februari 2008;

98.Bukti P-6.8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420/CabDinDiknas LBB/36/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Paud Anggrek Jaya Padengo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Sakila Basalama, A.Ma., tanggal 30 Maret 2009;

99.Bukti P-6.9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/220/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Paud Anggrek Jaya Padengo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Sakila Basalama, A.Ma., tanggal 23 Februari 2010;

100.Bukti P-6.10 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/Cabdin Diknas LBB/03/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Paud Anggrek Jaya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontaloas nama Sakila Basalama, A.Ma., tanggal 6 Januari 2011;

101.Bukti P-6.11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/Cabdin Diknas LBB/24/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Paud Anggrek Jaya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontaloas nama Sakila Basalama, S.Pd., tanggal 6 Januari 2012;

102.Bukti P-6.12 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/Cabdin Diknas LBB/11/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Taman Kanak-Kanak Aba Pone Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontaloas nama Sakila Basalama, S.Pd., tanggal 7 Januari 2013;

103.Bukti P-6.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/Cabdin Diknas LBB/10/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorer pada Taman Kanak-Kanak Aba Pone Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontaloas nama Sakila Basalama, S.Pd., tanggal 7 Januari 2014;

- 104.Bukti P-6.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar Nomor: UNG/S1/1010/2011 Universitas Negeri Gorontalo, tanggal 10 September 2011;
- 105.Bukti P-6.15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Limboto Barat Nomor: 420/Cabdin Diknas LBB/65/2014, tanggal 24 Maret 2014;
- 106.Bukti P-7.1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yodi Yasin;
- 107.Bukti P-7.2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah SI Pendidikan Nomor: UNG/S1/1012/2011, Universitas Negeri Gorontalo atas nama Yodi Yasin tertanggal 10 September 2011;
- 108.Bukti P-7.3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/33/2004 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada TK Wijaya Kusuma Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Yodi Yasin, tanggal 6 Januari 2004;
- 109.Bukti P-7.4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/35/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada TK Wijaya Kusuma Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Yodi Yasin, tanggal 6 Januari 2005;
- 110.Bukti P-7.5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/37/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada TK Wijaya Kusuma Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yodi Yasin, tanggal 5 Januari 2006;

111.Bukti P-7.6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/39/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada TK Wijaya Kusuma Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Yodi Yasin, tanggal 4 Januari 2007;

112.Bukti P-7.7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/41/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada TK Wijaya Kusuma Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Yodi Yasin, tanggal 4 Januari 2008;

113.Bukti P-7.8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/43/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada TK Wijaya Kusuma Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Yodi Yasin, A.Ma., tanggal 5 Januari 2009;

114.Bukti P-7.9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/01/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada TK Wijaya Kusuma Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Yodi Yasin, A.Ma., tanggal 19 Januari 2010;

115.Bukti P-7.10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/01/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada Taman Kanak-kanak Wijaya Kusuma Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atas nama Yodi Yasin, A.Ma., tanggal 5 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116.Bukti P-7.11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/34/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada Taman Kanak-kanak Wijaya Kusuma Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atas nama Yodi Yasin, S.Pd, tanggal 27 Januari 2012;
- 117.Bukti P-7.12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/05/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada Taman Kanak-kanak Aba 2 Huidu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atas nama Yodi Yasin, S.Pd., tanggal 07 Januari 2013;
- 118.Bukti P-7.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/08/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada Taman Kanak-kanak Aba 2 Huidu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atas nama Yodi Yasin, S.Pd., tanggal 9 Januari 2014;
- 119.Bukti P-7.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar Nomor: UNG/S1/1012/2011 Universitas Negeri Gorontalo, tanggal 10 September 2011;
- 120.Bukti P-7.15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Limboto Barat Nomor: 420/Cabdin Diknas LBB/23/2014, tanggal 15 April 2014;
- 121.Bukti P-8.1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dansi Kiraman;
- 122.Bukti P-8.2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah SI Pendidikan Nomor: UNG/S1/1004/2011 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Dansi Kiraman, tanggal 10 September 2011
- 123.Bukti P-8.3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LBT/33/2003 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Kembang Dahlia II Ombulo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto atas nama Dansi Kiraman, tanggal 6 Januari 2003;

124.Bukti P-8.4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/34/2004 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Kembang Dahlia II Ombulo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Dansi Kiraman, tanggal 7 Januari 2004;

125.Bukti P-8.5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/35/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Kembang Dahlia II Ombulo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Dansi Kiraman, tanggal 6 Januari 2005;

126.Bukti P-8.6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/37/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Kembang Dahlia II Ombulo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Dansi Kiraman, tanggal 5 Januari 2006;

127.Bukti P-8.7 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/39/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Kembang Dahlia II Ombulo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Dansi Kiraman, tanggal 5 Januari 2007;

128.Bukti P-8.8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/41/2008 Tentang Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Honorer pada TK Kembang Dahlia II Ombulo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Dansi Kiraman, tanggal 7 Januari 2008;

- 129.Bukti P-8.9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/43/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Kembang Dahlia II Ombulo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Dansi Kiraman,A.Ma, tanggal 7 Januari 2009;
- 130.Bukti P-8.10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/010/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Kembang Dahlia II Ombulo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat, atas nama Dansi kiraman, A.Ma tanggal 4 Januari 2010;
- 131.Bukti P-8.11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/01a/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Taman Kanak-kanak Kembang Dahlia 2 Ombulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo,atas nama Dansi Kiraman,S.Pd tanggal 3 Januari 2011;
- 132.Bukti P-8.12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/25a/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Taman Kanak-kanak Tunas Harapan Daenaa Kecamatan Limboto Barat kabupaten Gorontalo atas nama Dansi Kiraman,S.Pd tanggal 10 Januari 2012;
- 133.Bukti P-8.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/12/2013 Tentang Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Honorer pada Taman Kanak-kanak Aba I Huidu
Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atas nama
Dansi Kiraman S.Pd, tanggal 9 Januari 2013;

134.Bukti P-8.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor:
420/CabDinDiknas LBB/15/2014 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer pada Taman Kanak-kanak Aba I Huidu
Kecamatan Limboto Barat kabupaten Gorontalo atas nama
Dansi Kiraman S.Pd, tanggal 9 Januari 2014;

135.Bukti P-8.15 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar Nomor :
UNG/S1/1004/2011 Universitas Negeri Gorontalo, tanggal 10
September 2011;

136.Bukti P-8.16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala
Cabang Dinas Diknas Limboto Barat Nomor: 420/Cabdin
Diknas LBB/22/2014, tanggal 14 April 2014;

137.Bukti P-9.1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP)
atas nama Suciati Mouko;

138.Bukti P-9.2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah SI Pendidikan Nomor
:UNG/S1/992/2011 Universitas Negeri Gorontalo atas nama
Suciati Mouko, tanggal 10 September 2011

139.Bukti P-9.3 : Fotokopi Surat sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor:
420/CabDinDiknas LBB/07/2004 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer pada TK Surya 2 Tunggulo Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Suciati
Mouko, tanggal 7 Januari 2004;

140.Bukti P-9.4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor:
420/CabDinDiknas LBB/02/2005 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer pada TK Surya 2 Tunggulo Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Suciati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mouko, tanggal 5 Januari 2005;

141.Bukti P-9.5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/08/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Surya 2 Tunggulo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Suciati Mouko, tanggal 4 Januari 2006;

142.Bukti P-9.6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/10/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Surya 2 Tunggulo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Suciati Mouko, tanggal 8 Januari 2007;

143.Bukti P-9.7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/01/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Surya 2 Tunggulo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Suciati Mouko, tanggal 3 Januari 2008;

144.Bukti P-9.8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/04/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Surya 2 Tunggulo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Suciati Mouko A.Ma, tanggal 5 Januari 2009;

145.Bukti P-9.9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/3.a/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Paud Permata 2 Tunggulo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Suciati Mouko A.Ma, tanggal 13 Januari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146.Bukti P-9.10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/01b/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Taman Kanak-kanak Surya 2 Tunggulo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atas nama Suciati Mouko A.Ma, tanggal 5 Januari 2011;
- 147.Bukti P-9.11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/24.a/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Taman Kanak-kanak Surya 2 Tunggulo Kecamatan Limboto Barat kabupaten Gorontalo atas nama Suciati Mouko S.Pd, tanggal 6 Januari 2012;
- 148.Bukti P-9.12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/08/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Taman Kanak-kanak Aba Pone Kecamatan Limboto Barat atas nama Suciati Mouko, tanggal 08 Januari 2013;
- 149.Bukti P-9.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/11/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Taman Kanak-kanak Aba Pone Kecamatan Limboto Barat kabupaten Gorontalo atas nama Suciati Mouko S.Pd, tanggal 9 Januari 2014;
- 150.Bukti P-9.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar Nomor: UNG/S1/992/2011 Universitas Negeri Gorontalo, tanggal 10 September 2011;
- 151.Bukti P-9.15 : Fotokopi Sesuai Dengan Asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Limboto Barat Nomor: 420/Cabdin Diknas LBB/64/2014, tanggal 15 April 2014;
- 152.Bukti P-10.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zainab S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mauko;

- 153.Bukti P-10.2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah SI Pendidikan Nomor :UNG/S1/993/2011 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Zainab S Mauko, tanggal 10 September 2011
- 154.Bukti P-10.3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/10/2004 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK ABA 1 Huidu Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Zainab S Mauko, tanggal 5 Januari 2004;
- 155.Bukti P-10.4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/9/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK ABA 1 Huidu Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Zainab S Mauko, tanggal 6 Januari 2005;
- 156.Bukti P-10.5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/38/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK ABA 1 Huidu Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Zainab S Mauko, tanggal 9 Januari 2006;
- 157.Bukti P-10.6 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/14/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK ABA 1 Huidu Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Zainab S Mauko, tanggal 4 Januari 2007;
- 158.Bukti P-10.7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/399/2008 Tentang Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Honorer pada TK ABA 1 Huidu Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Zainab S Mauko, tanggal 7 Januari 2008;

- 159.Bukti P-10.8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/03/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK ABA 1 Huidu Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Zainab S Mauko A.Ma, tanggal 5 Januari 2009;
- 160.Bukti P-10.9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/3.a/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK ABA 1 Huidu Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Zainab S Mauko A.Ma, tanggal 14 Januari 2010;
- 161.Bukti P-10.10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/4.a/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Taman Kanak-kanak ABA 1 Huidu Kecamatan Limboto Barat atas nama Zainab S Mauko A.Ma, tanggal 12 Januari 2011;
- 162.Bukti P-10.11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/16.a/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Taman Kanak-kanak ABA 1 Huidu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atas nama Zainab S Mauko S.pd, tanggal 03 Januari 2012;
- 163.Bukti P-10.12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/08/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Taman Kanak-kanak ABA 1 Huidu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Limboto Barat kabupaten Gorontalo atas nama
Zainab S Mauko S.Pd, tanggal 07 Januari 2013;

- 164.Bukti P-10.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/12/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Taman Kanak-kanak ABA 1 Huidu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atas nama Zainab S Mauko S.Pd, tanggal 9 Januari 2014;
- 165.Bukti P-10.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar Nomor: UNG/S1/993/2011 Universitas Negeri Gorontalo, tanggal 10 September 2011;
- 166.Bukti P-10.15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Limboto Barat Nomor: 420/Cabdin Diknas LBB/59/2014, tanggal 21 April 201;
- 167.Bukti P.11-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fatrina H Yasin;
- 168.Bukti P.11-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Pendidikan Nomor :UNG/D2/1956/2007 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Fatrina H Yasin, tanggal 07 Februari 2007
- 169.Bukti P.11-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CabDinDiknas TIB/98/2004 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Taman Kanak-kanak Manunggal II Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Fatrina H Yasin, tanggal 5 Mei 2004;
- 170.Bukti P.11-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CabDinDiknasTIB/141/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Taman Kanak-kanak Manunggal II Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, tanggal 04 Juli 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171.Bukti P.11-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CabDinDiknas TIB/139/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Taman Kanak-kanak Manunggal II Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Fatrina H Yasin, tanggal 01 Agustus 2006;
- 172.Bukti P.11-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor : 420/CabDinDiknas TIB/241/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Taman Kanak-kanak Manunggal II Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Fatrina H Yasin A.Ma, tanggal 01 Agustus 2007;
- 173.Bukti P.11-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CabDinDiknas TIB/178/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Taman Kanak-kanak Manunggal II Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Fatrina H Yasin A.Ma, tanggal 04 Agustus 2008;
- 174.Bukti P.11-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CabDinDiknas TIB/180/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Taman Kanak-kanak Manunggal II Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Fatrina H Yasin A.Ma, tanggal 01 September 2009;
- 175.Bukti P.11-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CabDinDiknas TIB/08/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Manunggal II Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa atas nama Fatrina H Yasin A.Ma, tanggal 2 Januari 2010;
- 176.Bukti P.11-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CabDinDiknas TIB/22/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Manunggal II Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa atas nama Fatrina H Yasin A.Ma, tanggal 2 Januari 2011;

177.Bukti P.11-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CabDinDiknas TIB/21/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Manunggal II Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa atas nama Fatrina H Yasin A.Ma, tanggal 2 Januari 2012;

178.Bukti P.11-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CabDinDiknas TIB/32/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Manunggal II Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa atas nama Fatrina H Yasin A.Ma, tanggal 2 Januari 2013;

179.Bukti P.11-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CabDinDiknas TIB/79/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Manunggal II Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa atas nama Fatrina H Yasin A.Ma, tanggal 2 Januari 2014;

180.Bukti P-11.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar Nomor: UNG/D2/1956/2007 Universitas Negeri Gorontalo, tanggal 7 Pebruari 2007;

181.Bukti P-11.15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CabdinDiknas Tib/82/2014, tanggal 21 April 2014;

182.Bukti P.12-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Herlina Parta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183.Bukti P.12-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah SI Pendidikan Nomor: UNG/S1/094/2011 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Herlina Parta, tertanggal 10 Februari 2011
- 184.Bukti P.12-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Diknas Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo Nomor:420/C.DIKNAS/MTG/13/2003 Tentang Pengangkatan Tenaga Honor Pada TK/RA Kecamatan Mootilango atas nama Herlina Parta, tanggal 22 Juli 2003;
- 185.Bukti P.12-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Diknas Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/C.DIKNAS/MTG/14/2004 Tentang Pengangkatan Tenaga Honor Pada TK/RA Kecamatan Mootilango, atas nama Herlina Parta, tanggal 5 Januari 2004;
- 186.Bukti P.12-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Diknas Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/C.DIKNAS/MTG/15/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honor Pada TK/RA Kecamatan Mootilango, atas nama Herlina Parta, tanggal Januari 2005;
- 187.Bukti P.12-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Diknas Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/C.DIKNAS/MTG/16/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Honor Pada TK/RA Kecamatan Mootilango, atas nama Herlina Parta, tanggal 7 Januari 2006;
- 188.Bukti P.12-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Diknas Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/C.DIKNAS/MTG/17/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honor Pada TK/RA Kecamatan Mootilango, atas nama Herlina Parta A.Ma, tanggal 2 Januari 2007;
- 189.Bukti P.12-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Diknas Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/C.DIKNAS/MTG/18/2008 Tentang Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Honor Pada TK/RA Kecamatan Mootilango, atas nama Herlina Parta A.Ma, tanggal 3 Januari 2008;

- 190.Bukti P.12-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Diknas Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/C.DIKNAS/MTG/19/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Honor Pada TK/RA Kecamatan Mootilango, atas nama Herlina Parta A.Ma, tanggal 5 Januari 2009;
- 191.Bukti P.12-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Diknas Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/C.DIKNAS/MTG/20/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Honor Pada TK/RA Kecamatan Mootilango, atas nama Herlina Parta A.Ma, tanggal 4 Januari 2010;
- 192.Bukti P.12-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Diknas Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/C.DIKNAS/MTG/21/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Honor Pada TK/RA Kecamatan Mootilango atas nama Herlina Parta S.Pd, tanggal 05 Januari 2011;
- 193.Bukti P.12-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Diknas Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/C.DIKNAS/MTG/22/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honor Pada TK/RA Kecamatan Mootilango atas nama Herlina Parta S.Pd, tanggal 4 Januari 2012;
- 194.Bukti P.12-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Diknas Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/C.DIKNAS/MTG/23/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Honor Pada TK/RA Kecamatan Mootilango, atas nama Herlina Parta S.Pd tanggal 2 Januari 2013;
- 195.Bukti P.12-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Diknas Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/C.DIKNAS/MTG/24/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Honor Pada TK/RA Kecamatan Mootilango, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Herlina Parta S.Pd, tanggal 2 Januari 2014;

- 196.Bukti P-12.15 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar Nomor : UNG/S1/094/2011 Universitas Negeri Gorontalo, tanggal 10 Februari 2011;
- 197.Bukti P-12.16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Mootilango Nomor: 420/Dinas Diknas MTG/56/2014, tanggal 24 Maret 2014;
- 198.Bukti P.13-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Riana Y. Ali;
- 199.Bukti P.13-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Pendidikan Nomor: IN.II/FTT-01/01.1/584/2009 Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo atas nama Riana Y. Ali, tertanggal 20 Agustus 2009
- 200.Bukti P.13-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula Nomor: 420/DIKNAS-TOL/05/2004 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap TK Cut Nyak Dien Lakeya Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula atas nama Riana Y. Ali, tanggal 3 Januari 2004;
- 201.Bukti P.13-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula Nomor: 420/DIKNAS-TOL/08/2005 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap TK Cut Nyak atas nama Dien Lakeya, tanggal 3 Januari 2005;
- 202.Bukti P.13-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula Nomor: 420/DIKNAS-TOL/010/2006 Tentang Pengangkatan Gurum Tidak Tetap TK Cut Nyak Dien Lakeya Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Riana Y. Ali, tanggal 3 Januari 2006;

203.Bukti P.13-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula Nomor: 420/DIKNAS-TOL/08/VII/2007 Pengangkatan Guru Tidak Tetap TK Cut Nyak Dien Lakeya Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula atas nama Riana Y. Ali, tanggal 3 Januari 2006;

204.Bukti P.13-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula Nomor: 420/DIKNAS-TOL/05/I/2008 Pengangkatan Guru Tidak Tetap TK Cut Nyak Dien Lakeya Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula atas nama Riana Y. Ali, tanggal 3 Januari 2008;

205.Bukti P.13-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula Nomor: 420/DIKNAS-TOL/007/I/2009 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) atas nama Riana Y. Ali., tanggal 6 Januari 2009;

206.Bukti P.13-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula Nomor: 420/DIKNAS-TOL/10/I/2010 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) atas nama Riana Y. Ali S.Pd.I, tanggal 3 Januari 2010;

207.Bukti P.13-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula Nomor: 420/DIKNAS-TOL/05/I/2011 Pengangkatan Guru Tidak Tetap TK Cut Nyak Dien Lakeya Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula atas nama Riana Y. Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.I, tanggal 03 Januari 2011;

- 208.Bukti P.13-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula Nomor: 420/DIKNAS-TOL/06/I/2012 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) atas nama Riana Y. Ali s.Pd.I, tanggal 5 Januari 2012;
- 209.Bukti P.13-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula Nomor: 420/DIKNAS-TOL/05/I/2013 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) atas nama Riana Y. Ali S.Pd.I, tanggal 6 Januari 2013;
- 210.Bukti P.13-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula Nomor: 420/DIKNAS-TOL/03/I/2014 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) atas nama Riana Y. Ali S.Pd.I, tanggal 6 Januari 2014;
- 211.Bukti P.13.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Nomor: IN.II/FTT-01/01.1/584/2009 IAIN Sultan Amai Gorontalo atas nama Riani Y. Ali, tanggal 20 Agustus 2009;
- 212.Bukti P.13.15 : Fotokopi sesuai dengan asli surat pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tolangohula Nomor: 420/Diknas.TOL/24/III/2014, tanggal 27 Maret 2014;
- 213.Bukti P.14-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kadir Eri Dingi;
- 214.Bukti P.14-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Pendidikan Nomor : 16 OC oh 0307460 atas nama Kadir Eri Dingi tertanggal 30 April 1984
- 215.Bukti P.14-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor: 421/DIKNAS-TOL/13/2002 Tentang Pengangkatan Guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Tetap TK Mawar Gandasari Kecamatan Tolangohula
Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Nasional Kecamatan Tolangohula atas nama Kadir Eri
Dingi, tanggal 1 Juli 2002;

216.Bukti P.14-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor:
421/DIKNAS-TOL/26/2003 Tentang Pengangkatan Guru
Tidak Tetap TK Mawar Gandasari Kecamatan Tolangohula
Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Nasional Kecamatan Tolangohula atas nama Kadir Eri
Dingi, tanggal 1 Juli 2003;

217.Bukti P.14-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor:
421/DIKNAS-TOL/34/2004 Tentang Pengangkatan Guru
Tidak Tetap TK Mawar Gandasari Kecamatan Tolangohula
Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Nasional Kecamatan Tolangohula atas nama Kadir Eri
Dingi, tanggal 15 Juli 2004;

218.Bukti P.14-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor:
421/DIKNAS-TOL/33/2005 Tentang Pengangkatan Guru
Tidak Tetap TK Mawar Gandasari Kecamatan Tolangohula
Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Nasional Kecamatan Tolangohula atas nama Kadir Eri
Dingi, tanggal 11 Juli 2005;

219.Bukti P.14-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor:
421/DIKNAS-TOL/22/2006 Tentang Pengangkatan Guru
Tidak Tetap TK Mawar Gandasari Kecamatan Tolangohula
Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Nasional Kecamatan Tolangohula atas nama Kadir Eri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dingi, tanggal 4 Juli 2006;

220.Bukti P.14-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor: 421/DIKNAS-TOL/113/2007 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap TK Mawar Gandasari Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula atas nama Kadir Eri Dingi, tanggal 10 Juli 2007;

221.Bukti P.14-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 5 Satap Tolangohula Nomor: 420.3/SMPN 5 Satap TOL/15/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi Pada SMP Negeri 5 Satap Tolangohula Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo atas nama Kadir Eri Dingi, tanggal 10 Juli 2008;

222.Bukti P.14-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 5 Satap Tolangohula Nomor: 420.3/SMPN 5 Satap TOL/18/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi Pada SMP Negeri 5 Satap Tolangohula, tanggal 1 Juli 2009;

223.Bukti P.14-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Satap Tolangohula Nomor: 420.3/SMPN 4 Satap TOL/32/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi Pada SMP Negeri 4 Satap Tolangohula atas nama Kadir Eri Dingi, tanggal 1 Juli 2010;

224.Bukti P.14-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Satap Tolangohula Nomor: 420.3/SMPN 4 Satap TOL/121/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi Pada SMP Negeri 4 Satap Tolangohula atas nama Kadir Eri Dingi, tanggal 1 Juli 2011;

225.Bukti P.14-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Satap Tolangohula Nomor: 420.3/SMPN 4 Satap TOL/129/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada SMP Negeri 4 Satap Tolanhohula, tanggal 1 Juli 2012;
- 226.Bukti P.14-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Satu Atap Tolangohula Nomor: 420.3/SMPN4 Satap TOL/136/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi Pada SMP Negeri 4 Satap Tolangohula atas nama Kadir Eri Dingi, tanggal 1 Juli 2013;
- 227.Bukti P.14-15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Satu Atap Tolangohula Nomor: 420.3/SMPN4 Satap TOL/30/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Administrasi Pada SMP Negeri 4 Satap Tolangohula atas nama Kadir Eri Dingi, tanggal 1 Juli 2014;
- 228.Bukti P.14-16 : Fotokopi sesuai dengan asli surat pernyataan Kepala Sekolah SMPN 4 SATAP Tolangohula Nomor: 420.3/SMPN 4 SATAP TOL/26/2014, tanggal 27 Maret 2014;
- 229.Bukti P.15-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hadjira Karim;
- 230.Bukti P.15-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah SI Pendidikan Nomor: UNG/S1/2480/2012 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Hadjira Karim, tertanggal 20 September 2012
- 231.Bukti P.15-3 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor: 420/DIKNAS.TOL/74/2003 Tentang Pengangkatan Guru Abdi Pada TK Rahayu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Kecamatan Tolangohula atas nama Hadjira Karim, tanggal 10 Juli 2003;
- 232.Bukti P.15-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor: 420/DIKNAS.TOL/VIII/2004 Tentang Pengangkatan Guru Abdi Pada TK Rahayu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Kecamatan Tolangohula atas nama Hadjira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim, tanggal 5 Januari 2004;

233.Bukti P.15-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor: 420/DIKNAS.TOL/89/2005 Tentang Pengangkatan Guru Abdi Pada TK Rahayu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Kecamatan Tolangohula atas nama Hadjira Karim, tanggal 3 Januari 2005;

234.Bukti P.15-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor: 420/DIKNAS.TOL/89/2006 Tentang Pengangkatan Guru Abdi Pada TK Rahayu Kecamatan Tolangohula atas nama Hadjira Karim Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Kecamatan Tolangohula atas nama Hadjira Karim, tanggal 2 Januari 2006;

235.Bukti P.15-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor: 420/DIKNAS.TOL/84/2007 Tentang Pengangkatan Guru Abdi Pada TK Rahayu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Kecamatan Tolangohula atas nama Hadjira Karim, tanggal 2 Januari 2007;

236.Bukti P.15-8 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor:420/DIKNAS.TOL/86/2008 Tentang Pengangkatan Guru Abdi Pada TK Rahayu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Kecamatan Tolangohula atas nama Hadjira Karim, tanggal 2 Januari 2008;

237.Bukti P.15-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor:
420/DIKNAS.TOL/121/2009 Tentang Pengangkatan Guru
Abdi Pada TK Rahayu Kecamatan Tolangohula atas nama
Hadjira Karim, tanggal 2 Januari 2009;

238.Bukti P.15-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor:
420/DIKNAS.TOL/121/2010 Tentang Pengangkatan Guru
Abdi Pada TK Rahayu Kecamatan Tolangohula Kabupaten
Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Tolangohula Kecamatan Tolangohula atas nama Hadjira
Karim, tanggal 4 Januari 2010;

239.Bukti P.15-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor:
420/DIKNAS.TOL/87/2011 Tentang Pengangkatan Guru Abdi
Pada TK Rahayu Kecamatan Tolangohula Kabupaten
Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Tolangohula Kecamatan Tolangohula atas nama Hadjira
Karim, tanggal 3 Januari 2011;

240.Bukti P.15-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor:
420/DIKNAS.TOL/237/2012 Tentang Pengangkatan Guru
Abdi Pada TK Rahayu Kecamatan Tolangohula Kabupaten
Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Tolangohula Kecamatan Tolangohula atas nama Hadjira
Karim, tanggal 3 Januari 2012;

241.Bukti P.15-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor:
420/DIKNAS.TOL/125/I/2013 Tentang Pengangkatan Guru
Abdi Pada TK Rahayu Kecamatan Tolangohula atas nama
Hadjira Karim S.Pd, tanggal 2 Januari 2013;

242.Bukti P.15-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor:
420/DIKNAS.TOL/26/I/2014 Tentang Pengangkatan Guru
Abdi Pada TK Rahayu Kecamatan Tolangohula Kabupaten
Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Tolangohula Kecamatan Tolangohula atas nama Hadjira
Karim S.Pd, tanggal 2 Januari 2014;

- 243.Bukti P-15.15 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar Nomor :
UNG/S1/2480/2012 Universitas Negeri Gorontalo, tanggal 20
September 2012;;
- 244.Bukti P-15.16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala
Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kab. Gorontalo Nomor:
421/TK RHY-TOL/08/III/2014, tanggal 27 Maret 2014;
- 245.Bukti P.16-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP)
atas nama Ningsih Ripo;
- 246.Bukti P.16-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Pendidikan Nomor:
UNG/D2/4303/2010 Universitas Negeri Gorontalo atas nama
Ningsih Ripo, tertanggal 18 Februari 2010
- 247.Bukti P.16-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Pendidikan Nasional Nomor: 420/Cab.Diknas-
/Tibawa/08 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi Pada
Taman Kanak-kanak Pinaesaan Reksonegoro Kepala
Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tibawa
Kabupaten Gorontalo, atas nama Ningsih Ripo, tanggal 02
Januari 2004;
- 248.Bukti P.16-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Pendidikan Nasional Nomor: 420/Cab.Diknas-
/Tibawa/98 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi Pada
Taman Kanak-kanak Pinaesaan Reksonegoro Kepala
Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tibawa
Kabupaten Gorontalo atas nama Ningsih Ripo, tanggal 02
Januari 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 249.Bukti P.16-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Nomor: 420/Cab.Diknas-/Tibawa/68 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi Pada Taman Kanak-Kanak Pinaesaan Reksonegoro Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, Ningsih Ripo, tanggal 02 Januari 2006;
- 250.Bukti P.16-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Nomor: 420/Cab.Diknas-/Tibawa/88 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi Pada Taman Kanak-kanak Pinaesaan Reksonegoro Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, atas nama Ningsih Ripo, tanggal 02 Januari 2007;
- 251.Bukti P.16-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CabDinDiknasTIB/10/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa atas nama Ningsih Ripo, tanggal 02 Januari 2008;
- 252.Bukti P.16-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/TIB/17/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Ningsih Ripo, tanggal 02 Januari 2009;
- 253.Bukti P.16-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/TIB/21/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Ningsih Ripo, tanggal 02 Januari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 254.Bukti P.16-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/TIB/25/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Ningsih Ripo, tanggal 02 Januari 2011;
- 255.Bukti P.16-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/TIB/29/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Ningsih Ripo, tanggal 02 Januari 2012;
- 256.Bukti P.16-12 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/11/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Ningsih Ripo, tanggal 02 Januari 2013;
- 257.Bukti P.16-13 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/78/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Ningsih Ripo, tanggal 02 Januari 2014;
- 258.Bukti P-16.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar Nomor : UNG/D2/4303/2010 Universitas Negeri Gorontalo, tanggal 18 Februari 2010;;
- 259.Bukti P-16.15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CanDinDiknas Tib/80/2014, tanggal 21 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 260.Bukti P.17-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Vonny Haryono Yusuf;
- 261.Bukti P.17-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Pendidikan Nomor: UNG/D2/1953/2007 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Vonny Haryono Yusuf tertanggal 07 Februari 2007
- 262.Bukti P.17-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CabDinDiknas TIB/73/2004 Tentang Pengangkatan Tenaga Honoror Pada Taman Kanak-kanak "Ekadyasa", Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Vonny H. Yusuf, tanggal 03 Januari 2004;
- 263.Bukti P.17-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CabDinDiknas TIB/72/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honoror Pada Taman Kanak-kanak "Ekadyasa", Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Vonny H. Yusuf, tanggal 03 Januari 2005;
- 264.Bukti P.17-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CabDinDiknas TIB/98/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Honoror Pada Taman Kanak-kanak "Ekadyasa", Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Vonny H. Yusuf, tanggal 04 Januari 2006;
- 265.Bukti P.17-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CabDinDiknas TIB/12/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honoror Pada Taman Kanak-kanak Ekadyasa, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Vonny H. Yusuf, tanggal 03 Januari 2007;
- 266.Bukti P.17-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CabDinDiknas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIB/17/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Pada Taman Kanak-kanak "Ekadyasa" Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Vonny H. Yusuf, tanggal 04 Januari 2008;

267.Bukti P.17-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CabDinDiknas TIB/04/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Pada Taman Kanak-kanak Ekadyasa, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Vonny H. Yusuf, tanggal 02 Januari 2009;

268.Bukti P.17-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CabDinDiknas TIB/08/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Pada Taman Kanak-kanak Ekadyasa, atas nama Vonny H. Yusuf, tanggal 03 Januari 2010;

269.Bukti P.17-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CabDinDiknas TIB/03/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Pada Taman Kanak-kanak Iloheluma, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Vonny H. Yusuf A.Ma, tanggal 03 Januari 2011;

270.Bukti P.17-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CabDinDiknas TIB/05/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Pada TK Iloheluma, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa atas nama Vonny H. Yusuf A.Ma, tanggal 02 Januari 2012;

271.Bukti P.17-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CabDinDiknas TIB/02/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Pada TK Iloheluma, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa atas nama
Vonny Haryono Yusuf A.Ma, tanggal 02 Januari 2013;

- 272.Bukti P.17-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CabDinDiknas TIB/03/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Pada TK Iloheluma, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Vonny Haryono Yusuf, tanggal 13 Januari 2014;
- 273.Bukti P-17.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar Nomor : UNG/D2/1953/2007;
- 274.Bukti P-17.14 : Fotokopi sesuai dengan asli SK Nomor : 420/CabDinDiknas TIB/03/2014. Di TK ILOHELUMA Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Vonny Haryono Yusuf, A.Ma., tanggal 13 Januari 2014;
- 275.Bukti P-17.15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Tibawa Nomor: 420/CanDinDiknas Tib/81/2014, tanggal 21 April 2014;
- 276.Bukti P.18-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Misri;
- 277.Bukti P.18-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Pendidikan Nomor: IN.II/FTT- 01/PP.01.1/9892011 Institut Agama Islam Negeri Amai Gorontalo atas nama Misri tertanggal 24 Agustus 2011
- 278.Bukti P.18-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor: 420/Diknas.Tol/VI/2003 Tentang Pengangkatan Guru Abdi Pada TK Rahayu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula atas nama Misri, tanggal 1 Juli 2003;
- 279.Bukti P.18-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor: 420/Diknas.Tol/VII/2004 Tentang Pengangkatan Guru Abdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada TK Rahayu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula atas nama Misri, tanggal 5 Januari 2004;

280.Bukti P.18-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor: 420/Diknas.Tol/88/2005 Tentang Pengangkatan Guru Abdi Pada TK Rahayu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula atas nama Misri, tanggal 3 Januari 2005;

281.Bukti P.18-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor: 420/Diknas.Tol/89/2006 Tentang Pengangkatan Guru Abdi Pada TK Rahayu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula atas nama Misri, tanggal 2 Januari 2006;

282.Bukti P.18-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor: 420/Diknas.Tol/84/2007 Tentang Pengangkatan Guru Abdi Pada TK Rahayu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula atas nama Misri, tanggal 2 Januari 2007;

283.Bukti P.18-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor: 420/Diknas.Tol/86/2008 Tentang Pengangkatan Guru Abdi Pada TK Rahayu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula atas nama Misri A.Ma, tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008;

284.Bukti P.18-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor: 420/Diknas.Tol/121/2009 Tentang Pengangkatan Guru Abdi Pada TK Rahayu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula atas nama Misri A.Ma, tanggal 2 Januari 2009;

285.Bukti P.18-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor: 420/Diknas.Tol/121/2010 Tentang Pengangkatan Guru Abdi Pada TK Rahayu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula atas nama Misri, tanggal 4 Januari 2010;

286.Bukti P.18-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor: 420/Diknas.Tol/78/2011 Tentang Pengangkatan Guru Abdi Pada TK Rahayu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula atas nama Misri A.Ma, tanggal 3 Januari 2011;

287.Bukti P.18-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor: 420/Diknas.Tol/237/2012 Tentang Pengangkatan Guru Abdi Pada TK Rahayu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula atas nama Misri S.Pd.I, tanggal 2 Januari 2012;

288.Bukti P.18-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420/Diknas.Tol/125/01/ 2013 Tentang Pengangkatan Guru Abdi Pada TK Rahayu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula atas nama Misri S.Pd.I, tanggal 2 Januari 2013;

- 289.Bukti P.18-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Tolangohula Nomor: 420/Diknas.Tol/25/I/ 2014 Tentang Pengangkatan Guru Abdi Pada TK Rahayu Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula atas nama Misri S.Pd.I, tanggal 2 Januari 2014;
- 290.Bukti P-18.15 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta IV Nomor: IN.11/FTT-01/01.1/989/2011. IAIN Sultan Amai Gorontalo, tanggal 24 Agustus 2011;
- 291.Bukti P-18.16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Dinas Diknas Cabang Tolangohula Nomor: 421/TK RHY-TOL/09/III/2014, tanggal 27 Maret 2014;
- 292.Bukti P.19-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fatimah Supu;
- 293.Bukti P.19-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Pendidikan Nomor: UNG/D2/4240/2010 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Fatmah Supu tertanggal 18 Februari 2010
- 294.Bukti P.19-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/CabDinDiknas Batudaa/052/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap Pada TK Beringin 1 Limehe Barat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa atas nama Fatmah Supu, tanggal 3 Januari 2005;
- 295.Bukti P.19-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/CabDinDiknas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batudaa/057/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap Pada TK Beringin 1 Limehe Barat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa atas nama Fatmah Supu, tanggal 2 Januari 2006;

296.Bukti P.19-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/CabDinDiknas Batudaa/131/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap Pada TK Beringin 1 Limehe Barat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa atas nama Fatmah Supu, tanggal 2 Januari 2007;

297.Bukti P.19-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/CabDinDiknas Tabongo/161/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap Pada TK Beringin 1 Limehe Barat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tabongo atas nama Fatmah Supu, tanggal 2 Januari 2008;

298.Bukti P.19-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/CabDinDiknas Tabongo/293/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap Pada TK Beringin 1 Limehe Barat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tabongo atas nama Fatmah Supu, tanggal 2 Januari 2009;

299.Bukti P.19-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/CabDinDiknas Tabongo/293/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap Pada TK Beringin 1 Limehe Barat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tabongo atas nama Fatmah Supu, tanggal 4 Januari 2010;

300.Bukti P.19-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/CabDinDiknas Tabongo/344/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Tetap Pada TK Beringin 1 Limehe Barat atas nama Fatimah Supu, tanggal 3 Januari 2011;

- 301.Bukti P.19-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/CabDinDiknas Tabongo/068/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap Pada TK Beringin 1 Limehe Barat Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo atas nama Fatmah Supu A.Ma, tanggal 02 Januari 2012;
- 302.Bukti P.19-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/CabDinDiknas Tab/013/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap Pada TK Beringin 1 Limehe Barat Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo atas nama Fatmah Supu A.Ma, tanggal 02 Januari 2013;
- 303.Bukti P.19-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/CabDinDiknas Tab/09/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap Pada TK Beringin 1 Limehe Barat Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo atas nama Fatmah Supu, tanggal 02 Januari 2014;
- 304.Bukti P-19.13 : Fotokopi Sesuai Dengan Asli Akta Mengajar Nomor: UNG/D2/4240/2010 Universitas Negeri Gorontalo, tanggal 18 Februari 2010;
- 305.Bukti P-19.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tobango Nomor: 420/DiknasTabongo/20/2014, tanggal 27 April 2014;
- 306.Bukti P.20-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sarkiyah Taib Lahami;
- 307.Bukti P.20-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Pendidikan Nomor: UNG/D2/3737/2009 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Sarkiyah Taib Lahami, tanggal 10 Februari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 308.Bukti P.20-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/119/I/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi Pada PAUD Manggis Upomela Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Sarkiyah Taib Lahami, tanggal 1 Januari 2005;
- 309.Bukti P.20-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor : 420/Diknas-Bgm/21/I/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi Pada PAUD Manggis Upomela Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Sarkiyah Taib Lahami, tanggal 2 Januari 2006;
- 310.Bukti P.20-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/31/I/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Pada PAUD Manggis Upomela Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Sarkiyah Taib Lahami, tanggal 2 Januari 2007;
- 311.Bukti P.20-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/26/I/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Pada PAUD Manggis Upomela Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Sarkiyah Taib Lahami, tanggal 2 Januari 2008;
- 312.Bukti P.20-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/11/I/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Pada TK Mutiara Dulamayo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Sarkiyah Taib Lahami, tanggal 2 Januari 2009;
- 313.Bukti P.20-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/37/I/2010
Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Pada PAUD
Unggulan Mutiara Dulamayo Kecamatan Bongomeme
Kabupaten Gorontalo atas nama Sarkiyah Taib Lahami,
A.Ma., tanggal 2 Januari 2010;

314.Bukti P.20-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas
Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/34/I/2011
Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Pada PAUD
Manggis Upomela Kecamatan Bongomeme Kabupaten
Gorontalo atas nama Sarkiyah Taib Lahami, A.Ma., tanggal 3
Januari 2011;

315.Bukti P.20-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas
Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/33/I/2012
Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Pada PAUD
Manggis Upomela Kecamatan Bongomeme Kabupaten
Gorontalo atas nama Sarkiyah Taib Lahami, A.Ma., tanggal 3
Januari 2012;

316.Bukti P.20-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas
Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/004/I/2013
Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Pada PAUD
Manggis Upomela Kecamatan Bongomeme Kabupaten
Gorontalo atas nama Sarkiyah Taib Lahami, A.Ma., tanggal 2
Januari 2013;

317.Bukti P.20-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas
Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/132/I/2014
Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Pada PAUD
Adelweis Liyoto Kecamatan Bongomeme Kabupaten
Gorontalo atas nama Sarkiyah Taib Lahami, A.Ma., tanggal 2
Januari 2014;

318.Bukti P-20.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar Nomor:
UNG/D2/3737/2009 Universitas Negeri Gorontalo, tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009;

- 319.Bukti P-20.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/CAB-DIKNAS-BGM/140/III/2014, tanggal 25 Maret 2014;
- 320.Bukti P.21-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yuyun K Moha;
- 321.Bukti P.21-2 : Fotokopi sesuai dengan asliljasah D2 Pendidikan Nomor: UNG/D2/4371/2010 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Yuyun K. Moha, tanggal 18 Februari 2010;
- 322.Bukti P.21-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Cab. DIKNAS BTD/11/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada TK Cempaka Desa Iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Yuyun K Moha, tanggal 3 Januari 2005;
- 323.Bukti P.21-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/DIKNAS BTD/03/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada TK Cempaka Desa Iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Yuyun K Moha, tanggal 3 Januari 2006;
- 324.Bukti P.21-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/DINAS DIKNAS/06/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada Paud Ar-Rahman Desa Iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Yuyun K Moha, tanggal 3 Januari 2007;
- 325.Bukti P.21-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/CAB. DINAS DIKNAS BTD/09/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada Paud Ar-Rahman Desa Iluta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Yuyun K Moha, tanggal 3 Januari 2008;

- 326.Bukti P.21-7 : Fotokopi Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/CAB. DINAS DIKNAS /017/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada Paud Ar-Rahman Iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Yuyun K Moha, tanggal 4 Januari 2009;
- 327.Bukti P.21-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/ CABDIN DIKNAS BAT/021/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada Paud Ar-Rahman Iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Yuyun K Moha, tanggal 4 Januari 2010;
328. Bukti P.21-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/ CABDIN DIKNAS BAT /022/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada Paud Ar-Rahman Iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Yuyun K Moha, A.Ma., tanggal 4 Januari 2011;
- 329.Bukti P.21-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/ CAB. DIKNAS BTD/ 42/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada Paud Ar-Rahman Iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Yuyun K Moha, A.Ma. tanggal 3 Januari 2012;
- 330.Bukti P.21-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/DIKNAS DIKNAS/46/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada Paud Ar-Rahman Iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Yuyun K Moha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Ma., tanggal 3 Januari 2013;

- 331.Bukti P.21-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/CAB.DIN.DIKNAS/BAT/024/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Honoror/Guru Abdi Paud Ar-Rahman Iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Yuyun K Moha, A.Ma., tanggal 2 Januari 2014;
- 332.Bukti P-21.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar Nomor : UNG/D2/4371/2010 Universitas Negeri Gorontalo, tanggal 18 Februari 2010;
- 333.Bukti P-21.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Cab.Diknas.Btd/017/2014, tanggal 21 April 2014;
334. Bukti P.22-1 : Fotokopi sesuai dengan asliKartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Irawaty S Jusuf, S.Pd;
- 335.Bukti P.22-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijasah D2 Pendidikan Nomor: UNG/D2/4270/2010 Universitas Negeri Gorontalo ,atas nama Irawaty S Jusuf, S.Pd, tanggal 18 Februari 2010;
- 336.Bukti P.22-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Dinas Diknas Cab-Btd/550/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honoror/Guru Abdi pada Paud At-Taqwa Desa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Irawaty S Jusuf, tanggal 3 Januari 2005;
- 337.Bukti P.22-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Dinas Diknas Cab-Btd/621/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Honoror/Guru Abdi pada Paud At-Taqwa Desa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Irawaty S Jusuf, tanggal 3 Januari 2006;
- 338.Bukti P.22-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan Kepala Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Dinas Diknas Cab-Btd/341/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada Paud Al-Ikhlas Desa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Irawaty S Jusuf, tanggal 2 Januari 2007;

339.Bukti P.22-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Dinas Diknas Cab-Btd/091/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada Paud Al-Ikhlas Desa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Irawaty S Jusuf, tanggal 3 Januari 2008;

340.Bukti P.22-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Dinas Diknas Cab-Btd/084/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada Paud Al-Ikhlas Desa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Irawaty S Jusuf, tanggal 3 Januari 2009;

341.Bukti P.22-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Dinas.Diknas Cab.Btd/045/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada Paud Unggulan Mentari Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Irawaty S Jusuf, tanggal 3 Januari 2010;

342.Bukti P.22-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Batudaa Nomor: 420/CAB.DIKNAS BTD/55/I/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada TK Mentari Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Irawaty S Jusuf, A.Ma., tanggal 3 Januari 2011;

343.Bukti P.22-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Batudaa Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420/Cab.Diknas Btd/44/I/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada TK Mentari Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Irawaty S Jusuf, A.Ma., tanggal 3 Januari 2012;

344.Bukti P.22-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Cab.Diknas Btd/035/I/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada TK Mentari Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Irawaty S Jusuf, A.Ma., tanggal 3 Januari 2013;

345.Bukti P.22-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Cab.Diknas Btd/028/I/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada TK Mentari Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Irawaty S Jusuf, A.Ma., tanggal 3 Januari 2014;

346.Bukti P.22.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar Nomor : UNG/D2/4270/2010 Universitas Negeri Gorontalo, tanggal 18 Februari 2010;

347.Bukti P.22.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Cab.Diknas.Btd/018/2014, tanggal 21 April 2014;

348.Bukti P.23-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Fatmawati Ibrahim Suleman;

349.Bukti P.23-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijasah D2 Pendidikan Nomor: UNG/D2/4200/2010 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Sri Fatmawati Ibrahim Suleman, tanggal 18 Februari 2010;

350.Bukti P.23-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Cab.Diknas Btd/550/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada Padu At-Taqwa Payunga Kecamatan Batudaa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Diknas atas nama Srifatmawati Ibr Suleman, tanggal 3 Januari 2005;
- 351.Bukti P.23-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/P dan K/351/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada Padu At-Taqwa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Srifatmawati Ibr. Suleman, tanggal 3 Januari 2006;
- 352.Bukti P.23-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/P dan K/427/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada Padu At-Taqwa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Srifatmawati Ibr Suleman, tanggal 3 Januari 2007;
- 353.Bukti P.23-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/P dan K/208/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada Padu At-Taqwa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Srifatmawati Ibr. Suleman, tanggal 3 Januari 2008;
- 354.Bukti P.23-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Cab.Diknas Btd/291/I/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada Paud Al-Ikhlas Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Srifatmawati Ibrahim Suleman, tanggal 3 Januari 2009;
- 355.Bukti P.23-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Cab.Diknas Btd/412/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada Paud Unggulan Mentari Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Srifatmawati Ibr. Suleman, tanggal 3 Januari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 356.Bukti P.23-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/CAB.DIKNAS BTD/05/I/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada TK Mentari Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Srifatmawati Ibrahim Suleman, A.Ma., tanggal 3 Januari 2011;
- 357.Bukti P.23-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/CAB.DIKNAS BTD/80/I/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada TK Mentari Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Srifatmawati Ibrahim Suleman, A.Ma., tanggal 3 Januari 2012;
- 358.Bukti P.23-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/CAB.DIKNAS BTD/03/I/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada TK Mentari Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Srifatmawati Ibrahim Suleman, A.Ma., tanggal 3 Januari 2013;
- 359.Bukti P.23-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/CAB.DIKNAS BTD/197/I/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada TK Mentari Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Srifatmawati Ibrahim Suleman, A.Ma., tanggal 3 Januari 2014;
- 360.Bukti P-23.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar Nomor : UNG/D2/4200/2010 Universitas Negeri Gorontalo, tanggal 18 Februari 2010;
- 361.Bukti P-23.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Cab.Diknas.Btd/021/2014, tanggal 21 April 2014;
- 362.Bukti P.24-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Misran Syamsudin;

- 363.Bukti P.24-2 : Fotokopi sesuai dengan asliljasah SI Pendidikan Nomor : UNG/SI/978/2011 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Misran Syamsudin, tanggal 10 September 2011;
- 364.Bukti P.24-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/Diknas.Cab.Btd/2005/551 Tentang Pengangkatan Pendidik TK Pertiwi Desa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Misran Syamsudin, tanggal 2 Januari 2005;
- 365.Bukti P.24-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Cab. Diknas Btd/17/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi/Honoror pada TK Pertiwi Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa atas nama Misran Syamsudin, tanggal 3 Januari 2006;
- 366.Bukti P.24-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Cab Diknas Btd/003/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi/Honoror pada TK Pertiwi Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa atas nama Misran Syamsudin, tanggal 3 Januari 2007;
- 367.Bukti P.24-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Cab Diknas Btd/015/2008Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi/Honoror pada TK Pertiwi Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa atas nama Misran Syamsudin, A.Ma., tanggal 3 Januari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 368.Bukti P.24-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Cab. Diknas Btd/013/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi/Honoror pada TK Pertiwi Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa atas nama Misran Syamsudin, A.Ma., tanggal 2 Januari 2009;
- 369.Bukti P.24-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Cab. Diknas Btd/003/2010 Tentang Pengangkatan Guru Abdi/Honoror pada TK Pertiwi Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa atas nama Misran Syamsudin, A.Ma., tanggal 4 Januari 2010;
- 370.Bukti P.24-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Cab. Diknas Btd/002/2011 Tentang Pengangkatan Guru Abdi/Honoror pada TK Pertiwi Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa atas nama Misran Syamsudin, A.Ma., tanggal 3 Januari 2011;
- 371.Bukti P.24-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Cab. Diknas Btd/006/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi/Honoror pada TK Pertiwi Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa atas nama Misran Syamsudin, S.Pd., tanggal 2 Januari 2012;
- 372.Bukti P.24-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Cab. Diknas Btd/010/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdi/Honorer pada TK Pertiwi Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa atas nama Misran Syamsudin, S.Pd tanggal 2 Januari 2013;

- 373.Bukti P.24-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Cab. Diknas Btd/014/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi/Honorer pada TK Pertiwi Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa atas nama Misran Syamsudin, S.Pd., tanggal 2 Januari 2014;
- 374.Bukti P-24.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar Nomor : UNG/S1/978/2011 Universitas Negeri Gorontalo, tanggal 10 September 2011;
- 375.Bukti P-24.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Cab.Diknas.Btd/020/2014, tanggal 21 April 2014;
- 376.Bukti P.25-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Risnawaty Agus Makrun, S.Pd;
- 377.Bukti P.25-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijasah SI Pendidikan Nomor: UNG/SI/124/2011 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Risnawaty Agus Makrun, S.Pd, tanggal 10 Februari 2011;
- 378.Bukti P.25-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Dinas-Cab.Btd /04/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Tidak Tetap pada TK Panipi Raya Desa Barakati atas nama Risnawaty Agus Makrun, tanggal 1 Januari 2005;
- 379.Bukti P.25-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Dinas-Cab.Btd/05/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorer/Guru Tidak Tetap pada TK Panipi Raya Desa Barakati atas nama Risnawaty Agus Makrun, tanggal 1 Januari 2006;

380.Bukti P.25-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Dinas-Cab.Btd /07/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Tidak Tetap pada TK Panipi Raya Desa Barakati atas nama Risnawaty Agus Makrun, tanggal 1 Januari 2007;

381.Bukti P.25-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Dinas-Cab.Btd/09/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Tidak Tetap pada TK Panipi Raya Desa Barakati atas nama Risnawaty Agus Makrun, tanggal 1 Januari 2008;

382.Bukti P.25-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Dinas-Cab.Btd/08/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Tidak Tetap pada TK Panipi Raya Desa Barakati atas nama Risnawaty Agus Makrun, A.Ma, tanggal 1 Januari 2009;

383.Bukti P.25-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Dinas-Cab.Btd/11/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Tidak Tetap pada TK Panipi Raya Desa Barakati atas nama Risnawaty Agus Makrun, A.Ma., tanggal 1 Januari 2010;

384.Bukti P.25-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Dinas-Cab.Btd/13/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Tidak Tetap pada TK Panipi Raya Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barakati atas nama Risnawaty Agus Makrun, A.Ma., tanggal 1 Januari 2011;

385.Bukti P.25-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Dinas-Cab.Btd/15/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Tidak Tetap pada TK Panipi Raya Desa Barakati atas nama Risnawaty Agus Makrun, S.Pd., tanggal 1 Januari 2012;

386.Bukti P.25-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Dinas-Cab.Btd/25/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Tidak Tetap pada TK Panipi Raya Desa Barakati atas nama Risnawaty Agus Makrun, S.Pd., tanggal 1 Januari 2013;

387.Bukti P.25-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Dinas-Cab.Btd/46/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Tidak Tetap pada TK Panipi Raya Desa Barakati atas nama Risnawaty Agus Makrun, S.Pd., tanggal 1 Januari 2014;

388.Bukti P-25.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar Nomor : UNG/S1/124/2011 Universitas Negeri Gorontalo, tanggal 10 Februari 2011;

389.Bukti P-25.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Cab.Diknas.Btd/019/2014, tanggal 21 April 2014;

390.Bukti P.26-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nirwaty Arifin Polapa;

392.Bukti P.26-2 : Fotokopi sesuai dengan asliljazah SI Universitas Negeri Makassar Fakultas Matematika Dan ilmu pengetahuan Alam. Nomor: 001113/H36/A-IV/2008atas nama Nirwaty Arifin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polapa, tanggal 5 Agustus 2008;

- 393.Bukti P.26-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/Satker PNF/Kab.Gtlo/801 Tentang Penetapan Kelompok Penyelenggaraan Paket b Setara SMP Kelas II (Lanjutan) Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2005 atas nama Nirwaty A. Polapa, tanggal 4 April 2005;
- 394.Bukti P.26-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo Nomor: 24/Satker PNF/Kab.Gtlo/2006 Tentang Penetapan Kelompok Penyelenggaraan Paket b Setara SMP Kelas I Baru Semester 1 Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2006 atas nama Nirwaty A. Polapa, tanggal 12 Juni 2006;
- 395.Bukti P.26-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktur Jenderal Nomor: 052/F/TU/2006. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan tanggal 29 Maret 2006, Perihal Informasi Program Beasiswa/Tugas Belajar;
- 396.Bukti P.26-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tugas Belajar Nomor: 420/Diknas/KP/PLS/2932 atas nama atas nama Nirwaty Arifin Polapa, tanggal 3 Oktober 2006;
- 397.Bukti P.26-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Ujung Pandang Kota Makassar Nomor : 800/027a/SKB.01/I/2007 Tentang Penyelenggaraan Kejar Paket B Setara SMP Kelas II "Kartini" Binaan SKB Ujung Pandang Kota Makassar atas nama Nirwati, tanggal 2 Januari 2007;
- 398.Bukti P.26-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Ujung Pandang Kota Makassar Nomor : 800/066/SKB.01/I/2008 Tentang Penyelenggaraan Kejar Paket B Setara SMP Kelas III " Kartini" Binaan SKB Ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang Kota Makassar atas nama Nirwati, tanggal 23 Januari 2008;

- 399.Bukti P.26-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 228/12/VI/2009 Tentang Penetapan Tim Fasilitator Masyarakat program Pendidikan dan pengembangan Anak Usia Dini Early Childhood Education and Development project (Eced Project) Financing Agreement Nomor Cr-4206-IND Kabupaten Gorontalo Tahun 2009 atas nama Nirwaty Arifin Polapa, S.Pd., tanggal 4 Mei 2009;
- 400.Bukti P.26-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 202/12/IV/2010 Tentang Penetapan Tim Fasilitator Masyarakat program Pendidikan dan pengembangan Anak Usia Dini Early Childhood Education and Development project (Eced Project) Financing Agreement Nomor Cr-4206-IND Kabupaten Gorontalo Tahun 2010 atas nama Nirwaty Arifin Polapa, S.Pd., tanggal 22 April 2010;
- 401.Bukti P.26-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 77/12/II/2011 Tentang Penetapan Tim Fasilitator Masyarakat program Pendidikan dan pengembangan Anak Usia Dini Early Childhood Education and Development project (Eced Project) Financing Agreement Nomor Cr-4206-IND Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 atas nama Nirwaty Arifin Polapa, S.Pd, tanggal 16 Pebruari 2011;
- 402.Bukti P.26-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 104/14/III/2012 Tentang Penetapan Tim Fasilitator Masyarakat program Pendidikan dan pengembangan Anak Usia Dini Early Childhood Education and Development project (Eced Project) Financing Agreement Nomor Cr-4206-IND Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 atas nama Nirwaty Arifin Polapa, S.Pd, tanggal 7 Maret 2012;
- 403.Bukti P.26-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Gorontalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 104/14/II/2013 Tentang Penetapan Tim Fasilitator Masyarakat program Pendidikan dan pengembangan Anak Usia Dini Early Childhood Education and Development project (Eced Project) Financing Agreement Nomor Cr-4206-IND Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 atas nama Nirwaty Arifin Polapa, S.Pd, tanggal 19 Pebruari 2013;

- 404.Bukti P.26-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/Diknas-Kab/PNF-PAUD/339 Tentang Penetapan Tim Monitoring Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2014 atas nama Nirwaty Arifin Polapa, S.Pd, tanggal 27 Maret 2014;
- 405.Bukti P-26.15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Dinas Diknas Kabupaten Gorontalo Nomor: 420.3/Diknas-Kab/PNF-PAUD/21/2014, tanggal 27 Maret 2014;
- 406.Bukti P.27-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Karmila P Paino;
- 407.Bukti P.27-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijasah SI Pendidikan Nomor: UNG/SI/4403/2013 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Karmila P Paino, tanggal 21 Februari 2013;
- 408.Bukti P.27-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Cab.Diknas Btd/010/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi/Honoror pada TK Mawar II Limehe Timur Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tabongo atas nama Karmila P Paino, tanggal 3 Januari 2005;
409. Bukti P.27-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Cab.Diknas Btd/006/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi/Honoror pada TK Mawar II Limehe Timur Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batudaa Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Diknas
Kecamatan Tabongo atas nama Karmila P Paino, tanggal 2
Januari 2006;

410.Bukti P.27-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Cab.Diknas
Btd/012/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru
Abdi/Honorar pada TK Mawar II Limehe Timur Kecamatan
Batudaa Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Diknas
Kecamatan Tabongo atas nama Karmila P Paino, tanggal 2
Januari 2007;

411.Bukti P.27-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Tabongo Nomor: 420/Cab.Diknas
Tab/006/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru
Abdi/Honorar pada TK Mawar II Limehe Timur Kecamatan
Tabongo Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Diknas
Kecamatan Tabongo atas nama Karmila P Paino, tanggal 3
Januari 2008;

412.Bukti P.27-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Tabongo Nomor: 420/Cab.Diknas
Tab/014/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru
Abdi/Honorar pada TK Mawar II Limehe Timur Kecamatan
Tabongo Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Diknas
Kecamatan Tabongo atas nama Karmila P Paino, tanggal 2
Januari 2009;

413.Bukti P.27-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Tabongo Nomor: 420/Cab.Diknas
Tab/011/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru
Abdi/Honorar pada Paud Al-Falah Ilomangga Kecamatan
Tabongo Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Diknas
Kecamatan Tabongo atas nama Karmila P Paino, A.Ma.,
tanggal 4 Januari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 414.Bukti P.27-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tabongo Nomor: 420/Cabdin Diknas Tab/ 006/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada Paud Al-Falah Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo atas nama Karmila P Paino, A.Ma., tanggal 2 Januari 2011;
- 415.Bukti P.27-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tabongo Nomor: 420/Cabdin Diknas Tab/008/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada Paud Al-Falah Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo atas nama Karmila P Paino, A.Ma., tanggal 2 Januari 2012;
- 416.Bukti P.27-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Batudaa Nomor: 420/SMP.1/05a/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada SMP Negeri 1 Batudaa Kepala SMP Negeri Batudaa atas nama Karmila P Paino, S.Pd., tanggal 2 Januari 2013;
- 417.Bukti P.27-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Batudaa Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/SMP.1/004a/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada SMP Negeri 1 Batudaa Kepala SMP Negeri 1 Batudaa atas nama Karmila P Paino, S.Pd., tanggal Januari 2014;
- 418.Bukti P-27.13 : Fotokopi sesuai dengan asli ijazah nomor: UNG/S1/4403/2013 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Karmila P. Paino, tanggal 21 Februari 2013;
- 419.Bukti P-27.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala SMP Negeri 1 Batudaa Nomor : 420/SMP.1 /092/2014, tanggal 21 April 2014, tanggal 2 April 2014;
- 420.Bukti P.28-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sance Nani Tuna;
- 421.Bukti P.28-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijasah S1 Universitas Terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Nomor: CE 021598 / 12013301029 atas nama
Sance Nani Tuna, tertanggal 30 Juli 2013;

422.Bukti P.28-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan Cabang Bongomeme Nomor:
420/Dinas P & K Cab.Bgm/27/I/2004 Tentang Pengangkatan
Tenaga Guru Abdi pada TK Melati Kaliyoso Kecamatan
Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Sance Nani
Tuna, tanggal 3 Januari 2004;

423.Bukti P.28-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Nasional Kecamatan Bongomeme Nomor:
420/Diknas Cab. Bgm/16/I/2005 Tentang Pengangkatan
Tenaga Guru Abdi pada TK Melati Kaliyoso Kecamatan
Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Sance Nani
Tuna, tanggal 3 Januari 2005;

424.Bukti P.28-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang
Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Telaga Nomor:
420/Diknas Cab. Telaga/94/I/2006 Tentang Pengangkatan
Guru Honorer pada Ra Almourky Mongolato Kecamatan
Telaga Kabupaten Gorontalo atas nama Sance Nani Tuna,
tanggal 5 Januari 2006;

425.Bukti P.28-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang
Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Telaga Nomor:
420/Diknas Cab. Telaga/41/I/2007 Tentang Pengangkatan
Tenaga Guru Honorer pada Ra Almourky Mongolato
Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo atas nama Sance
Nani Tuna, A.Ma tanggal 5 Januari 2007;

426.Bukti P.28-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang
Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Limboto Nomor:
420/Diknas Cab. Limboto/91/I/2008 Tentang Pengangkatan
Tenaga Guru Honorer pada Pusat Unggulan Paud Menara
Ilmu Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sance Nani Tuna, A.Ma tanggal 7 Januari 2008;

427.Bukti P.28-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Limboto Nomor: 420/Diknas Cab. Limboto/47/I/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada Pusat Unggulan Paud Menara Ilmu Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atas nama Sance Nani Tuna, A.Ma tanggal 5 Januari 2009;

428.Bukti P.28-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas Cab. Bgm/38/I/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada Paud Manggis Upomela Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Sance Nani Tuna, A.Ma tanggal 4 Januari 2010;

429.Bukti P.28-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas Cab.Bgm/45/I/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada Paud Unggulan Mutiara Dulamayo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Sance Nani Tuna, A.Ma tanggal 3 Januari 2011;

430.Bukti P.28-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/DiknascabBgm/98/I/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada TK Aster I Pangadaa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Sance Nani Tuna, A.Ma tanggal 2 Januari 2012;

431.Bukti P.28-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas Cab. Bgm/004/I/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada TK Mutiara Dulamayo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Sance Nani Tuna, A.Ma tanggal 2 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 432.Bukti P.28-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas Cab. Bgm/132/I/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada Paud Handayani Batuloreng Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Sance Nani Tuna,S.Pd.AUD, tanggal 2 Januari 2014;
- 433.Bukti P-28.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar IV Nomor : CC 021598/12013301029 Universitas Terbuka, tanggal 30 Juli 2013;
- 434.Bukti P-28.15 : Fotokopi Sesuai Dengan Asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor : 420/Cab-Diknas-Bgm/11/IV/2014, tanggal 21 April 2014;
- 435.Bukti P.29-1 : Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama Fatma Maswin Oyata;
- 436.Bukti P.29-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijasah D2 Pendidikan Nomor : UNG/D2/3712/2009 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Fatmah Maswin Oyata, tanggal 10 Februari 2009;
- 437.Bukti P.29-3 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/116/I/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi Pada Paud An-Nur Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Fatmah Maswin Oyata, tanggal 1 Januari 2005;
- 438.Bukti P.29-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/25/I/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi Pada TK An-Nur Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Fatmah Maswin Oyata, tanggal 2 Januari 2006;
- 439.Bukti P.29-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/16/I/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Pada Paud Al-Amin Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo atas nama Fatmah Maswin Oyata, tanggal 2 Januari 2007;

440.Bukti P.29-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/33/I/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Pada Paud Al-Amin Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Fatmah Maswin Oyata, tanggal 2 Januari 2008;

441.Bukti P.29-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/22/I/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Pada Paud Al-Amin Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Fatmah Maswin Oyata, tanggal 2 Januari 2009;

442.Bukti P.29-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/14/I/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Pada Paud Al-Amin Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Fatmah Maswin Oyata, A.Ma., tanggal 2 Januari 210;

443.Bukti P.29-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/45/I/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Pada Paud Al-Amin Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Fatmah Maswin Oyata, A.Ma., tanggal 3 Januari 2011;

444.Bukti P.29-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor : 420/Diknas-Bgm/32/I/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Pada Paud Al-Amin Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Fatmah Maswin Oyata, A.Ma., tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Januari 2012;

- 445.Bukti P.29-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/39/I/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Pada TK Al-Amin Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Fatmah Maswin Ota, A.Ma., tanggal 2 Januari 2013;
- 446.Bukti P.29-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/005/I/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Pada TK Al-Amin Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Fatmah Maswin Ota, tanggal 2 Januari 2014;
- 447.Bukti P.29.13 : Fotokopi Sesuai Dengan Asli Akta Mengajar Nomor: UNG/D2/4371/2010 Universitas Negeri Gorontalo, tanggal 10 Februari 2010;
- 448.Bukti P-29.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Cab-Diknas-Bgm/19/IV/2014, tanggal 21 April 2014;
- 449.Bukti P.30-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Windryanti U Baili;
- 450.Bukti P.30-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijasah D2 Pendidikan Nomor: UNG/D2/4359/2010 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Windriyanti U. Baili, tanggal 18 Februari 2010;
- 451.Bukti P.30-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Cab.DinDiknas BGM/46/I/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada TK Kenari I Dungaliyo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme atas nama Windriyanti U Baili, tanggal 12 Pebruari 2005;
- 452.Bukti P.30-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor:
420/Cab.DinDiknas BGM/31/I/2006 Tentang Pengangkatan
Tenaga Guru Abdi pada TK Kenari I Dungaliyo Kepala
Cabang Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme atas nama
Windriyanti U Baili, tanggal 9 Januari 2006;
- 453.Bukti P.30-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor:
420/Cab.DinDiknas BGM/18/I/2007 Tentang Pengangkatan
Tenaga Guru Abdi pada TK Kenari I Dungaliyo Kepala
Cabang Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme atas nama
Windriyanti U Baili, tanggal 8 Januari 2007;
- 454.Bukti P.30-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor:
420/Cab.DinDiknas BGM/8/I/2008 Tentang Pengangkatan
Tenaga Guru Abdi pada TK Kenari I Dungaliyo Kepala
Cabang Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme atas nama
Windriyanti U Baili, tanggal 5 Januari 2008;
- 455.Bukti P.30-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor:
420/Cab.DinDiknas BGM/141/I/2009 Tentang Pengangkatan
Tenaga Guru Abdi pada TK Kenari I Dungaliyo Kepala
Cabang Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme atas nama
Windriyanti U Baili, tanggal 11 Januari 2009;
- 456.Bukti P.30-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor:
420/Cab.DinDiknas BGM/140/I/2010 Tentang Pengangkatan
Tenaga Guru Abdi pada TK Kenari I Dungaliyo Kepala
Cabang Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme atas nama
Windriyanti U Baili, tanggal 7 Januari 2010;
- 457.Bukti P.30-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420/Cab.DinDiknas BGM/20/I/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada TK Kenari I Dungaliyo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Windriyanti U Baili, A.Ma., tanggal 4 Januari 2011;

458.Bukti P.30-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Cab.DinDiknas BGM/45/I/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada TK Kenari I Dungaliyo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Windriyanti U Baili, A.Ma., tanggal 4 Januari 2012;

459.Bukti P.30-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Dungaliyo Nomor: 420/Cab.DinDiknas DGLY/07/I/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada TK Kenari I Dungaliyo Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo atas nama Windriyanti U Baili, A.Ma., tanggal 3 Januari 2013;

460.Bukti P.30-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Dungaliyo Nomor: 420/Cab.DinDiknas DGLY/07/I/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada TK Kenari I Dungaliyo Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo atas nama Windriyanti U Baili, A.Ma., tanggal 3 Januari 2014;

461.Bukti P-30.12 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar Nomor : UNG/D2/4359/2010 Universitas Negeri Gorontalo, tanggal 18 Februari 2010;

462.Bukti P-30.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Dungaliyo Nomor : 420/Cab-Diknas-Dgly/28/IV/2014, tanggal 21 April 2014;

463.Bukti P.31-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hartati Abdullah;

464.Bukti P.31-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijasah D2 Pendidikan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNG/D2/4252/2010 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Hartati Abdullah, tanggal 18 Februari 2010;

- 465.Bukti P.31- 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/03/I/2003 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap TK Aster II Pengadaa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Hartati Abdullah, tanggal 3 Januari 2003;
- 466.Bukti P.31- 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/4/I/2004 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap TK Aster II Pengadaa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Hartati Abdullah, tanggal 6 Januari 2004;
- 467.Bukti P.31- 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/13/I/2005 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap TK Aster II Pengadaa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Hartati Abdullah, tanggal 3 Januari 2005;
- 468.Bukti P.31- 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/03/1/2006 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap TK Aster II Pengadaa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Hartati Abdullah, tanggal 9 Januari 2006;
- 469.Bukti P.31- 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/10/I/2007 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap TK Aster II Pangadaa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Hartati Abdullah, tanggal 7 Januari 2007;
- 470.Bukti P.31- 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/10/I/2008 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap TK Aster II Pangadaa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hartati Abdullah, tanggal 9 Januari 2008;

471.Bukti P.31- 9 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/01/I/2009 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap TK Aster II Pangadaa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Hartati Abdullah, tanggal 11 Januari 2009;

472.Bukti P.31- 10 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/15/1/2010 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap TK Aster II Pangadaa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Hartati Abdullah, tanggal 14 Januari 2010;

473.Bukti P.31- 11 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/31/1/2011 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap TK Aster II Pangadaa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Hartati Abdullah, A.Ma., tanggal 14 Januari 2011;

474.Bukti P.31- 12 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/07/I/2012 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap TK Aster II Pangadaa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Hartati Abdullah, A.Ma., tanggal 3 Januari 2012;

475.Bukti P.31- 13 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Dungaliyo Nomor: 420/Diknas-Dgly/08/I/2013 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap TK Aster II Pangadaa Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo atas nama Hartati Abdullah, A.Ma., tanggal 2 Januari 2013;

476.Bukti P.31- 14 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Dungaliyo Nomor: 420/CABDIN Dgly/03/I/2014 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap TK Aster II Pangadaa Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo atas nama Hartati Abdullah, A.Ma., tanggal 3 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 477.Bukti P-31.15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Dungaliyo Nomor : 420/Cab-Diknas-Dgly/10/III/2014, tanggal 21 April 2014;
- 478.Bukti P-31.16 : Fotokopi sesuai dengan asli ijazah Nomor: UNG/D2/4252/2010 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Hartati Abdullah, tanggal 18 Februari 2010;
- 479.Bukti P.32-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Serly Polapa;
480. Bukti P.32-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijasah D2 Pendidikan Nomor: UNG/D2/2778/2008 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Serly Polapa, tanggal 4 Februari 2008;
- 481.Bukti P.32-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Cab.DinDiknas BGM/45/I/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada TK Kenari I Dungaliyo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme atas nama Serly Polapa, tanggal 6 Januari 2005;
- 482.Bukti P.32-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Cab.DinDiknas BGM/30/I/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada TK Kenari I Dungaliyo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme atas nama Serly Polapa, tanggal 4 Januari 2006;
- 483.Bukti P.32-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Cab.DinDiknas BGM/17/I/2007 Tentang Pengangkatan Tenga Guru Abdi pada TK Kenari 1 Dungaliyo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme atas nama Serly Polapa, tanggal 5 Januari 2007;
- 484.Bukti P.32-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420/Cab.DinDiknas BGM/7/I/2008 Tentang Pengangkatan
Tengan Guru Abdi pada TK Kenari 1 Dungaliyo Kepala
Cabang Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme atas nama
Serly Polapa, tanggal 3 Januari 2008;

485.Bukti P.32-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor:
420/Cab.DinDiknas BGM/130/I/2009 Tentang Pengangkatan
Tenaga Guru Abdi pada TK Kenari I Dungaliyo Kepala
Cabang Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme atas nama
Serly Polapa, A.Ma., tanggal 2 Januari 2009;

486.Bukti P.32-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor:
420/Cab.DinDiknas BGM/140/I/2010 Tentang Pengangkatan
Tenaga Guru Abdi pada TK Kenari I Dungaliyo Kepala
Cabang Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme atas nama
Serly Polapa, A.Ma., tanggal 4 Januari 2010;

487.Bukti P.32-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor:
420/Cab.DinDiknas BGM/12/I/2011 Tentang Pengangkatan
Tenaga Guru Abdi pada TK Kenari Dungaliyo Kecamatan
Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Serly Polapa,
A.Ma., tanggal 4 Januari 2011;

488.Bukti P.32-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor:
420/Cab.DinDiknas BGM/09/I/2012 Tentang Pengangkatan
Tenaga Guru Abdi pada TK Kenari Dungaliyo Kecamatan
Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Serly Polapa,
A.Ma., tanggal 4 Januari 2012;

489.Bukti P.32-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor:
420/Cab.DinDiknas DGLY/10/I/2013 Tentang Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Guru Abdi pada TK Kenari Dungaliyo Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo atas nama Serly Polapa, A.Ma., tanggal 3 Januari 2013;

- 490.Bukti P.32-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Cab.DinDiknas DGLY/07/II/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada TK Kenari Dungaliyo Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo atas nama Serly Polapa, A.Ma., tanggal 3 Januari 2014;
- 491.Bukti P-32.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar Nomor : UNG/D2/2728/2008 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Serly Polapa, tanggal 4 Februari 2008;
- 492.Bukti P-32.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Dungaliyo Nomor : 420/Cab-Diknas-Dgly/10/III/2014, tanggal 24 Maret 2014;
- 493.Bukti P.33-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yunigsih Y. Moito;
- 494.Bukti P.33-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah SI Pendidikan Nomor : CE 057590/12012420535 Universitas Terbuka atas nama Yunigsih Y. Moito, tanggal 4 Oktober 2012;
- 495.Bukti P.33-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/34/2004 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada TK Wijaya Kusuma Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Yunigsih Y. Moito, tanggal 6 Januari 2004;
- 496.Bukti P.33-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/36/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada TK Wijaya Kusuma Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunigsih Y. Moito, tanggal 6 Januari 2005;

497.Bukti P.33-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/38/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada TK Wijaya Kusuma Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Yunigsih Y. Moito, tanggal 5 Januari 2006;

498.Bukti P.33-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/40/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada TK Wijaya Kusuma Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Yunigsih Y. Moito, tanggal 4 Januari 2007;

499.Bukti P.33-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/42/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada TK Wijaya Kusuma Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Yunigsih Y. Moito, tanggal 4 Januari 2008;

500.Bukti P.33-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/35/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada SDN 2 Tunggulo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Yunigsih Y. Moito, A.Ma., tanggal 5 Januari 2009;

501.Bukti P.33-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/01.a/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada SDN 2 Tunggulo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Yunigsih Y. Moito, A.Ma., tanggal 19 Januari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 502.Bukti P.33-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala SDN 3 Botumoputi Nomor: 420/SDN 3 BTM/22/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada SDN 3 Botumoputi Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Yuningsih Y. Moito, A.Ma., tanggal 04 Januari 2011;
- 503.Bukti P.33-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala SDN 3 Botumoputi Nomor: 420/SDN 3 BTM/25/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada SDN 3 Botumoputi Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Yuningsih Y. Moito, A.Ma., tanggal 04 Januari 2012;
- 504.Bukti P.33-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala SDN 13 Tibawa Nomor: 420/SDN 13 TBW/27/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada SDN 13 Tibawa Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Yuningsih Y. Moito, A.Ma., tanggal 8 Januari 2013;
- 505.Bukti P.33-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala SDN 13 Tibawa Nomor: 420/SDN 13 TBW/12/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada SDN 13 Tibawa Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atas nama Yuningsih Y. Moito, A.Ma., tanggal 2 Januari 2014;
- 506.Bukti P.33.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/Diknas-Kab/Sekrt/11/2014 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap Pada SDN 13 Tibawa Kabupaten Gorontalo Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo atas nama Yuningsih Y. Moito, S.Pd.SD, tanggal 2 Januari 2014;
- 507.Bukti P-33.15 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar IV Nomor : CC 057590/12012420535 Universitas Terbuka atas nama Yuningsi Y. Moito, tanggal 4 Oktober 2012;
- 508.Bukti P-33.16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Sekolah SDN 13 Tibawa Nomor : 420/SDN 13 TBW/03/2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2014;

- 509.Bukti P.34-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mariati Nusa;
- 510.Bukti P.34-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah SI Pendidikan Nomor : UNG/S1/1006/2011 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Mariati Nusa, tanggal 10 September 2011 ;
- 511.Bukti P.34-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/05/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Anggrek Mekar Padengo Kepala Cabanag Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Mariati Nusa, tanggal 05 Januari 2005;
- 512.Bukti P.34-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/06/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Anggrek Mekar Padengo Kepala Cabanag Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Mariati Nusa, tanggal 03 Januari 2006;
- 513.Bukti P.34-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/02/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada PAUD Anggrek Mekar Mulia Padengo Kepala Cabanag Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Mariati Nusa, tanggal 04 Januari 2007;
- 514.Bukti P.34-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/09/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada PAUD Anggrek Mulia Padengo Kepala Cabanag Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Mariati Nusa, tanggal 04 Januari 2008;
- 515.Bukti P.34-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor:
420/CabDinDiknas LBB/08/2009 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer pada Paud Anggrek Mulia Padengo Kepala
Cabanag Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama
Mariati Nusa, tanggal 03 Januari 2009;

516.Bukti P.34-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor:
420/CabDinDiknas LBB/18/2010 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer pada TK Anggrek Padengo Kepala Cabanag
Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Mariati
Nusa, A.Ma., tanggal 04 Januari 2010;

517.Bukti P.34-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor:
420/CabDinDiknas LBB/57/2011 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer pada Taman Kanak-kanak Anggrek
Padengo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo
atas nama Mariati Nusa, A.Ma., tanggal 05 Januari 2011;

518.Bukti P.34-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor:
420/CabDinDiknas LBB/07/2012 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer pada Taman Kanak-kanak Anggrek
Padengo Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo
atas nama Mariati Nusa, A.Ma., tanggal 03 Januari 2012.

519.Bukti P.34-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor:
420/CabDinDiknas LBB/21/2013 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer pada Taman Kanak-kanak Aba Pone
Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atas nama
Mariati Nusa, S.Pd., tanggal 04 Januari 2013;

520.Bukti P.34-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor : 420/Cabdin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diknas LBB/06/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Taman Kanak-kanak Aba Pone Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atas nama Mariati Nusa, S.Pd., tanggal 04 Januari 2014;

521.Bukti P-34.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar Nomor : UNG/S1/1006/2011 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Mariati Nusa, tanggal 10 September 2011;

522.Bukti P-34.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Limboto Barat Nomor : 420/Cabdin Diknas LBB/45/2014, tanggal 21 April 2014;

523.Bukti P.35-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zaenab K. Pombaile;

524.Bukti P.35-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 16 OC os 0009799 atas nama Zaenab K. Pombaile, tanggal 2 Juni 1987;

525.Bukti P.35-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/63/2004 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Puncak Harapan Daenaa Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Zaenab K. Pombaile, tanggal 6 Januari 2004;

526.Bukti P.35-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/64/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Puncak Harapan Daenaa Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama Zaenab K. Pombaile, tanggal 6 Januari 2005;

527.Bukti P.35-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/85/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Puncak Harapan Daenaa Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat atas nama
Zaenab K. Pombaile, tanggal 6 Januari 2006;

- 528.Bukti P.35-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Limboto Barat Nomor : 421/SMP.01/ LBB/03/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lainnya yang Tidak Tetap atas nama Zaenab K. Pombaile, tanggal 4 Januari 2007;
- 529.Bukti P.35-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Limboto Barat Nomor: 421/SMP.01/ LBB/05/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lainnya yang Tidak Tetap atas nama Zaenab K. Pombaile, tanggal 7 Januari 2008;
- 530.Bukti P.35-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Limboto Barat Nomor: 421/SMP.01/ LBB/27/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lainnya yang Tidak Tetap atas nama Zaenab K. Pombaile, tanggal 3 Januari 2009;
- 531.Bukti P.35-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Limboto Barat Nomor: 421/SMP.01/ LBB/010/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lainnya yang Tidak Tetap, tanggal 4 Januari 2010;
- 532.Bukti P.35-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Limboto Barat Nomor: 421/SMP.01/ LBB/020/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lainnya yang Tidak Tetap atas nama Zaenab K. Pombaile, tanggal 4 Januari 2011;
- 533.Bukti P.35-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala SMP Negeri 1 Limboto Barat Nomor: 421/SMP.01/LBB/15092012 Tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lainnya yang Tidak Tetap atas nama Zaenab K. Pombaile,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2012;

- 534.Bukti P.35-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Limboto Barat Nomor: 421/SMP.01/ LBB/03a/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lainnya yang Tidak Tetap atas nama Zaenab K. Pombaile A.Ma.Pust, tanggal 4 Januari 2013;
- 535.Bukti P.35-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Limboto Barat Nomor: 421/SMP.01/ LBB/030/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lainnya yang Tidak Tetap atas nama Zaenab K. Pombaile, A.Ma.Pust, tanggal 4 Januari 2014;
- 536.Bukti P-35.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Limboto Barat Nomor: 421/SMP.01/LBB/56/2014, tanggal 4 Mei 2014;
- 537.Bukti P.36-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wirda J. Wadipalapa;
- 538.Bukti P.36-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah SI Pendidikan Nomor :UNG/S1/942/2012 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Wirda J. Wadipalapa, tanggal 9 Februari 2012;
- 539.Bukti P.36-3 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor P dan K Wil. Kec. Limboto Nomor: 12/III.16.4.2.00/1997 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Wijaya Kusuma Yosonegoro Kecamatan limboto Kabupaten Gorontalo atas nama Wirda J. Wadipalapa, tanggal 1 Agustus 1997;
- 540.Bukti P.36-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Kantor P dan K Wil. Kec. Limboto Nomor: 22/III.16.4.2.00/1998 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Wijaya Kusuma Yosonegoro Kecamatan limboto Kabupaten Gorontalo atas nama Wirda J. Wadipalapa, tanggal 5 Januari 1998;
- 541.Bukti P.36-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Kantor P dan K Wil. Kec. Limboto Nomor: 21/III.16.4.2.00/1999 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Wijaya Kusuma Yosonegoro Kecamatan limboto Kabupaten Gorontalo atas nama Wirda J. Wadipalapa, tanggal 5 Januari 1999;

542.Bukti P.36-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Kantor P dan K Wil. Kec. Limboto Nomor: 17/III.16.4.2.00/2000 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Wijaya Kusuma Yosonegoro Kecamatan limboto Kabupaten Gorontalo atas nama Wirda J. Wadipalapa, tanggal 16 Januari 2000;

543.Bukti P.36-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Kantor P dan K Wil. Kec. Limboto Nomor: 27/III.16.4.2.00 /2001 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Wijaya Kusuma, tanggal 4 Januari 2001;

544.Bukti P.36-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Kantor P dan K Wil. Kec. Limboto Nomor: 18/III.16.4.2.00/2002 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Wijaya Kusuma Yosonegoro Kecamatan limboto Kabupaten Gorontalo atas nama Wirda J. Wadipalapa, tanggal 3 Januari 2002;

545.Bukti P.36-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Nomor: 420/CabDinDiknas LBT/01/2003 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Wijaya Kusuma Yosonegoro Kecamatan limboto Kabupaten Gorontalo Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto atas nama Wirda J. Wadipalapa, tanggal 5 Januari 2003;

546.Bukti P.36-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/63/2004 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada TK Puncak Harapan Daenaa Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto barat atas nama Wirda J. Wadipalapa, tanggal 5 Januari 2004;

547.Bukti P.36-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor:
420/CabDinDiknas LBB/68/2005 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer pada TK Puncak Harapa Daenaa Kepala
Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto barat atas nama
Wirda J. Wadipalapa, tanggal 4 Januari 2005;

548.Bukti P.36-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor:
420/CabDinDiknas LBB/72/2006 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer pada TK Puncak Harapan Daenaa Kepala
Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto barat atas nama
Wirda J. Wadipalapa, tanggal 3 Januari 2006;

549.Bukti P.36-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor:
420/CabDinDiknas LBB/79/2007 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer pada Paud Matuari Jaya Yosonegoro
Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto barat atas
nama Wirda J. Wadipalapa, tanggal 7 Januari 2007;

550.Bukti P.36-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor:
420/CabDinDiknas LBB/112/2008 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer pada PAUD Matuari Jaya Yosonegoro
Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto atas nama
Wirda J. Wadipalapa, tanggal 4 Januari 2008;

551.Bukti P.36-15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor:
420/CabDinDiknas LBB/36/2009 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer pada PAUD Matuari Jaya Yosonegoro
Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Gorontalo
atas nama Wirda J. Wadipalapa, tanggal 5 Januari 2009;

552.Bukti P.36-16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang
Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420/CabDinDiknas LBB/142/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada PAUD Matuari Jaya Yosonegoro Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto atas nama Wirda J. Wadipalapa, tanggal 4 Januari 2010;

553.Bukti P.36-17 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/87/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada PAUD Matuari Jaya Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atas nama Wirda J. Wadipalapa, A.Ma., tanggal 10 Januari 2011;

554.Bukti P.36-18 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/161/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada PAUD Matuari Jaya Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atas nama Wirda J. Wadipalapa, A.Ma., tanggal 10 Januari 2012;

555.Bukti P.36-19 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/127/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada PAUD Matuari Jaya Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atas nama Wirda J. Wadipalapa, S.Pd., tanggal 15 Januari 2013;

556.Bukti P.36-20 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Limboto Barat Nomor: 420/CabDinDiknas LBB/01/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada PAUD Matuari Jaya Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atas nama Wirda J. Wadipalapa, S.Pd tanggal 16 Januari 2014;

557.Bukti P-36.21 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar Nomor: UNG/S1/1942/2012 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Wirda J. Wadipalapa, tanggal 9 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 558.Bukti P-36.22 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Limboto Barat Nomor: 420/Cabdin Diknas LBB/66/2014, tanggal 21 April 2014;
- 559.Bukti P.37-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alfina S. Zakaria;
- 560.Bukti P.37-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah S1 Pendidikan Nomor: IN.7/TG.II/PP.01.1/351/1994 IAIN Alauddin Ujung Pandang atas nama Alfina S. Zakaria, tanggal 16 Mei 1994;
- 561.Bukti P.37-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 BUA Nomor: 422/18/SDN2BUA/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi Pada SDN 2 BUA Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Dra. Alfina S. Zakaria, tanggal 03 Januari 2005;
- 562.Bukti P.37-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 BUA Nomor: 422/03/SDN2BUA/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi Pada SDN 2 BUA Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Dra. Alfina S. Zakaria, tanggal 02 Januari 2006;
- 563.Bukti P.37-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 BUA Nomor: 422/07/SDN1BUA/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi Pada SDN 1 BUA Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Dra. Alfina S. Zakaria, tanggal 02 Januari 2007;
- 564.Bukti P.37-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 BUA Nomor: 422/11/SDN1BUA/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi Pada SDN 1 BUA Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Dra. Alfina S. Zakaria, tanggal 02 Januari 2008;
- 565.Bukti P.37-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala SMA Muhammadiyah Batudaa Nomor: 421.3/SMA-MUH/BTD/165/2009 Tentang Pengangkatan Guru Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap Kepala SMA Muhammadiyah Batudaa atas nama Dra.
Alfina S. Zakaria, tanggal 02 Januari 2009;

566.Bukti P.37-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala SMA Muhammadiyah Batudaa Nomor: 421.3/SMA-MUH/BTD/240/2010 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap Kepala SMA Muhammadiyah Batudaa atas nama Dra. Alfina S. Zakaria, tanggal 02 Januari 2010;

567.Bukti P.37-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala SMA Muhammadiyah Batudaa Nomor: 421.3/SMA-MUH/BTD/112/2011 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap Kepala SMA Muhammadiyah Batudaa atas nama Dra. Alfina S. Zakaria, tanggal 03 Januari 2011;

568.Bukti P.37-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala SMA Muhammadiyah Batudaa Nomor: 421.3/SMA-MUH/BTD/223/2012 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap Kepala SMA Muhammadiyah Batudaa atas nama Dra. Alfina S. Zakaria, tanggal 02 Januari 2012;

569.Bukti P.37-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala SMA Muhammadiyah Batudaa Nomor: 421.3/SMA-MUH/BTD/050/2013 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap Kepala SMA Muhammadiyah Batudaa atas nama Dra. Alfina S. Zakaria, tanggal 02 Januari 2013;

570.Bukti P.37-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala SMA Muhammadiyah Batudaa Nomor: 421.3/SMA-MUH/BTD/205/2014 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap Kepala SMA Muhammadiyah Batudaa atas nama Dra. Alfina S. Zakaria,, tanggal 02 Januari 2014;

571.Bukti P-37.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijasah Akta IV Nomor: IN.7/TG.II/PP.01.1/351/1994. IAIN ALAUDDIN UJUNG PANDANG atas nama Alfina S. Zakaria, tanggal 16 Mei 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 572.Bukti P-37.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Batudaa Nomor: 421.3/SMA-MUH/BTD/225/2014, tanggal 27 Maret 2014;
- 573.Bukti P.38-1 : Fotokopisesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Frida A.K. Mastari;
- 574.Bukti P.38-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka atas nama Frida A.K.Y. Mastari, tanggal 8 Agustus 2006;
- 575.Bukti P.38-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas P dan K Nomor: 420/Dinas P dan K-TOL/52/I/2004 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap Pada TK Purnama Bululi Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo atas nama Frida A.K.Y. Mastari, tanggal 02 Januari 2004;
- 576.Bukti P.38-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula Nomor: 420/Diknas-TOL/023/I/2005 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap Pada TK Purnama Bululi Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo atas nama Frida A.K.Y. Mastari, tanggal 03 Januari 2005;
- 577.Bukti P.38-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula Nomor: 420/Diknas-TOL/16/I/2006 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap Pada TK Melati PG Gorontalo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo atas nama Frida A.K.Y. Mastari, tanggal 02 Januari 2006;
- 578.Bukti P.38-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula Nomor: 420/Diknas-TOL/073/I/2007 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap Pada TK Melati PG Gorontalo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo atas nama Frida A.K.Y. IPem tanggal 02 Januari 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 579.Bukti P.38-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula Nomor: 420/Diknas-TOL/068/I/2008 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap Pada TK Melati PG Gorontalo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo atas nama Frida A.K.Y Mastari, S.Ipem., tanggal 02 Januari 2008;
- 580.Bukti P.38-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula Nomor: 420/Diknas-TOL/03/I/2009 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap Pada TK Melati PG Gorontalo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo atas nama Frida A.K.Y. Mastari, S.Ipem., tanggal 02 Januari 2009;
- 581.Bukti P.38-9 : Fotokopi Surat sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula Nomor: 420/Diknas-TOL/07/I/2010 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap Pada TK Melati Lakeya Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo atas nama Frida A.K.Y. Mastari, S.IPem., tanggal 02 Januari 2010;
- 582.Bukti P.38-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula Nomor: 420/Diknas-TOL/06a/I/2011 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap Pada TK Melati Lakeya Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo atas nama Frida A.K.Y. Mastari, S.Ipem., tanggal 03 Januari 2011;
- 583.Bukti P.38-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula Nomor: 420/Diknas-TOL/10a/I/2012 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap Pada TK Melati Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo atas nama Frida A.Ipem., tanggal 02 Januari 2012;
- 584.Bukti P.38-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula Nomor: 420/Diknas-TOL/03a/I/2013 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap Pada TK Melati Lakeya Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo atas nama Frida A.Ipem., tanggal 02 Januari 2013;

585.Bukti P.38-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tolangohula Nomor: 420/ Diknas-TOL/08a/I/2014 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap Pada TK Melati Lakeya Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo atas nama Frida A.K.Y. Mastari, S.Ipem., tanggal 02 Januari 2014;

586.Bukti P-38.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Tolangohula Nomor: 420 DIKNAS-TOL/19/III/2014, tanggal 27 Maret 2014;

587.Bukti P.39-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rety Bahtiar Harun;

588.Bukti P.39-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah S1 Pendidikan Nomor: 21/2,9/A/99 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dua Lima Pohalaa Gorontalo atas nama Rety Bahtiar Harun, tanggal 23 Nopember 1998;

589.Bukti P.39-3 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala SDN 1 Talumelito Nomor: 02/SDN 1 TLMT/I/2005 Tentang Pengangkatan Guru Honor di SDN 1 Talumelito Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atas nama Rety Bahtiar Harun, SE., tanggal 3 Januari 2005;

590.Bukti P.39-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala SDN 1 Talumelito Nomor: 02/SDN 1 TLMT/I/ 2006 Tentang Pengangkatan Guru Honor di SDN 1 Talumelito Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atas nama Rety Bahtiar Harun, SE., tanggal 2 Januari 2006;

591.Bukti P.39-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala SDN 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talumelito Nomor: 02/SDN 1 TLMT/I/2007 Tentang Pengangkatan Guru Honor di SDN 1 Talumelito Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atas nama Rety Bahtiar Harun, SE., tanggal 2 Januari 2007;

592.Bukti P.39-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala SDN 1 Talumelito Nomor: 02/SDN 1 TLMT/I/2008 Tentang Pengangkatan Guru Honor di SDN 1 Talumelito Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atas nama Rety Bahtiar Harun, SE., tanggal 2 Januari 2008;

593.Bukti P.39-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 8 Satu Atap Telaga Biru Nomor: 02/SMP N. 8 SATAP/I/2009 Tentang Pengangkatan Guru Honor di SMP Negeri 8 SATAP Telaga Biru Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atas nama Rety Bahtiar Harun, SE tanggal 2 Januari 2009;

594.Bukti P.39-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 8 Satu Atap Telaga Biru Nomor: 02/SMP N. 8 SATAP/I /2010 Tentang Pengangkatan Guru Honor di SMP Negeri 8 SATAP Telaga Biru Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atas nama Rety Bahtiar Harun, SE., tanggal 2 Januari 2010;

595.Bukti P.39-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Nomor: 07/Cab.Dinas Diknas/Tlg.B/I/2011 Tentang Pengangkatan Pendidik Taman Kanak-kanak Kecamatan Telaga Biru Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atas nama Rety Bahtiar Harun, SE., tanggal 3 Januari 2011;

596.Bukti P.39-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Nomor: 22/Cab.Dinas Diknas/Tlg.B/I/2012 Tentang Pengangkatan Pendidik Taman Kanak-kanak Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Biru Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo
atas nama Rety Bahtiar Harun, SE., tanggal 2 Januari 2012;

- 597.Bukti P.39-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Nomor: 01/Cab.Dinas Diknas/Tlg.B/I/2013 Tentang Pengangkatan Pendidik Taman Kanak-kanak Kecamatan Telaga Biru Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atas nama Rety Bahtiar Harun, SE., tanggal 2 Januari 2013;
- 598.Bukti P.39-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Nomor: 02/Cab.Dinas Diknas/Tlg.B/I/2014 Tentang Pengangkatan Pendidik Taman Kanak-kanak Kecamatan Telaga Biru Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atas nama Rety Bahtiar Harun, SE., tanggal 2 Januari 2014;
- 599.Bukti P-39.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar Nomor : UNG/Akta IV/035/2010, Universitas Negeri Gorontalo tanggal 4 Desember 2014;
- 600.Bukti P-39.14 : Fotokopi Sesuai Dengan Asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Kec. Telaga Biru Nomor : 251/Cab. Dinas Diknas/Tlg. B /III/2014, tanggal 25 Maret 2014;
- 601.Bukti P.40-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Afriyaty Arnen Sulaeman;
- 602.Bukti P.40-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah S1 Pendidikan Nomor : STKIP/S1/569/96 STKIP Gorontalo atas nama Afriyaty Arnen Sulaeman, tanggal 16 Januari 1996;
- 603.Bukti P.40-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Nomor: 141/Cab.Dinas P dan K/TLG/I/2005 Tentang Pengangkatan Pendidik TK Cempaka TK Kecamatan Telaga atas nama Afriyaty Arnen Sulaeman, S.Pd., tanggal 3 Januari 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 604.Bukti P.40-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Nomor: 141/Cab.Dinas P dan K/TLG/I/2006 Tentang Pengangkatan Pendidik TK Cempaka TK Kecamatan Telaga atas nama Afriyaty Arnen Sulaeman, S.Pd., tanggal 3 Januari 2006;
- 605.Bukti P.40-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Nomor: 141/Cab.Dinas Diknas/TLG/I/2007 Tentang Pengangkatan Pendidik/Kelompok TK Kecamatan Telaga atas nama Afriyaty Arnen Sulaeman, S.Pd., tanggal 3 Januari 2007;
- 606.Bukti P.40-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tilango Nomor: 420/Cab.Diknas Tlgo/I/21 /2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honor pada PAUD Al-Ikhlas Desa Ilotidea Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo atas nama Afriyaty Arnen Sulaeman, S.Pd., tanggal 02 Januari 2008;
- 607.Bukti P.40-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tilango Nomor: 420/Cab.Diknas Tlgo/V/11/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honor pada PAUD Intan Permata Desa Lauwonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo atas nama Afriyaty Arnen Sulaeman, S.Pd., tanggal 02 Januari 2009;
- 608.Bukti P.40-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tilango Nomor: 420/Cab.Diknas Tlgo/I/07/2010 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honor pada PAUD Intan Permata Desa Lauwonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo atas nama Afriyaty Arnen Sulaeman, S.Pd., tanggal 04 Januari 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 609.Bukti P.40-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tilango Nomor: 420/Cab.Diknas Tlgo/I/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honor pada TK Kuntum Mekar Desa Tabumela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo atas nama Afriyaty Arnen Sulaeman, S.Pd., tanggal 03 Januari 2011;
- 610.Bukti P.40-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tilango Nomor: 08/Cab.Diknas/Tlgo/I/2012 Tentang Pengangkatan Pendidik TK Kuntum Mekar atas nama Afriyaty Arnen Sulae.Pd., tanggal 03 Januari 2012;
- 611.Bukti P.40-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tilango Nomor: 420/Cab.Diknas Tlgo/I/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honor pada TK Kuntum Mekar Desa Tabumela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo atas nama Afriyaty Arnen Sulaeman, S.Pd., tanggal 03 Januari 2013;
- 612.Bukti P.40-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo Nomor: 420/Cab.Dinas Diknas/ TLNGO/I/2014 Tentang Pengangkatan Pendidik TK Kuntum Mekar Kecamatan Tilango atas nama Afriyaty Arnen Sulaeman, S.Pd., tanggal 03 Januari 2014;
- 613.Bukti P-40.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijasah Akta IV Nomor : STKIP/S1/569/96. STKIP Gotontalo atas nama Afriyaty Arnen Suleman, tanggal 16 Januari 1996;
- 614.Bukti P-40.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Tilango Nomor :251/Cabdin Diknas/TLNGO/34/III/2014, tanggal 27 Maret 2014;
- 615.Bukti P.41-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hadijah Ahmad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 616.Bukti P.41-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 16 OC oh 0192473 atas nama Hadijah Ahmad, tanggal 28 Mei 1990;
- 617.Bukti P.41-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor: 420/Cabdin-Diknas TOL/02/2005 Tentang Pengangkatan Guru Honor /Guru Abdi di Lingkungan Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo atas nama Hadijah Ahmad, tanggal 03 Januari 2005;
- 618.Bukti P.41-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor: 420/Cabdin-Diknas TOL/07/2006 Tentang Pengangkatan Guru Honor /Guru Abdi di Lingkungan Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo atas nama Hadijah Ahmad, tanggal 02 Januari 2006;
- 619.Bukti P.41-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor: 420/Cabdin-Diknas TOL/31/2007 Tentang Pengangkatan Guru Honor /Guru Abdi di Lingkungan Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo atas nama Hadijah Ahmad, tanggal 2 Januari 2007;
- 620.Bukti P.41-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor: 420/Cabdin-Diknas TOL/33/2008 Tentang Pengangkatan Guru Honor /Guru Abdi di Lingkungan Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo atas nama Hadijah Ahmad, tanggal 2 Januari 2008;
- 621.Bukti P.41-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor : 420/Cabdin-Diknas TO/36/2009 Tentang Pengangkatan Guru Honor/ Guru Abdi di Lingkungan Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo atas nama Hadijah Ahmad, tanggal 02 Januari 2009;
- 622.Bukti P.41-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor: 420/Cabdin-Diknas TOL/30/2010 Tentang Pengangkatan Guru Honor /Guru Abdi di Lingkungan Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tolangohula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontaloas nama Hadijah Ahmad, tanggal 02 Januari 2010;

623.Bukti P.41-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kec.Tolangohula Nomor: 420/DIKNAS-TOL/05/I/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honor/Guru Abdi di Lingkungan Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontaloas nama Hadijah Ahmad, tanggal 03 Januari 2011;

624.Bukti P.41-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kec.Tolangohula Nomor: 420/DIKNAS-TOL/08/I/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honor/Guru Abdi di Lingkungan Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo atas nama Hadijah Ahmad, tanggal 02 Januari 2012;

625.Bukti P.41-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor: 420/Cabdin-Diknas TOL/21/2013Tentang Pengangkatan Guru Honor/Guru Abdi di Lingkungan Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo atas nama Hadijah Ahmad, tanggal 02 Januari 2013;

626.Bukti P.41-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor: 420/Cabdin-Diknas TOL/31/2014 Tentang Pengangkatan Guru Honor/Guru Abdi di Lingkungan Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo atas nama Hadijah Ahmad, tanggal 02 Januari 2014;

627.Bukti P-41.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala SMP Muhammadiyah 2 Tolangohula Nomor: 421/SMPM.02 Tol/45/2014, tanggal 21 Februari 2014;

628.Bukti P.42-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Owan Towadi;

629.Bukti P.42-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah S1 Pendidikan Nomor :UNG/S1/20/2011 Universitas Negeri Gorontalo atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Owan Towadi, tanggal 10 Februari 2011;

- 630.Bukti P.42-3 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Nomor: 240/ Diknas Cab/Btd/2005/551 Tentang Pengangkatan Pendidik TK Wiraga III Desa TabongoTimur Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Owan Rusu Towadi, tanggal 02 Januari 2005;
- 631.Bukti P.42-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/ Diknas Btd/18/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada TK Wiraga 3 Tabongo Timur Kecamatan Tanbongo Kabupaten Gorontalo atas nama Owan Rusu Towadi, tanggal 1 Januari 2006;
- 632.Bukti P.42-5 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Batudaa Nomor: 420/Diknas Btd/005/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada TK Wiraga 3 Tabongo Timur Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atas nama Owan Rusu Towadi, tanggal 1 Januari 2007;
- 633.Bukti P.42-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Tabongo Nomor: 420/Diknas Tabongo/012/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada TK Wiraga 3 Tabongo Timur Kecamatan Tanbongo Kabupaten Gorontalo atas nama Owan Rusu Towadi, A.Ma.Pd., tanggal 1 Januari 2008;
- 634.Bukti P.42-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Tabongo Nomor: 420/Diknas Tabongo/010/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada TK Wiraga 3 Tanbongo Timur Kecamatan Tabonngo Kabupaten Gorontalo atas nama Owan Rusu Towadi, A.Ma.Pd., tanggal 1 Januari 2009;
- 635.Bukti P.42-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Tabongo Nomor: 420/Diknas Tabongo/008/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi pada TK Wiraga 3 Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo atas nama Owan Rusu Towadi, A.Ma.Pd., tanggal 1 Januari 2010;

636.Bukti P.42-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Tabongo Nomor: 420/Cab.Diknas Tab/05/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi/Honorer pada TK Negeri Pembina Tabongo Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo Owan Rusu Towadi, S.Pd, tanggal 3 Januari 2011;

637.Bukti P.42-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Tabongo Nomor: 420/Cab. Diknas Tab/24/2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Abdi/Honorer pada TK Negeri Pembina Tabongo Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo Owan Rusu Towadi, S.Pd, tanggal 3 Januari 2012;

638.Bukti P.42-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tabongo Nomor: 420/Diknas Cab. Tab/7/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada TK Negeri Pembina Tabongo Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo Owan Rusu Towadi, S.Pd., tanggal 01 Januari 2013;

639.Bukti P.42-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tabongo Nomor: 420/Diknas Cab. Tab/011/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer/Guru Abdi pada TK Negeri Pembina Tabongo Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo atas nama Owan Rusu Towadi, S.Pd., tanggal 01 Januari 2014;

640.Bukti P-42.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar Nomor: UNG/S1/120/2011 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Owan Rusu Towadi, tanggal 10 Februari 2011;

641.Bukti P-42.15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tabongo Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:420/Cab.Diknas. Tab/1068/2014, tanggal 28 April 2014;

- 642.Bukti P.43-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Firja H. Hasan;
- 643.Bukti P.43-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah S1 Pendidikan Nomor : CC 042215 / 12014301346 Universitas Terbuka atas nama Firja H. Hasan, tanggal 6 Agustus 2014;
- 644.Bukti P.43-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm /15/I/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap pada TK Manggis Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Firja H. Hasan, tanggal 1 Januari 2005;
- 645.Bukti P.43-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm /25/I/2006 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap pada TK Manggis Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Firja H. Hasan, tanggal 2 Januari 2006;
- 646.Bukti P.43-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm /48/I/2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap pada TK Manggis Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Firja H. Hasan, tanggal 2 Januari 2007;
- 647.Bukti P.43-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm /7/I/2008 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap pada TK Manggis Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo atas nama Firja H. Hasan, tanggal 2 Januari 2008;
- 648.Bukti P.43-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm /99/I/2009 Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap pada TK Manggis Bongomeme, tanggal 2 Januari 2009;
- 649.Bukti P.43-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm/110/I/2010
Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap pada TK
Manggis Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten
Gorontalo atas nama Firja H. Hasan, A.Ma., tanggal 2
Januari 2010;

650.Bukti P.43-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas
Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm /90/I/2011
Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap pada TK
Manggis Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten
Gorontalo atas nama Firja H. Hasan, A.Ma., tanggal 3
Januari 2011;

651.Bukti P.43-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas
Kecamatan Bongomeme Nomor: 420/Diknas-Bgm /70/I/2012
Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Tidak Tetap pada TK
Manggis Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten
Gorontalo atas nama Firja H. Hasan, A.Ma., tanggal 2
Januari 2012;

652.Bukti P.43-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas
Kecamatan Dungaliyo Nomor: 420/Diknas Dgly/ 20/I/2013
Tentang Pengangkatan Tenaga Guru pada TK Manggis
Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo
atas nama Firja H. Hasan, A.Ma., tanggal 2 Januari 2013;

653.Bukti P.43-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Diknas
Kecamatan Dungaliyo Nomor: 420/Diknas Dgly/25/I/2014
Tentang Pengangkatan Tenaga Guru Honorer pada TK
Manggis Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten
Gorontalo atas nama Firja H. Hasan, A.Ma., tanggal 1
Januari 2014;

654.Bukti P-43.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Mengajar Nomor:
UNG/D2/3803/2009 Universitas Negeri Gorontalo atas nama
Firja H.Hasan, tanggal 10 Februari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 655.Bukti P-43.14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Dungaliyo Nomor:420/Cab-Diknas-Dgly /30/IV/2014, tanggal 21 April 2014;
- 656.Bukti P-44 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Daftar Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus seleksi CPNS Tahun 2013;
- 657.Bukti P-45 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI Manado Nomor: 33/KP.XI/KK/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015, Perihal: Pengembalian berkas usul penetapan NIP CPNSD atas nama Rani Muhammad, Dkk 87 orang, tanggal 24 Pebruari 2015;
- 658.Bukti P-46 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor: B-1215/Kemensetneg/D-2/DM.04/03/2019, tanggal 22 Maret 2019, Perihal: Pengaduan Masyarakat;
- 659.Bukti P-47 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI Manado Nomor: 102a/KR.XI/KK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019, Perihal: Pengaduan Pengangkatan Tenaga Honorer KII Kabupaten Gorontalo;
- 660.Bukti P-48 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda terima Surat Keberatan Nomor: 01/KL/IV/2020, tanggal 7 April 2020;
- 661.Bukti P-49 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Nota Kesepakatan antara Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional dengan Bupati Gorontalo Provinsi Gorontalo Nomor: 664/E/UD/2006 dan Nomor: 420/Diknas/2820/2006 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini PPAUD) di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, tanggal 21 Desember 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 662.Bukti P-50 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Surat KEBERATAN II Nomor : 02/KL/IV/2020. Tanggal 30 April 2020;
- 663.Bukti P-51 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bupati Gorontalo Nomor: 800/BKD-DIKLAT/578 Tentang Pengangkatan CPNSD Kualifikasi TH Kategori 2, tanggal 13 Oktober 2015;
- 664.Bukti P-52 : Fotokopi Sesuai Dengan Asli Surat Bupati Gorontalo Nomor: 800/BKD-DIKLAT/270/VI/2016 Tentang Usul Pengangkatan 87 Tenaga Honorer Kategori II menjadi CPNS Daerah Kab. Gorontalo, tanggal 24 Juni 2016;
- 665.Bukti P-53 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BK-DIKLAT) Nomor: 800/BK-DIKLAT/433/VIII/2017 Tentang usul Pengangkatan 87 Tenaga Honorer Kategori II menjadi CPNS Daerah Kab. Gorontalo, tanggal 8 Agustus 2017;
- 666.Bukti P-54 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bupati Gorontalo Nomor : 800/BKD-DIKLAT/536.a Tentang Penetapan NIP Guru TK dan PAUD Tenaga Honorer K II, tanggal 19 November 2014;
- 667.Bukti P-55 : Putusan Nomor: 04/P/FP/2019/PTUN.Mks, tanggal 25 April 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-28, sebagai berikut;

- 1.Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 05 Tahun 2010 Tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 2.Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Nomor: 800/BKD-DIKLAT/2010, tanggal 31 Desember 2010 oleh Kemetrerian PANRB dan oleh BKN serta lampiran surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012 Tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan daftar nama Tenaga Honorer Kategori II;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemerintah Daerah Nomor: 800/BKD-DIKLAT/IV/2012, tanggal 23 April 2020 Perihal: Pelaksanaan Perekaman Data Tenaga Honorer Kategori II;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Nomor: 800/BKD-DIKLAT/244/IV/2013, tanggal 25 April 2013, Perihal: Laporan Hasil Uji Publik Tenaga Honorer Kategori II;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26.30/V146-1/99, tanggal 2 September 2013 Perihal: Penyampaian Daftar Nominatif Tenaga Honorer (TH) Kategori II sebagai peserta tes CPNS;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara Nomor: 800/BKD-DIKLAT/IX/502.a/2013 Tentang Koreksi Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II sebagai peserta tes CPNS Kabupaten Gorontalo Tahun 2013, tanggal 20 September 2013;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Pengumuman Pemerintah Daerah kepada Tenaga Honorer Kategori II Nomor: 892.1/BKD-DIKLAT/502/2013, tanggal 20 September 2013;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pelaksanaan Ujian dan Berita Acara Pemusnahan Soal Ujian TKD dan TKB, tanggal 3 Nopember 2013;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/789/M.PAN/2/2014, tanggal 9 Februari 2014, Perihal: Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014, Perihal Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 327/08/IV/2014 Tentang Penetapan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dari Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Pengumuman Nomor: 892.1/BKD-Diklat/107 Tentang Persyaratan dan berkas yang wajib dimasukkan oleh peserta dinyatakan lulus ujian tertulis CPNS Kategori II;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Bupati Gorontalo kepada Menteri PAN dan RB Nomor: 800/BKD-Diklat/328, tanggal 11 Juli 2014, Perihal: Usul Penerimaan Guru TK dan PAUD menjadi CPNS Kualifikasi TH Kategori II;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Bupati Gorontalo ke Dirjen PAUDNI Kemendikbud RI Nomor: 800/BKD-DIKLAT/445, tanggal 25 September 2014, Perihal: Tenaga Honorer Kategori II Guru TK/PAUD Kabupaten Gorontalo;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktur PPTK PAUDNI ke Bupati Gorontalo Nomor: 2463/B5.2/TU/2014, tanggal 18 November 2014, Perihal: Tanggapan;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bupati Gorontalo ke Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 800/BKD-Diklat/536, tanggal 18 November 2014, Perihal: Tenaga Honorer Kategori II Guru TK/PAUD Kab. Gorontalo;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Sesuai dengan asli Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 008/Dir. PK-CPNS/II/2015, tanggal 9 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Perihal: Permohonan Tenaga Honorer Kategori II Guru TK/PAUD Kabupaten Gorontalo;

- 19.BuktiT-19 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala BKN Regional XI Nomor: 33/KR.XI/KK/II/2015, tanggal 24 Februari 2015, Perihal: Pengembalian berkas usul penetapan NIP CPNSD an. Rani Muhammad, dkk 87 orang;
- 20.BuktiT-20 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bupati Gorontalo kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 800/BKD-Diklat/578, tanggal 13 Oktober 2015, Perihal: Pengangkatan CPNSD Kualifikasi TH Kategori 2;
- 21.BuktiT-21 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bupati ke BKN Regional XI Nomor: 800/BKD-DIKLAT/579, tanggal 13 Oktober 2015, Perihal: Pengangkatan CPNSD Kualifikasi TH Kategori 2;
- 22.BuktiT-22 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bupati Gorontalo kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor: 800/BKD-Diklat/580, tanggal 13 Oktober 2015, Perihal: Pengangkatan CPNSD Kualifikasi nTH kategori 2;
- 23.BuktiT-23 : Fotokopi dengan fotokopi Surat Nomor: 800/BKD-Diklat/618/XI/2015, tanggal 10 Nopember 2015, Perihal: Penyampaian berkas usul penetapan NIP CPNSD K2 (khusus untuk 87 orang yang masih tertunda proses penetapan NIP);
- 24.BuktiT-24 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: FI.26-30/V.7-4/94, tanggal 25 Januari 2016, Perihal: Re-evaluasi Pengangan Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyampaikan akan melaksanakan verifikasi dan validasi ulang (re-evaluasi) terhadap 87 Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
- 25.BuktiT-25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kepala BKN Pusat ke Kepala BKN Regional XI Nomor: FI.26-30/V.7-3/56, tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016, Perihal: Re-evaluasi penanganan Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kabupaten Gorontalo;

26. Bukti T-26: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Laporan Kepala Badan Kepegawaian Negara ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: K.26-30/V.40-1/93, tanggal 18 April 2016, Perihal: Laporan Hasil Re-evaluasi Tenaga honorer Kategori II Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo;

27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Bupati Gorontalo nomor 800/BKD-Diklat/135, tanggal 4 April 2016 kepada Menteri PAN dan RB, Perihal: Pengangkatan 87 Tenaga Honorer Kategori II Menjadi CPNS Daerah Kab. Gorontalo;

28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kementarian PAN dan RB kepada Bupati Gorontalo Nomor: B/1763/M.PAN-RB/05/2016, tanggal 24 Mei 2016, Hal: Pengangkatan 87 THK-II Pemkab Gorontalo (Tindak Lanjut Hasil Re-evaluasi);

Menimbang, bahwa, pihak Termohon juga mengajukan peraturan perundang-undangan sebagai lampiran berupa L-1, L-2 dan L-3 dengan perincian sebagai berikut;

1. Bukti L-1 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor: 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

2. Bukti L-2 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2003 wewenang Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

3. Bukti L-3 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2003 Tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tertulis, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **DR.Sumantri Maku, M.Si**, dan **Hendra R.Abdul**, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan, yang mana kedua saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1.DR.Sumantri Maku, M.Si:

- Bahwa saksi tahu syarat untuk diangkat tenaga honorer kategori II menjadi CPNS yaitu CPNS harus melalui ujian secara tertulis;
- Bahwa saksi tahu CPNS tenaga honorer kategori II (Para Pemohon) melalui tes tertulis yang diselenggarakan oleh panitia;
- Bahwa saksi pernah membantu pemberkasan CPNS tenaga honorer kategori II di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa jabatan saksi pada waktu itu adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu persyaratan yang disiapkan terkait dengan dokumen proses pengangkatan CPNS kategori II adalah kelengkapan berkas dan penetapan usia bagi CPNS;
- Bahwa saksi tahu peserta penerimaan CPNS tenaga honorer Kategori II membuat surat pernyataan;
- Bahwa saksi tahu yang berhak mengeluarkan surat pernyataan tenaga honorer kategori II adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu yang dimaksud CPNS tenaga honorer Kategori II yang dianulir adalah CPNS tenaga honorer kategori II tidak memenuhi persyaratan administrasi;
- Bahwa saksi tahu ada hubungan pemberkasanyang dianulir dengan syarat pemberkasan;
- Bahwa saksi tahu yang menerbitkan NIP CPNS tenaga honorer kategori II adalah BKN;
- Bahwa saksi tahu ada 88 orang tenaga honorer kategori II yang dinyatakan lulus tes CPNS yang dianulir pemberkasan oleh BKN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari 88 orang tenaga honorer kategori II yang dianulir BKN ada 1 orang yang diangkat CPNS karena memenuhi syarat administrasi;
- Bahwa saksi tahu tenaga honorer kategori II yang belum diangkat CPNS melalui tahap proses kelengkapan berkas;
- Bahwa saksi wajib melaporkan kehadiran tenaga honorer kategori II kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo karena semua jajaran itu baik PNS maupun tenaga honorer kategori II mereka harus melaporkan karena merupakan bagian dari proses apakah berjalan atau tidak, guru dapat melapor kepada Kepala Sekolah sampai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa saksi tahu yang menandatangani SK kontrak tenaga honorer kategori II adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa saksi pernah menandatangani berkas tenaga honorer kategori II yang dinyatakan lulus seleksi CPNS yaitu berkas dokumen berupa surat keterangan identitas CPNS yang dinyatakan lulus seleksi oleh panitia termasuk Para Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan Para Pemohon tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah menyurat ke Menpan di Jakarta sehubungan dengan proses penerbitan SK tenaga honorer kategori II sebagai CPNS;
- Bahwa alasan saksi menyurat ke Menpan di Jakarta adalah mempertanyakan proses lanjutan pemberkasan tenaga honorer kategori II yang belum diangkat sebagai CPNS;
- Bahwa saksi tahu tanggapan Menpan pada waktu itu adalah meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan penyempurnaan berkas, dan kalau tidak lengkap tidak bisa diusulkan;
- Bahwa saksi tahu ada 850 orang tenaga honorer kategori II yang diusulkan ke BKD lalu diusulkan ke BKN;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak terbit NIPnya dari BKN adalah karena belum melengkapi STPJM nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu seandainya ada STPJM Para Pemohon maka NIP nya akan terbit karena syaratnya adalah STPJM;
- Bahwa saksi tahu yang memverifikasi berkas tenaga honorer kategori II adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak bisa menerbitkan SK tenaga honorer kategori II tanpa ada NIP karena yang menerbitkan NIP adalah BKN Termohon hanya mengusulkan;
- Bahwa saksi tahu Termohon sudah pernah mengusulkan tenaga honorer kategori II untuk diterbitkan NIP nya dalam hal ini Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu alasan mengapa sampai sekarang Para Pemohon tidak terbit NIP nya karena Para Pemohon tidak lolos verifikasi berkas;
- Bahwa saksi tahu dari jumlah 88 orang tenaga honorer kategori II mengapa menjadi 87 orang yang tidak terbit NIP nya karena 1 (satu) orang sudah diangkat menjadi PNS karena lolos verifikasi berkas dan mengajar di sekolah negeri;
- Bahwa saksi sudah menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, pada waktu tenaga honorer kategori II diusulkan menjadi CPNS dan saksi yang memverifikasi berkasnya;
- Bahwa saksi tahu ada upaya Termohon memperjuangkan tenaga honorer kategori II untuk diangkat menjadi PNS dengan menyurat ke Menpan dan BKN pusat dan kasus seperti ini juga terjadi di daerah lain, tetapi yang saksi dengar sudah diangkat menjadi PNS;
- Bahwa saksi tahu penggajian Para Pemohon sebagai tenaga honorer kategori II pengajiannya dibiayai APBD Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu yang menandatangani SK tenaga honorer kategori II adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon pernah mengajukan surat keberatan kepada BKN;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah mendata tenaga honorer kategori II selama saksi menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sudah ada nama-nama tenaga honorer kategori II pada waktu saksi menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo saksi hanya melanjutkan;
- Bahwa saksi ikut dalam mensortir syarat tenaga honorer kategori II dalam kelulusan tes CPNS dan saksi ikut dalam verifikasi dokumen sebagai persyaratan untuk diangkat menjadi PNS;
- Bahwa saksi tahu persyaratan dokumen tenaga honorer kategori II tidak semuanya terpenuhi ;
- Bahwa saksi tahu ada 850 orang tenaga honorer kategori II Kabupaten Gorontalo yang dinyatakan lulus tes oleh panitia;
- Bahwa saksi tahu dari 850 orang tenaga honorer kategori II Kabupaten Gorontalo yang dinyatakan lulus tes oleh panitia diumumkan kelulusannya;
- Bahwa saksi tahu setelah ada pengumuman tenaga honorer kategori II Kabupaten Gorontalo semua tenaga honorer kategori II disuruh melengkapi berkas berupa SPTJM;
- Bahwa saksi tahu ada tahapan pemberkasan tenaga honorer kategori II tahun 2005 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu ada tenaga honorer kategori II yang tidak lulus lalu diproses di BKN tidak diproses karena syaratnya harus lulus berkas;
- Bahwa saksi tahu alasan BKN tidak memproses tenaga honorer kategori II yang jumlahnya 87 orang karena berkasnya tidak lengkap dan bekerja di instansi swasta;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2014 ada usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo memperjuangkan tenaga honorer kategori II dan pemerintah daerah mengusulkan kepada BKN wilayah Manado;
- Bahwa saksi tahu ada 1 (satu) Paud di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu Paud swasta disamakan dengan sekolah negeri yang ada di Gorontalo karena ada pemerataan pendidikan;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini BKN untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer kategori II untuk diangkat menjadi CPNS dan beliau menyatakan bahwa persoalan ini diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah daerah dan sepanjang ada STPJMya yang dikeluarkan pemerintah daerah akandiangkat sebagai PNS;

- Bahwa saksi tahu mengapa honorer kategori II tidak diangkat menjadi CPNS padahal dia sudah lulus tes karena tidak lolos verifikasi berkas;
- Bahwa saksi tahu yang memverifikasi berkas tenaga honorer kategori II adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu tidak ada tenaga honorer kategori II yang diangkat menjadi CPNS yang sama persis permasalahannya dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu guru honorer gajinya berasal dari anggaran pendapatan daerah (APBD) karena di Gorontalo disamakan dengan sekolah negeri tujuannya untuk pemertaan pendidikan dan aturan dasarnya yaitu Perda No.....;
- Bahwa saksi tahu ada kriteria yang dijadikan standar untuk mengusulkan tenaga honorer kategori II untuk menjadi CPNS yaitu semua tenaga honorer kategori II yang bekerja di semua lembaga termasuk Paud akan diangkat menjadi CPNS, dan sudah disarankan untuk melengkapi berkas;
- Bahwa saksi tahu yang dimaksud secara umum adalah bahwa ditahap awal disemangati ada peluang untuk mendaftar;
- Bahwa saksi tahu tidak ada syarat khusus mengenai pembatasan usia penerimaan CPNS tenaga honorer kategori II;
- Bahwa saksi tahu tenaga honorer kategori II yaitu Para Pemohon semuanya ditempatkan pada sekolah swasta;
- Bahwa saksi tahu tujuan pemerintah semua Para Pemohon ditempatkan di sekolah swasta adalah ingin memastikan semua lembaga pendidikan berjalan dengan baik pemerataan pendidikan sekolah tidak boleh tidak ada gurunya;
- Bahwa saksi tahu ada pengumuman hasil seleksi CPNS yang dikeluarkan oleh panitia;
- Bahwa saksi tahu tenaga honorer kategori II yang bekerja di sekolah swasta di samakan negeri karena sekolah swasta yang ditempati mengajar tidak dibawa naungan yayasan dan penggajiannya berasal dari dana APBD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Hendra R.Abdul:

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon pernah datang di Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo Tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Para Pemohon yaitu mereka tidak diangkat menjadi CPNS dalam seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 dan dinyatakan lulus oleh panitia;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon pernah gelar perkara di Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon gelar perkara di Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon datang di Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo adalah untuk menyampaikan permasalahan Para Pemohon sebagai tenaga honorer kategori II yang dianulir kelulusannya BKN;
- Bahwa saksi ikut menerima Para Pemohon pada waktu gelar perkara di Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo dan saksi membantu dengan cara saksi berkoordinasi dengan BKD Kabupaten Gorontalo, kemudian dilanjutkan ke BKN dan Menpan di Jakarta;
- Bahwa saksi ikut memperjuangkan nasib tenaga honorer kategori II di Kabupaten Gorontalo yang belum terangkat menjadi CPNS;
- Bahwa saksi pernah berkonsultasi dengan Termohon sehubungan permasalahan Para Pemohon yang belum diangkat sebagai CPNS dan yang saksi konsultasikan dengan Termohon adalah mempertanyakan SPTJM tenaga honorer kategori II yang belum terbit SKnya;
- Bahwa saksi tahu pihak Termohon memperlihatkan SPTJM kepada Para Pemohon pada waktu itu diperlihatkan kepada saksi, setelah SPTJM diperlihatkan kemudian dimasukkan kembali dalam lemari;
- Bahwa setelah saksi dari Termohon, saksi juga pernah ke BKN wilayah Manado untuk mengurus permasalahan Para Pemohon;
- Bahwa tanggapan BKN wilayah Manado pada waktu itu adalah beliau menyampaikan kepada saksi bahwa kalau ada SPTJM Para Pemohon akan diterbitkan NIPnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menghadap ke BKN pusat sehubungan dengan permasalahan Para Pemohon yang dinyatakan lulus tes seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 tenaga honorer kategori II;
- Bahwa yang saksi sampaikan pada waktu saksi menghadap di BKNpusat adalah bahwa tenaga honorer kategori II Kabupaten Gorontalo belum terbit SKnya dan jawaban BKN pusat pada waktu saksi menghadap adalah beliau mengatakan kepada saksi bahwa tenaga honorer kategori II akan diangkat semuanya oleh pemerintah;
- Bahwa saksi tahu usia tenaga honorer kategori II bisa yang bisa diusulkan menjadi CPNS adalah 1 tahun per Desember 2005 dan usia maksimal 46 tahun;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon masih terdaftar sebagai tenaga honorer kategori II di Kabupaten Gorontalo, tapi sudah ada yang pindah;
- Bahwa saksi tahu tenaga honorer kategori II dianulir pengangkatannya sebagai CPNS yaitu tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon pernah melaporkan kasusnya ke badan Legislatif Gorontalo tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah berkonsultasi dengan Direktur Paud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta sehubungan dengan permasalahan Para Pemohon yang dinyatakan lulus seleksi CPNS tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu yang disampaikan direktur Paud pada waktu saksi bertemu adalah beliau menyampaikan kepada saksi bahwa akan membuat surat secara tertulis;
- Bahwa saksi tahu ada surat dari di rektur Paud Kementerian Pendidikan yang dikirimkan kepada saksi Tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu Termohontidak bisa mengeluarkanSK tanpa ada terbit NIP kecuali ada perintah dari Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu ada surat yang dibuat di rektur Paud Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo tahun 2005;
- Bahwa saksi tahu lebih dari 1 (satu) kali Para Pemohon datang di Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon datang ke DPRD Kabupaten Gorontalo yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir Tahun 2014 dan semuanya hadir;

- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon datang ke DPRD Kabupaten Gorontalo untuk menyampaikan aspirasi mereka karena dianulir kelulusannya sebagai CPNS;
- Bahwa saksi pernah bersama Para Pemohon pernah mendatangi kantor BKD Kabupaten Gorontalo untuk mempertanyakan mengapa Para Pemohon tidak terbit SK nya;
- Bahwa hasil yang saksi dapatkan bersama Para Pemohon setelah ke Kantor BKD Kabupaten Gorontalo adalah pihak BKD mengatakan bahwaurusan untuk menerbitkan NIP bukan kewenangan kami melainkan kewenangan dari BKN;
- Bahwa saksi pernah bersama Para Pemohon bertemu Menpan di Jakarta untuk memperjuangkan Para Pemohon yang tidak terbit NIPnya dari BKN;
- Bahwa ada tanggapan dari pihak Menpan pada waktu saksi bertemu yaitu pihak Menpan beliau berjanji akan mengeluarkan surat keterangan tempat bekerja;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tertulis, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama : **Usman Miolo** telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan, yang mana saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Usman Miolo

- Bahwa saksi bekerja di Kantor BKD Kabupaten Gorontalo dan jabatan saksi di BKD Kabupaten Gorontalo adalah Sekretaris BKD;
- Bahwa saksi tahu jumlah tenaga honorer kategori II yang dinyatakan lulus oleh panitia seleksi CPNS Tahun 2013 yaitu 850 orang;
- Bahwa saksi tahu dari 850 orang yang dinyatakan lulus oleh panitia seleksi penerimaan CPNS tahun 2013 termasuk Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tidak ada kualifikasi bahwa guru tenaga honorer kategori II yang bekerja di Instansi Pemerintah baru bisa diangkat menjadi PNS karena Para Pemohon semuanya bekerja di sekolah swasta, dan gajinya berasal dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu ada aturan dasarnya yaitu PP No.45 tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang membuat SK tenaga honorer kategori II yang jumlahnya 87 orang adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu setelah Para Pemohon dinyatakan lulus panitia seleksi CPNS tahun 2013, tahapan tahapan yang ditempuh oleh Para Pemohon adalah mengusulkan kepada BKN untuk menerbitkan NIPnya;
- Bahwa saksi tahu setelah Para Pemohon sudah diusulkan BKN tidak menerbitkan NIPnya karena Para Pemohon tidak lolos verifikasi berkas karena dianggap tempat bekerja adalah swasta;
- Bahwa saksi tahu kalau peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS ada yang dinyatakan tidak lolos berkas administrasi tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu ada upaya Termohon memperjuangkan tenaga honorer kategori II untuk diangkat menjadi CPNS buktinya Termohon mengusulkan Para Pemohon kepada BKN;
- Bahwa saksi tahu diantara 88 orang tenaga honorer kategori II yang nyatakan tidak lulus verifikasi berkas ada yang diangkat PNS karena setelah diverifikasi ulang berkasnya ternyata yang bersangkutan mengajar di sekolah negeri;
- Bahwa saksi pernah memperjuangkan nasib Para Pemohon di kantor DPRD Kabupaten Gorontalo dan ke BKN dan sampai ke Menpan di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu yang disampaikan BKN dan Menpan pada waktu saksi menghadap adalah BKN tetap berdasarkan PP No.56 tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu Termohon bisa menerbitkan SK tanpa ada penetapan NIP dari BKN;
- Bahwa saksi tahu bukti P-54 dan saksi pernah melihat bukti P-54;
- Bahwa saksi tahu mengapa Para Pemohon tidak terbit NIPnya karena tidak lolos verifikasi berkas;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan sekolah yang dibangun Pemerintah, yang berhak menentukan sekolah swasta atau negeri adalah Pemerintah Daerah atas pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa saksi tahu Pemerintah melakukan biaya operasional sekolah swasta yang ada di Pemerintah Kabupaten Gorontalo yaitu sebelum tahun 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dana yang digunakan dalam biaya operasional sekolah swasta di Kabupaten Gorontalo adalah dana APBD;
- Bahwa saksi tahu gaji tenaga honorer kategori II berasal dari dana APBD;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana disebutkan dalam duduk permohonannya di atas;

Menimbang bahwa objek Permohonan dalam permohonan *a quo* adalah kewajiban Tergugat selaku badan dan/atau pejabat pemerintah untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu berupa penerbitan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gorontalo Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) atas nama Para Pemohon melalui permohonan Nomor: 01/KL/IV/2020 yang telah diterima oleh Termohon pada tanggal 7 April 2020 berdasarkan tanda terima yang ditandatangani oleh Saudara Abd. Mutalib Nohu sebagai Staff Bupati (vide bukti P-48);

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 29 Mei 2020 menerangkan pada pokoknya bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan karena sampai diajukannya permohonan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dan/atau setelah lewatnya batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja, setelah permohonan pemohon diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Termohon tetap tidak menetapkan keputusan dan/atau tindakan atas permohonan yang telah diajukan oleh Para Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon, Termohon telah mengajukan tanggapannya melalui Sistem Informasi Pengadilan yang di unggah pada tanggal 9 Juni 2020 yang pada pokoknya membantah pokok permohonan serta mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Termohon mengajukan eksepsi-eksepsi mengenai:

1. Eksepsi obyek Permohonan bukan Permohonan Fiktif Positif
2. Eksepsi Permohonan Pemohon Telah Melampaui Tenggang Waktu Permohonan
3. Eksepsi Permohonan Pemohon Kurang Pihak
4. Eksepsi Permohonan Pemohon kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon mengenai obyek permohonan yang bukan Permohonan Fiktif Positif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Kriteria Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (2)

- (2) Kriteria Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:
 - a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;
 - b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan; dan
- d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai yang tidak termasuk sebagai objek permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, adalah sebagai berikut:

Pasal 3 Ayat (3)

Tidak Termasuk Objek Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut:

- a. Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap; atau
- b. Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek permohonan *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan permohonan yang berada dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintah yaitu menjadi kewenangan Bupati Kabupaten Gorontalo, Permohonan *a quo* juga diajukan terhadap tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam konsideran menimbang PP 48 Tahun 2005 yang telah diubah dengan PP Nomor 43 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 Tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan mengalami perubahan lagi dengan PP Nomor 56 tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri bahwa Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk kelancaran sebagian tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Permohonan *a quo* juga diajukan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan yaitu penerbitan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gorontalo Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Para Pemohon (vide bukti P-48) untuk kepentingan Para Pemohon secara langsung yaitu sebagai tenaga honorer yang akan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil apabila Surat Keputusan Bupati tersebut diterbitkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon kepada Termohon bukan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap dan bukan juga permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan, sehingga tidak termasuk dalam Objek Permohonan yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan *a quo* telah memenuhi kriteria permohonan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 serta tidak pula termasuk dalam objek permohonan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan permohonan Fiktif Positif sehingga terhadap eksepsi Termohon terkait Obyek Permohonan bukan permohonan fiktif positif dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Termohon mengenai Permohonan Para Pemohon telah melampaui Tenggang Waktu Permohonan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan diatur secara khusus dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan yaitu:

Pasal 6 Perma Nomor 8 Tahun 2017

Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampau; atau
- (2) Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 serta penegasan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 maka terhadap pengajuan permohonan bagi pihak Pemohon harus terlebih dahulu mengajukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti P-48, Majelis Hakim mengetahui bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gorontalo Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) atas nama Para Pemohon tanggal 7 April 2020 yang diterima Termohon Tanggal 7 April 2020 berdasarkan tanda terima yang ditandatangani oleh staff Bupati atas nama Saudara Abd. Mutalib Nohu namun tidak memperoleh tanggapan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon, kemudian Para Pemohon mengajukan upaya administratif berupa surat nomor 02/KL/IV/2020 tanggal 30 April 2020, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P – 50) dan telah diterima Termohon pada tanggal 30 April 2020 berdasarkan tanda terima yang ditandatangani oleh staff Bupati atas nama saudara Abd. Mutalib Nohu namun Termohon juga tidak menyelesaikan upaya keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon hingga berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja waktu yang diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 28 Mei 2020 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 29 Mei 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon (vide bukti P-48) telah mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gorontalo Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) atas nama Para Pemohon pada tanggal 7 April 2020 dan Para Pemohon telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 30 April dihubungan dengan di daftarkannya permohonan pada tanggal 29 Mei 2020, maka permohonan Para Pemohon tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam pembatasan tenggang waktu mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon (vide bukti P-48) telah lampau waktu karena Para Pemohon telah mengetahui bahwa Termohon tidak dapat menerbitkan obyek permohonan pada bulan November 2014 dan 9 Februari 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut tidak dapat dibenarkan mengingat pengajuan permohonan *a quo* telah diatur dalam hukum acara khusus dan dihitung sejak Para Pemohon mengajukan permohonannya, bukan dihitung sejak Para Pemohon mengetahui bahwa Termohon tidak dapat menerbitkan surat keputusan Bupati Kabupaten Gorontalo Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) atas nama Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan permohonannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada Tanggal 29 Mei 2020 dan dalil Termohon tentang eksepsi Permohonan Para Pemohon telah melampaui tenggang waktu Permohonan tidak dibenarkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Termohon perihal Permohonan Pemohon Kurang Pihak dengan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon kurang pihak karena seharusnya juga menarik pihak Badan Kepegawaian Negara RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sebagai pihak yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) sebagai syarat Pemohon diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pihak yang didudukkan sebagai Termohon Pada Permohonan Guna mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan diatur berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan yaitu:

Pasal 1

- (3) Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Permohonan dari Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gorontalo Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) atas nama Para Pemohon (vide bukti P-48);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan *a quo*, pejabat Tata Usaha Negara yang harusnya menerbitkan Surat Keputusan yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah Bupati Kabupaten Gorontalo, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 yang dapat dijadikan sebagai pihak Termohon adalah Bupati Kabupaten Gorontalo sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan surat Keputusan yang dimohonkan dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dalil eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan pemohon kekurangan pihak adalah tidak berdasarkan hukum sehingga sepatutnya dalil eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak cermat atau tidak terang (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon kabur dan tidak terang atau dapat juga disebut *obscuur libel* dapat dimaknai bahwa permohonan yang diajukan pemohon tidak jelas mencakup kesesuaian dasar hukum dalam permohonan, tidak jelas objek permohonan dan tidak jelas petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa syarat formil suatu permohonan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan yang pada pokoknya menentukan bahwa permohonan harus memuat identitas Pemohon antara lain: nama, kewarganegaraan, tempat, tanggal lahir/umur, pekerjaan dan/atau jabatan, dan nomor telepon/faksimili/telepon seluler/surat elektronik serta harus pula menguraikan hal yang menjadi dasar permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-48) permohonan Para Pemohon telah memuat identitas pemohon, telah menguraikan hal yang menjadi dasar permohonan dan telah jelas pula petitum permohonannya sehingga telah memuat seluruh syarat formil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, maka permohonan Para Pemohon sudah cukup jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon sudah cukup jelas dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, maka eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas (*obscuur libel*) cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa seluruh dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Termohon telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh pihak Termohon telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak seluruhnya serta Para Pemohon juga telah melakukan upaya administratif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan pokok permohonan sebagaimana berikut ini:

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo didasarkan atas ketentuan di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memohon agar Termohon menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gorontalo tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) atas nama Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon yang diajukan secara tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan dari Termohon dikarenakan Termohon tidak memberikan tanggapan atas Surat Permohonan tertanggal 7 April 2020 perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gorontalo tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) atas nama Para Pemohon di Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo berdasarkan Pengumuman yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja Bidang Pengolahan Hasil tanggal 10 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa sengketa antara Pemohon, dan Termohon merupakan sengketa yang diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu aspek formil permohonan yaitu legal standing Para Pemohon sebagai berikut :

Menimbang bahwa pengertian legal standing adalah keadaan/kedudukan yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan permohonan dengan syarat ada tidaknya kepentingan hukum yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Para Pemohon kepada Termohon (vide bukti P - 48) dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan, Termohon tidak menetapkan keputusan dan/atau tidak melakukan tindakan terhadap permohonan Para Pemohon sehingga Para Pemohon merasa kepentingannya dirugikan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon memiliki kepentingan/legal standi untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok permohonan yaitu sikap diam Termohon yang tidak menanggapi permohonan Pemohon tertanggal 7 April 2020 telah lewat jangka waktu sesuai aturan dasar atau lewat 10 (sepuluh) hari kerja yang berakibat permohonan tersebut dikabulkan secara hukum, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dengan putusannya akan mewajibkan Termohon menerbitkan keputusan yang dimohon Pemohon atau sebaliknya Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo akan menolak permohonan Pemohon sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 16 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan yang menjadi dasar pengujian (*toetsingsgronden*) di dalam sengketa permohonan meliputi 3 (tiga) aspek pengujian yaitu :

1. Aspek Kewenangan,
2. Aspek prosedur/formal ;
3. Aspek substansi/materi ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji dari aspek kewenangan, apakah Termohon mempunyai kewenangan dalam menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Para Pemohon?

Menimbang, bahwa pengertian kewenangan adalah kemampuan badan/pejabat tata usaha negara sebagai penyelenggara negara untuk bertindak berdasarkan kekuasaan yang sah yang dibatasi oleh isi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan wilayah (*ratione loci*). Penggunaan wewenang tersebut harus tunduk pada batasan-batasan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (*algemene beginselen van berhoorlijk bestuur*) ;

Menimbang, bahwa mengenai wewenang untuk mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 3 ayat (1) huruf a yang menyebutkan :

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan
 - a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa dengan mencermati Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tersebut diperoleh pengertian bahwa ketentuan ini merupakan sumber wewenang secara atribusi melalui peraturan perundangan-undangan yang diperoleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati norma hukum tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon kepada Termohon untuk menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan CPNS atas nama Para Pemohon yang mana status dari Para Pemohon adalah tenaga honorer yang bertugas di **lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo** maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon/Bupati Gorontalo memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai aspek prosedur dan materi/substansi dari objek permohonan Para Pemohon untuk menerbitkan surat keputusan tentang Pengangkatan CPNS atas nama Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa mencermati status Para Pemohon sebagai tenaga honorer maka Majelis Hakim dalam sengketa permohonan ini menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil jls Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai alat uji dalam aspek prosedur dan aspek materi/substansi objek permohonan Para Pemohon :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tata cara pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) yang menyebutkan :

Pasal 6

- (1) Pengangkatan tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara mulai formasi Tahun Anggaran 2005 sampai dengan formasi Tahun Anggaran 2012.
- (2) Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk formasi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014.

Pasal 6 A

- (1) Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer.
- (7) Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian tertulis kompetensi dasar dilakukan tes kompetensi bidang (profesi) dengan mempertimbangkan dedikasi ditetapkan oleh masing-masing instansi berdasarkan materi ujian dari instansi pembina jabatan fungsional.
- (8) Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan redistribusi serta kemampuan keuangan negara atas pendapat dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (9) Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dan Termohon di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2020 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Surat edaran tersebut dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007. Isi surat edaran tersebut menjelaskan persyaratan kategori tenaga honorer;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014 tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 (vide bukti T – 11) dalam angka 1 huruf b dinyatakan bahwa persyaratan Tenaga Honorer Kategori II untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil antara lain :
 - 1) Diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dibidang pemerintahan
 - 2) Berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada tanggal 1 januari 2006
 - 3) Mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil masih bekerja terus menerus
 - 4) Penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bekerja di Instansi Pemerintah
 - 6) Dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) dan
 - 7) Syarat lain yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan
- Bahwa di Kabupaten Gorontalo terdapat 323 (tiga ratus dua puluh tiga) orang Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus tes tertulis (vide bukti P – 44) dan 236 (dua ratus tiga puluh enam) orang Nomor Induk Pegawai (NIP) telah ditetapkan sedangkan sisanya sebanyak 87 (delapan tujuh orang) termasuk Para Pemohon, Nomor Induk Pegawai (NIP) belum ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional XI BKN Manado karena bekerja pada sekolah (TK/PAUD) swasta tidak pada instansi pemerintah secara terus menerus namun honorinya dibiayai dengan APBN/APBD. (vide bukti T – 17, T – 19)
 - Bahwa berkaitan dengan permasalahan ini Badan Kepegawaian Negara telah melakukan evaluasi berupa verifikasi dan validasi ulang terhadap 87 (delapan puluh tujuh) Tenaga Honorer Kategori II termasuk diantaranya Para Pemohon (vide bukti T – 24 sampai dengan T – 28)

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah Para Pemohon bekerja pada sekolah swasta/instansi pemerintah secara terus menerus sehingga tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil karena tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan ?

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : Instansi Pemerintah adalah

- a. Instansi pemerintah pusat yang organisasinya ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Instansi pemerintah daerah yang organisasi atau perangkat daerahnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi pegawai, sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia, yayasan, desa, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Dewan Kerajinan Nasional, Dharma Wanita, Palang Merah Indonesia dan sebagainya yang sejenis, tidak termasuk pengertian instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah.

Menimbang, bahwa selanjutnya meneliti bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim akan menguraikan tahun dan unit kerja dari Para Pemohon sebagai berikut :

No.	Nama Para Pemohon	Tahun	Unit Kerja	Keterangan
1.	Sugiri Yantoro	- Bekerja dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006	- SMK Almamater Telaga	- Bukti P – 1.3 s.d Bukti P- 1.5
		- Bekerja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014	- SMK Negeri 1 Batudaa	- Bukti P - 1.6 s.d. Bukti P – 1.13
2	Salam Gafur	- Bekerja dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1997	- SMP Negeri Paguyaman	- Bukti P – 2.3 s.d. Bukti P – 2.12
		- Bekerja dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2009	- Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sidomulyo	- Bukti P – 2.13 s.d. Bukti P – 2.24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- Bekerja dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014	- SMK Negeri I Mootilango	- Bukti P – 2.25 s.d. Bukti P – 2.29
3.	Ruslawaty Entengo	- Bekerja pada tahun 2005	- TK Bougenvile	- Bukti P – 3.3
		- Bekerja dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008	- PAUD Harapan	- Bukti P – 3.4 s.d. Bukti P – 3.6
		- Bekerja dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010	- PAUD Sejahtera	- Bukti P – 3.7 s.d. Bukti P – 3.8
		- Bekerja pada tahun 2011	- TK Anggrek	- Bukti P – 3.9
		- Bekerja dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014	- TK Bougenville	- Bukti P – 3.10 s.d. Bukti P – 3.12
4.	Hadijah Mahmud Tomayahu	- Bekerja dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010	- PAUD Harmonis	- Bukti P – 4.3 s.d. Bukti P – 4.9
		- Bekerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012	- PAUD Banggai Mekar	- Bukti P – 4.10 s.d. Bukti P – 4.11
		- Bekerja dari tahun 2013 sampai dengan	- SDN 18 Pulubala	- Bukti P – 4.12 s.d. Bukti P –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tahun 2014		4.13
5.	Yulpa Saleh Humonggio	- Bekerja dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006	- TK Anggrek Mekar Padengo	- Bukti P – 5.3 s.d. Bukti P – 5.6
		- Bekerja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012	- PAUD Anggrek Jaya Padengo	- Bukti P – 5.7 s.d. Bukti P – 5.12
		- Bekerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014	- TK Aba 2 Huidu	- Bukti P – 5.13 s.d. Bukti P – 2.14
6.	Sakila Basalama	- Bekerja dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006	- TK Anggrek Mekar	- Bukti P – 6.3 s.d. Bukti P – 6.5
		- Bekerja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012	- PAUD Anggrek Jaya	- Bukti P – 6.6 s.d. Bukti P – 6.11
		- Bekerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014	- TK Aba Pone	- Bukti P – 6.12 s.d. Bukti P – 6.13
7.	Yodi Yasin	- Bekerja dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012	- TK Wijaya Kusuma	- Bukti P – 7.3 s.d. Bukti P – 7.11
		- Bekerja dari	- TK Aba 2	- Bukti P – 7.12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tahun 2013 sampai dengan tahun 2014	Huidu	s.d. Bukti P – 7.13
8.	Dansi Kiraman	- Bekerja dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2011	- TK Kembang Dahlia II Ombulo	- Bukti P – 8.3 s.d. Bukti P – 8.11
		- Bekerja pada tahun 2012	- TK Tunas Harapan Daenaa	- Bukti P – 8.12
		- Bekerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014	- TK Aba I Huidu	- Bukti P – 8.13 s.d. Bukti P – 8.14
9.	Suciati Mouko	- Bekerja dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009	- TK Surya 2 Tunggulo	- Bukti P – 9.3 s.d. Bukti P – 9.8
		- Bekerja dari pada 2010	- PAUD Permata 2	- Bukti P – 9.9
		- Bekerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012	- TK Surya 2 Tunggulo	- Bukti P – 9.10 s.d. Bukti P – 9.11
		- Bekerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014	- TK Aba Pone	- Bukti P – 9.12 s.d. Bukti P – 9.13
10.	Zainab S. Mauko	- Bekerja dari tahun 2004 sampai dengan	- TK Aba I Huidu	- Bukti P – 10.3 s.d. Bukti P –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tahun 2014		10.13
11.	Fatrina H. Yasin	- Bekerja dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014	- TK Manunggal II Kecamatan Tibawa	- Bukti P – 11.3 s.d. Bukti P – 11.13
12.	Herlina Parta	- Bekerja dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2014	- TK Surya Lestari 2	- Bukti P – 12.3 s.d. Bukti P – 12.14
13.	Riana Y. Ali	- Bekerja dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014	- TK Cut Nyak Dien Lakeya	- Bukti P – 13.3 s.d. Bukti P – 13.13
14.	Kadir Eri Dingi	- Bekerja dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007	- TK Mawar Gandasari	- Bukti P – 14.3 s.d. Bukti P – 14.8
		- Bekerja dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009	- SMPN 5 Satap Tolanhohula	- Bukti P – 14.9 s.d. Bukti P – 14.10
		- Bekerja dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014	- SMPN 4 Satap Tolanhohula	- Bukti P – 14.11 s.d. Bukti P – 14.15
15.	Hadjira Karim	- Bekerja dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2014	- TK Rahayu	- Bukti P – 15.3 s.d. Bukti P – 15.14
16.	Ningsih Ripo	- Bekerja dari	- TK	- Bukti P – 16.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tahun 2004 sampai dengan tahun 2014	Pinaesaan Reksonegoro	s.d. Bukti P – 16.13
17.	Vonny Haryono Yusuf	- Bekerja dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010	- TK Ekadyasa	- Bukti P – 17.3 s.d. Bukti P – 17.9
		- Bekerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014	- TK Iloheluma	- Bukti P – 17.10 s.d. Bukti P – 17.13
18.	Misri	- Bekerja dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2014	- TK Rahayu	- Bukti P – 18.3 s.d. Bukti P – 18.14
19.	Fatmah Supu	- Bekerja dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014	- TK Beringin I	- Bukti P – 19.3 s.d. Bukti P – 19.12
20.	Sarkiyah Taib Lahami	- Bekerja dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008	- PAUD Manggis Upomela	- Bukti P – 20.3 s.d. Bukti P – 20.6
		- Bekerja pada tahun 2009	- TK Mutiara Dulamayo	- Bukti P – 20.7
		- Bekerja pada tahun 2010	- PAUD Unggulan Mutiara	- Bukti P – 20.8
		- Bekerja dari tahun 2011	- PAUD Manggis	- Bukti P – 20.9 s.d. Bukti P –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sampai dengan tahun 2013	Upomela	20.11
		- Bekerja pada tahun 2014	- PAUD Adelweis Liyoto	- Bukti P – 20.12
21.	Yuyun K. Moha	- Bekerja dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006	- TK Cempaka	- Bukti P – 21.3 s.d. Bukti P – 21.4
		- Bekerja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014	- PAUD Ar Rahman	- Bukti P – 21.5 s.d. Bukti P – 21.12
22.	Irawaty S. Jusuf	- Bekerja dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006	- PAUD At-Taqwa	- Bukti P – 22.3 s.d. Bukti P – 22.4
		- Bekerja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009	- PAUD Al-Ikhlas	- Bukti P – 22.5 s.d. Bukti P – 22.7
		- Bekerja pada tahun 2010	- PAUD Unggulan Mentari Payunga	- Bukti P – 22.8
		- Bekerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014	- TK Mentari Payunga	- Bukti P – 22.9 s.d. Bukti P – 22.12
23	Srifatmawati Ibrahim Suleman	- Bekerja dari tahun 2005	- PAUD At-Taqwa	- Bukti P – 23.3 s.d. Bukti P –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sampai dengan tahun 2006	Payunga	23.4
		- Bekerja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009	- PAUD Al-Ikhlas Payunga	- Bukti P – 23.5 s.d. Bukti P – 23.7
		- Bekerja pada tahun 2010	- PAUD Unggulan Mentari	- Bukti P – 23.8
		- Bekerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014	- TK Mentari Payunga	- Bukti P – 23.9 s.d. Bukti P – 23.12
24.	Misran Syamsudin	- Bekerja dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014	- TK Pertiwi	- Bukti P – 24.3 s.d. Bukti P – 24.12
25.	Risnawaty Agus Makrun	- Bekerja dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014	- TK Panipi Raya	- Bukti P – 25.3 s.d. Bukti P – 25.12
26.	Nirwaty Arifin Palapa	- Bekerja pada tahun 2005	- Tutor Paket B/PNF	- Bukti P – 26.3
		- Tahun 2006 sampai dengan tahun 2007	- Mengikuti tugas belajar di UNM	- Bukti P – 26.5 s.d. Bukti P – 26.6
		- Bekerja pada Tahun 2008	- Tutor Paket B Makassar	- Bukti P - 26.8
		- Bekerja dari tahun 2009	- Tim Fasilitator	- Bukti P – 26.9 s.d. Bukti P –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sampai dengan tahun 2013	PPAUD Kabupaten Gorontalo	26.13
		- Bekerja pada tahun 2014	- Tim Monitoring PAUD	- Bukti P – 26.14
27.	Karmila P. Paino	- Bekerja dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009	- TK Mawar II Limehe Timur	- Bukti P – 27.3 s.d. Bukti P – 27.7
		- Bekerja dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012	- PAUD Al-Falah Ilomangga	- Bukti P – 27.8 s.d. Bukti P – 27.10
		- Bekerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014	- SMPN I Batudaa	- Bukti P – 27.11 s.d. Bukti P – 27.12
28.	Sance Nani Tuna	- Bekerja dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2005	- TK Melati Kaliyoso	- Bukti P – 28.3 s.d. Bukti P – 28.4
		- Bekerja dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007	- Ra Almourky Mongolato	- Bukti P – 28.5 s.d. Bukti P – 28.6
		- Bekerja dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009	- PAUD Menara Ilmu	- Bukti P – 28.7 s.d. Bukti P – 28.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- Bekerja pada tahun 2010	- PAUD Manggis Upomela	- Bukti P – 28.9
		- Bekerja pada tahun 2011	- PAUD Unggulan Mutiara Dulamayo	- Bukti P – 28.10
		- Bekerja pada tahun 2012	- TK Aster I Pangadaa	- Bukti P – 28.11
		- Bekerja pada tahun 2013	- TK Mutiara Dulamayo	- Bukti P – 28.12
		- Bekerja pada tahun 2014	- PAUD Handayani Batuloreng	- Bukti P – 28.13
29.	Fatmah Maswin Ota	- Bekerja dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006	- PAUD An-Nur Bongohulawa	- Bukti P – 29.3 s.d. Bukti P – 29.4
		- Bekerja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012	- PAUD Al-Amin	- Bukti P – 29.5 s.d. Bukti P – 29.10
		- Bekerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014	- TK Al-Amin	- Bukti P – 29.11 s.d. Bukti P – 29.12
30.	Windriyanti U. Baili	- Bekerja dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014	- TK Kenari I Dungaliyo	- Bukti P – 30.3 s.d. Bukti P – 30.12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	Hartati Abdullah	- Bekerja dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2014	- TK Aster II Pangada	- Bukti P – 31.3 s.d. Bukti P – 31.14
32.	Serly Palapa	- Bekerja dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014	- TK Kenari I Dungaliyo	- Bukti P – 32.3 s.d. Bukti P – 32.12
33.	Yuningsi Y. Moito	- Bekerja dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008	- TK Wijaya Kusuma	- Bukti P – 33.3 s.d. Bukti P – 33.7
		- Bekerja dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010	- SDN 2 Tunggulo	- Bukti P – 33.8 s.d. Bukti P – 33.9
		- Bekerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012	- SDN 3 Botu Moputi	- Bukti P – 33.10 s.d. Bukti P – 33.11
		- Bekerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014	- SDN 13 Tibawa	- Bukti P – 33.12 s.d. Bukti P – 33.14
34.	Mariati Nusa	- Bekerja dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006	- TK Anggrek Mekar Padengo	- Bukti P – 34.3 s.d. Bukti P – 34.4
		- Bekerja dari tahun 2007	- PAUD Anggrek	- Bukti P – 34.5 s.d. Bukti P –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sampai dengan tahun 2009	Mulia Padengo	34.7
		- Bekerja dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012	- TK Anggrek Padengo	- Bukti P – 34.8 s.d. Bukti P – 34.10
		- Bekerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014	- TK Aba Pone	- Bukti P – 34.11 s.d. Bukti P – 34.12
35.	Zenab K. Pombaile	- Bekerja dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006	- TK Puncak Harapan Daenaa	- Bukti P – 35.3 s.d. Bukti P – 35.5
		- Bekerja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014	- SMPN I Limboto Barat	- Bukti P – 35.6 s.d. Bukti P – 35.13
36.	Wirda J. Wadipalapa	- Bekerja dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2003	- TK Wijaya Kusuma	- Bukti P – 36.3 s.d. Bukti P – 36.9
		- Bekerja dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006	- TK Puncak Harapan Daenaa	- Bukti P – 36.10 s.d. Bukti P – 36.12
		- Bekerja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014	- PAUD Matuari Jaya Yosonegoro	- Bukti P – 36.13 s.d. Bukti P – 36.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	Alfina Zakaria	- Bekerja dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006	- SDN 2 BUA Kecamatan Batudaa	- Bukti P – 37.3 s.d. Bukti P – 37.4
		- Bekerja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008	- SDN 1 BUA Kecamatan Batudaa	- Bukti P – 37.5 s.d. Bukti P – 37.6
		- Bekerja dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014	- SMA Muhammadiyah Batudaa	- Bukti P – 37.7 s.d. Bukti P – 37.12
38.	Frida A.K.Mastari	- Bekerja dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2005	- TK Purnama Bululi	- Bukti P 38.3 – s.d. Bukti P – 38.4
		- Bekerja dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009	- TK Melati PG Gorontalo	- Bukti P – 38.5 s.d. Bukti P – 38.8
		- Bekerja dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014	- TK Melati Lakeya	- Bukti P – 38.9 s.d. Bukti P – 38.13
39.	Rety Bahtiar Harun	- Bekerja dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008	- SDN 1 Talumelito	- Bukti P – 39.3 s.d. Bukti P – 39.6
		- Bekerja dari tahun 2009	- SMPN 8 Satap Telaga	- Bukti P – 39.7 s.d. Bukti P –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sampai dengan tahun 2010	Biru	39.8
		- Bekerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014	- TK Kartika Wirabuana	- Bukti P – 39.9 s.d. Bukti P – 39.12
40.	Afriyaty Arnen Suleman	- Bekerja dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006	- TK Cempaka	- Bukti P – 40.3 s.d. Bukti P – 40.4
		- Bekerja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008	- PAUD Al-Ikhlas	- Bukti P – 40.5 s.d. Bukti P – 40.6
		- Bekerja dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010	- PAUD Intan Permata	- Bukti P – 40.7 s.d. Bukti P – 40.8
		- Bekerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014	- TK Kuntum Mekar Desa Tabumela	- Bukti P – 40.9 s.d. Bukti P – 40.12
41.	Hadijah Ahmad	- Bekerja dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014	- SMP Muhammadiyah 2 Tolangohula	- Bukti P – 41.3 s.d. Bukti P – 41.12
42.	Owan Rusu Towadi	- Bekerja dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010	- TK Wiraga III	- Bukti P – 42.3 s.d. Bukti P – 42.8
		- Bekerja dari	- TK Negeri	- Bukti P – 42.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tahun 2011 sampai dengan tahun 2014	Pembina Tabongo	s.d. Bukti P – 42.12
43.	Firja H. Hasan	- Bekerja dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014	- TK Manggis Bongomeme	- Bukti P – 43.3 s.d. Bukti P – 43.12

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 15 berupa surat Bupati Gorontalo kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dirjen PAUDNI KEMDIKBUD RI tanggal 25 September 2014 Nomor 800/BKD-DIKLAT/445 perihal Tenaga Honorer Kategori II Guru TK/PAUD Kabupaten Gorontalo dihubungkan dengan keterangan Saksi Para Pemohon yang bernama Hendra Abdul serta Saksi Termohon bernama Usman Miolo bahwa Dirjen PAUDNI mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan unit kerja Para Pemohon telah berstatus sebagai sekolah negeri dari tahun 2011 namun surat keterangan tersebut tidak dijadikan dasar oleh Badan Kepegawaian Negara karena penghitungan masa kerja Tenaga Honorer Kategori II dimulai minimal sejak 1 Januari 2005 sehingga berstatus sekolah negeri pun sejak tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa mencermati pengertian instansi pemerintah, bukti dan keterangan saksi di persidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon sejak diangkat sebagai tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sampai pada tahun 2014 tidak bekerja pada instansi pemerintah/sekolah negeri secara terus menerus. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon XIV, Pemohon XXVII, Pemohon XXXV, Pemohon XXXVII, Pemohon XXXIX dan Pemohon XLII sejak diangkat sebagai tenaga honorer tidak bekerja pada sekolah negeri secara terus menerus dan untuk Para Pemohon lainnya bekerja pada sekolah swasta sejak diangkat sebagai tenaga honorer ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bekerja pada sekolah swasta dan tidak bekerja pada instansi pemerintah/sekolah negeri secara terus menerus, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pegawai Negeri Sipil karena tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan sebagaimana di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 jo Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2010 jo.Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam permohonan Para Pemohon mendalilkan bahwa ada salah satu Tenaga Honorer Kategori II yang permasalahannya sama dengan Para Pemohon namun diterbitkan Nomor Induk Pegawaiinya oleh BKN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pihak Termohon yang bernama Usman Miolo pada persidangan tanggal 18 Juni 2020, diperoleh fakta bahwa setelah BKN melakukan evaluasi berupa verifikasi dan validasi ulang persyaratan administrasi, salah satu Tenaga Honorer yang bernama Usman Sunge sejak tahun 2005 bekerja pada sekolah berstatus negeri secara terus menerus yang mana hal ini bersesuaian dengan penghitungan masa kerja Tenaga Honorer Kategori II dimulai minimal sejak 1 Januari 2005 atau mempunyai masa kerja paling sedikit satu tahun pada 31 Desember 2005 pada instansi pemerintah secara terus menerus , sehingga Tenaga Honorer tersebut diterbitkan Nomor Induk Pegawaiinya.

Menimbang, bahwa mencermati fakta tersebut diatas dihubungkan dengan dalil Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan antara Para Pemohon dan salah satu Tenaga Honorer yang diterbitkan Nomor Induk Pegawaiinya adalah permasalahan yang berbeda karena Para Pemohon bekerja di unit kerja yang bersatus swasta dan tidak bekerja secara terus menerus pada sekolah yang berstatus negeri sehingga dalam hal ini dalil Para Pemohon tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan Para Pemohon dalam sengketa a quo tidak beralasan hukum karena Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan administratif Tenaga Honorer Kategori II yang ditentukan di dalam peraturan prudang-undangan, Dengan demikian beralasan hukum permohonan Para Pemohon dinyatakan ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan terhadap permohonan fiktif positif ini, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan yang tidak relevan dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN ;

- Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 561.000,- (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juni 2020** oleh kami **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H. M.H.** dan **VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini dibacakan pada sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juni 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BURHAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H. M.H

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H

Hakim Anggota II,

VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H.

Panitera Pengganti,

BURHAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 95.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai Putusan.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 561.000,-

(Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)